



**PUTUSAN**

Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H. Anak dari DASIKIN ;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/12 Juni 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Tanjung RT 001 RW 003 Kel/Ds. Tanjung Kec. Purwokerto Selatan Kab. Banyumas Prov Jawa Tengah ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI ;

Terdakwa Andriyanto Anggun Widodo, S.H. Anak Dari Dasikin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **ALFIAN LUTFI ARIANTO Alias FIAN BIN PONIMAN ;**
2. Tempat lahir : Cilacap ;

Halaman 1 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 25/18 Mei 1998 ;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Kalibagor RT 002 RW 006 Kel/Ds. Kalibagor, Kec.  
Kalibagor Kab. Banyumas Prov. Jawa Tengah ;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Kepolisian RI ;

Terdakwa Alfian Lutfi Arianto als Fian Bin Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA ;**  
2. Tempat lahir : Banyumas ;  
3. Umur/Tanggal lahir : 36/6 Juli 1987 ;  
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;  
5. Kebangsaan : Indonesia ;  
6. Tempat tinggal : Ds. Pekuncen RT 01/08 Kec. Pekuncen Kab.  
Banyumas Prov. Jawa tengah ;  
7. Agama : Islam ;  
8. Pekerjaan : Kepolisian RI ;

Terdakwa I Made Arsana Bin I Wayan Sukerta ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023 ;

Halaman 2 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh :

1. **IPTU AGUS SASONGKO, S.H., (KASI HUMAS POLRESTA BANYUMAS), AIPDA ARSA ILHAM WIJANA, S.H., (PS KASUBSI BANKUM SEKSI HUKUM POLRESTA BANYUMAS) BRIPKA ANAS SANTOSO, S.H., (PS KASUBSI LUHKUM SEKSI HUKUM RESTA BANYUMAS),** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 September 2023 ;
2. **ARIF BUDI CAHYONO, S.H., Drs. KHOERUDIN, S.H., M.H., dan KANIA YUSTITIA ARIFIANTI, S.H., M.Kes,** kesemuanya adalah Advokat yang bergabung di Kantor Advokat **ARIF BUDI CAHYONO, S.H. & Rekan,** yang beralamat di Bancarkembar Estate D-3 Purwokerto Kabupaten Banyumas, sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 22 September 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO als ANDRI anak dari DASIKIN, Terdakwa 2. ALFIAN LUTFI ARIANTO**

Halaman 3 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



**Als FIAN Bin PONIMAN, dan Terdakwa 3. I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP. Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tersebut tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan no 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;
- 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION divice model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16gb;
- 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

Digunakan dalam perkara lain an.Gunawan Wibisono Bin Riyadi dkk;

4. Menetapkan pula supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Majelis Hakim Yang Mulia,**

**Saudara Penuntut Umum Yang Kami Hormati,**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Atas limpahan Rahmat dan Karunianya kepada kita semua, sehingga persidangan hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana dan agenda persidangan yang telah kita sepakati bersama. Kami selaku Tim Penasihat Hukum Para Saksi mengucapkan Terima Kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang telah memeriksa perkara saksi dengan penuh kesabaran, dan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bahwa sebelum putusan hukum terhadap Para saksi diberikan, Nota Pembelaan yang kami ajukan sebagai Penasehat Hukum Para saksi ini kami mohonkan untuk dapat dipertimbangkan sebaik-baiknya, baik secara yuridis, filosofis dan berdasarkan hati nurani yang terbaik demi tegaknya kebenaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Kami Mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## I. TENTANG DAKWAAN DAN TUNTUTAN HUKUM

### a. Dakwaan

Bahwa Para Saksi didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.**

### b. Tuntutan

Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Saksi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H als ANDRI anak dari DASIKIN 2. ALFIAN LUTFI ARIANTO Als FIAN Bin PONIMAN dan Terdakwa 3. I MADE ARSANA Bin I WAYAN SUKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas, masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah para terdakwa tersebut tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

-1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan No.1 Sat tahti Polresta Banyumas.

-1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION device model DS-7216HGHI-K1 serial No. 16202111122CCWRJ10622853WCVU

-1 (Satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16gb

-1 (satu) Buah buku mutasi, merk Gelatik kembar warna biru

Digunakan dalam perkara lain an. Gunawan Wibisono Bin Riyadi, Dkk.

1. Menetapkan pula supaya Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (limaribu rupiah).

## III. FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN

*Majelis Hakim yang Mulia,*

*Penuntut Umum yang Kami Hormati,*

Bahwa apabila Kita tidak jeli selama persidangan berlangsung maka akan diperoleh fakta-fakta sebagaimana yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik

Halaman 5 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Saksi maupun bukti lainnya yang telah diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Namun apabila Kita Jeli, maka akan didapat Fakta-fakta yang **sangat sempit** untuk mengajukan Ketiga terdakwa ke Persidangan, hal ini dikarenakan 2 alat bukti sebagai syarat diajukannya suatu Perkara Pidana.

Dari Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, dapatlah Kami nilai sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Anjar Nugroho ( anggota Polsek Baturaden )  
Kesaksiannya adalah sangat Meragukan, karena Saksi Adit pada dasarnya memberikan Keterangan dalam Tekanan, namun ketika akan mencabut, diingatkan akan dihadirkan Penyidik yang mem BAP, disitu Saksi Adit takut, karena masih ada ikatan Satu Korps, sehingga ada keraguan.

Penilaian Kami : Saksi Adit Tidak bisa dipertanggung jawabkan.

2. Saksi Heri dan Tafsir.  
Kedua Saksi ini dihadirkan tanpa memberikan keterangan yang berarti terkait dengan unsur-unsur yang didakwakan kepada Ketiga Saksi.

Penilaian Kami : Dua orang Saksi ini Tidak mempunyai Nilai Kesaksian.

3. Ahli dr. Heppy Oktavianto M.Sc. Sp.Pd.  
Ahli ini dalam memberikan Keterangan adalah dalam Dualisme, yaitu : sebagai Ahli juga sebagai Dokter yang Merawat maupun menangani Almarhum Oky.

Penilaian Kami : Ahli ini Tidak jelas.

4. Saksi dr. Elma.  
Saksi dr. Elma adalah Saksi yang membuat Visum et Repertum pada RS. MARGONO SOEKARJO Purwokerto.

SAKSI dr. Elma memberikan keterangan berupa Visum Et Repertum, berdasarkan Catatan yang Dia buat saat Dia menangani Pertama kali Almarhum Oky dibawa ke IGD, catatan inilah yang digunakan untuk Pembuatan Visum Et Repertum, Hal ini telah menyalahi Ketentuan Pembuatan Visum Et Repertum.

Penilaian Kami : Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Elma adalah Tidak mempunyai nilai Pembuktian.

5. Saksi Alul dkk.  
Saksi Alul dkk adalah Saksi yang telah direkayasa dan didoktrin.

Halaman 6 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





Penilaian Kami : Keempat Saksi ini disamping Tidak melihat dan mengetahui juga Tidak jujur. Sehingga Tidak mempunyai nilai Pembuktin

6. Adanya jeda waktu ketika Ketiga Saksi pulang kerumah masing-masing

( Pukul 02.30 WIB ) dengan waktu Ketiga Saksi mendengar berita Oky masuk Rumah Sakit ( sekitar pukul 18.50 WIB).

Penilaian Kami : Ada kemungkinan terjadi sesuatu yang menyebabkan kondisi Almarhum Oky lemas, dan kondisi ini tidak bisa dipertanggung jawabkan kepada Ketiga Saksi.

#### IV.ANALISA YURIDIS

*Majelis Hakim yang Mulia,*

*Penuntut Umum yang Kami Hormati,*

Marilah Kita merenung sejenak atas meninggalnya Almarhum Oky. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan-keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, Betapa Cerobohnya Penyidik POLDA JAWA TENGAH dan KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH ( UP. Pidana Umum ), karena Kedua Institusi tersebut, Tidak mencermati Kasus yang terjadi secara menyeluruh dan runtut, hal ini bisa Kita lihat adanya Penetapan 3( Tiga) Terdakwa dan menyidangkannya dengan Tidak mempertimbangkan Status 3(Tiga) Terdakwa dalam perkara ini yaitu **MEMBANTU** ( Penangkapan Almarhum Oky ).

Status Membantu tentunya ada yang **DIBANTU** ( POLSEK BATURADEN ).

Dari sinilah terlihat Ketidakadilan dalam Penentuan Tersangka ( Pada waktu itu ) dan hal ini sangat merugikan ke 3 (Tiga) Terdakwa ( Klien Kami ).

Dari awal Kami mempelajari dan menangani Kasus ini, Kami sangat Prihatin, karena Limitnya Saksi dan Alat bukti yang Tidak memenuhi Ketentuan Undang-Undang untuk layaknya Ke 3 (Tiga) Terdakwa diajukan ke Persidangan.

- Bahwa adanya Jeda waktu antara Pukul 02.30 WIB ( Para Terdakwa Pulang Ke rumah Masing-masing, semua Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum menyatakan Kondisi Almarhum Oky dalam keadaan sehat ) Hingga Pukul 18.50 WIB ( Para Terdakwa mendengar berita Almarhum Oky masuk Rumah Sakit) tentunya Patut diduga adanya Peristiwa yang menyebabkan Almarhum Oky Lemas, yang secara jelas **bukan** merupakan perbuatan Ke 3 (Tiga) Terdakwa maupun Tanggung jawab Ke-3 (tiga) Terdakwa.
- Bahwa Perbuatan Ke 3 ( tiga ) Terdakwa kepada Almarhum Oky dengan memukul masing- masing 1 kali , Tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum



dengan menyebabkan kematian, baik secara kesaksian maupun Pembuktian secara tertulis.

- Bahwa Penuntut umum menggabungkan Peristiwa di Polsek Baturaden dengan Peristiwa di Ruang Tahanan Polresta Banyumas untuk menjerat ke 3 ( tiga ) Terdakwa adalah Sangat Tidak Tepat, karena kedua Peristiwa itu Berbeda, baik berbeda tempat maupun berbeda kondisi dan situasi.
- Bahwa Ke 3 ( Tiga ) Terdakwa adalah Petugas Negara yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai aturan internal yaitu didalam melaksanakan Tugasnya diperkenankan melakukan pressure (tekanan) berupa fisik maupun Psikis, namun dengan Ketentuan TERUKUR. Hal inilah yang harus diketahui Penuntut Umum maupun Majelis Hakim., sehingga dalam menjatuhkan maupun melakukan Penuntutan memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa didalam Pertimbangannya Penuntut umum dalam melakukan tuntutanannya sama sekali Tidak memberikan Pertimbangan tentang status ke 3 ( Tiga ) Terdakwa adalah Seorang Petugas Negara, yang hal ini sangat berpengaruh pada Pada Yuniior mereka, karena akan berpikir Resiko yang akan dihadapi bila bertindak tegas.
- Bahwa Ke 3 ( tiga ) Terdakwa adalah bukan orang yang berlatar belakang Pelaku Kejahatan namun Seorang Petugas Negara, sehingga sangat Tidak Pantas apabila ada kesalahan sedikit saja harus menghadapi tuntutan 6 tahun Penjara.
- Bahwa waktu 14 hri sejak dimasukkannya Oky ke RS Margono Soekarjo sampai meninggalnya ( Kematian ), Apakah ini bisa dijadikan terpenuhinya Syarat adanya Kematian dalam Pasal 351 ayat ( 3 ) KUHP? sedangkan dalam 14 hari telah ada Perawatan secara Medis ? didalam Teori hukum manapun belum ada Pembahasan tentang batas waktu Kematian.

#### **V. KESIMPULAN.**

**Majelis Hakim yang Mulia,**

**Penuntut Umum yang Kami Hormati,**

Dari rangkaian uraian diatas maka jelaslah bagi Kita yang hadir dalam persidangan ini tentang fakta Persidangan yang murni , Untuk itu kini sampailah Kami pada Kesimpulan, sebagai berikut :

1. Bahwa ada 2 ( Dua ) Tempat/lokasi yang melatar belakang PERKARA ini Tidak bisa digabungkan, yaitu Kejadian di Polsek Baturaden dan Ruang Tahanan POLRESTA Banyumas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum kepada 3 ( Tiga ) Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat ( 3 ) KUHP Jo 55 ayat (1) KUHP dengan Tuntutan Penjara 6 Tahun, menurut Kami selaku Penasihat Hukum adalah **Tidak Terbuktikan**

3. Bahwa dikarenakan tuntutan Tidak Terbukti, maka Ke 3 ( Tiga ) Terdakwa harus dibebaskan.

## VI. PENUTUP

*Majelis Hakim yang Mulia,*

*Penuntut Umum yang Kami Hormati,*

Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, kami Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ke 3 ( Tiga ) Terdakwa yaitu : a). **ANDRIANTO ANGGUN WIDODO, S.H. Anak dari DASIKIN** b). **ALFIAN LUTFI ARIANTO Bin PONIMAN.** c). **I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA.** TIDAK TERBUKTI BERSALAH SEBAGAI MANA DI SAMPAIKAN PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTANNYA.
2. Menyatakan ke 3 ( tiga ) Terdakwa **LEPAS DARI DARI SEGALA TUNTUTAN DAN/ATAU MEMBEBAHKAN KE 3 ( Tiga )** Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum
3. Memerintahkan untuk ke 3 ( Tiga ) Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono)

Menimbang, bahwa telah didengar pula pembelaan dari masing masing para Terdakwa, yaitu :

1. **ANDRIYANTO ANGGUN WIBOWO, S.H.,** yang pada pokoknya :

Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, Bapak Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati dan Tim Penasihat Hukum yang saya hormati serta hadirin sidang yang saya muliakan. Sebelum nota pembelaan pribadi ini saya sampaikan, izinkan saya untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga hari ini saya dapat membacakan dan menyampaikan pembelaan pribadi saya didalam sidang yang terhormat ini.

Halaman 9 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang saya muliakan, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya.

Pada kesempatan pertama, saya akan meminta maaf kepada kedua orang tua saya yang sudah melahirkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan dengan baik, sehingga sampai sekarang ini serta istri dan anak-anak saya dan juga keluarga besar saya atas peristiwa atau perkara yang sedang menimpa saya;

Kesempatan kedua saya meminta maaf setulus tulusnya khususnya kepada keluarga almarhum Oki Kristodiawan, atas kejadian yang menimpa almarhum Oki Kristodiawan;

Kesempatan ketiga, saya meminta maaf sebagai anggota Polri kepada institusi Polri atas ketidakprofesionalan saya dalam menjalankan tugas dalam menangani kasus curanmor yang ada di Polsek Baturraden ;

Majelis Hakim yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan atas perbuatan pemukulan dengan tangan terbuka yang saya lakukan sebanyak 1 (satu) kali, mengarah ke punggung sebelah kiri terhadap almarhum Oki Kristodiawan, pada saat interogasi saat itu saya tidak ada maksud dan tujuan untuk menyakiti almarhum Oki Kristodiawan, akan tetapi hanya reflek saja dan perbuatan tersebut sangatlah terukur dan atas kejadian pemukulan tersebut "dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan, sehingga saya harus diadili di Pengadilan Negeri Purwokerto";

Majelis Hakim yang saya muliakan, perkenankan saya menyampaikan pengalaman hidup saya dalam bertugas di Kepolisian Republik Indonesia, yang sudah masuk masa dinas saya selama 20 (dua puluh) tahun pada saat saya bertugas, saya berusaha melayani masyarakat yang terbaik dan menjalankan tugas sebaik mungkin. Terbukti dalam pelaksanaan tugas saya, tidak pernah melakukan pelanggaran apalagi terlibat dalam Tindakan yang melawan hukum dan dalam 11 (sebelas) tahun bertugas di fungsi Resmob, saya dan tim sudah banyak prestasi yang saya capai, dalam pengungkapan pelaku kriminal yang ada di wilayah hukum Polresta Banyumas;

Dari kasus-kasus besar seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penculikan dan masih banyak lagi kasus-kasus yang sudah saya ungkap;

Dan saat ini saya sekarang masih sebagai tulang punggung keluarga serta sangat dibutuhkan sosok seorang ayah oleh anak-anak saya dalam masa pertumbuhannya ;

Halaman 10 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh pembelaan yang telah saya uraikan diatas, maka saya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar berkenan dan terketuk hati nuraninya sehingga dapat memberikan putusan yang seadil adilnya dan terbaik bagi saya;

Demikian pembelaan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan yang mulia, saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan Allah senantiasa memberikan berkah, rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua, khususnya Yang Mulia Majelis Hakim ;

**2. I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Assamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua;

Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum dan para hadirin yang saya hormati;

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa sehingga saat ini saya masih diberikan kesempatan untuk mengikuti jalannya persidangan ini dalam keadaan baik dan sehat ;

Perkenalkan saya menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia dan Anggota Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pembelaan pribadi saya selaku Saksi dalam perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Purwokerto ;

Majelis Hakim yang saya muliakan ;

Pertama tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar besarnya serta penyesalan yang sedalam dalamnya kepada keluarga almarhum Oki Kristodiawan ;

Juga kepada kedua orang tua saya, istri dan anak anak saya serta keluarga saya atas peristiwa atau perkara yang saya alami ;

Majelis Hakim yang saya muliakan ;

Bahwa saya menyesali perbuatan saya pada saat melakukan interogasi dengan memukul pada bagian perut menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali yang saya lakukan dengan terukur tidak ada niatan sedikitpun untuk melukai karena setelah interogasi masih dalam keadaan sehat dan pada saat saya pulang dari Polsek Baturraden dalam keadaan sehat;

Bahwa saya hanya bertugas membantu atau memback up Polsek Baturraden dalam mengungkap perkara pencurian sepeda motor, saya tidak menduga apalagi mengharapkan niat saya untuk membantu masyarakat malahan membuat saya menjadi Saksi ;

Halaman 11 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama seumur hidup dan juga berdinan lebih dari 17 (tujuh belas) tahun saya belum pernah melanggar kedinasan kepolisian ataupun melanggar hukum pidana apapun ;

Bahwa saya bertugas di kepolisian khususnya difungsi Resmob dalam menjalankan tugas ini cukup berbeda dengan polisi pada umumnya, jam kerja yang tidak menentu, seringkali saya tidak pulang berhari hari bahkan berminggu minggu untuk mencari pelaku tindak pidana;

Seringkali juga pergi bertugas ditengah malam disaat keluarga tertidur demi menjalani tugas, sehingga sedikit waktu yang saya miliki dengan keluarga;

Serta tidak jarang pula, pelaku kejahatan membawa senjata tajam atau bahkan senjata api dengan nyawa sebagai taruhannya, bukan hanya berkorban waktu;

Bahwa saya adalah seorang kepala keluarga dan juga mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kehadiran seorang ayah, bahwa saya masih muda dan menyesali perbuatan saya sehingga kedepannya dapat berubah menjadi lebih baik lagi untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia sebagai wakil Tuhan, dapat memutuskan dan mengadili perkara saya dengan putusan saya yang sering ringan ringannya ;

Demikian pembelaan yang dapat saya sampaikan semoga dapat meringankan pidana saya dan bermanfaat dalam proses hukum perkara ini, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih ;

**3. ALFIAN LUTFI ARIANTO BIN PONIMAN,** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Assalamualaikum Wr Wb

Pertama tama saya ucapkan terima kasih dan rasa hormat setinggi tingginya kepada yang mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang telah memimpin jalannya persidangan dengan sabar, cermat, teliti dan bijaksana;

Dan juga untuk Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum yang saya hormati, disini saya ingin memohon maaf kepada keluarga almarhum khususnya juga ayah almarhum , Bapak Jakam, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar besarnya ;

Sebelum Majelis Hakim memutus perkara ini kiranya mempertimbangkan hal hal yang meringankan :

1. Bahwa saya menyesali perbuatan saya pada saat itu melakukan pemukulan 2 (dua) kali dimana saya melakukan dengan terukur dan tidak ada niatan sedikitpun untuk melukai/menciderai;

Halaman 12 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



2. Bahwa posisi saya disini hanya memback up atau membantu Polsek Baturraden dimana saya tidak menyangka niat saya membantu masyarakat yang sedang kena musibah kehilangan motor malah membuat saya menjadi Terdakwa ;

3. Bahwa saya memiliki beberapa prestasi dalam berdinis khususnya ungkap kasus dan juga saya telah berkelakuan baik dalam berdinis saya juga masih muda sehingga akan bisa memperbaiki perbuatan saya ;

4. Bahwa saya juga sebagai kepala keluarga, istri saya belum bekerja dan tidak berpenghasilan, saya juga memiliki anak perempuan yang berusia 1 (satu) tahun, dimana masih membutuhkan peran saya sebagai ayahnya dalam proses tumbuh kembangnya ;

5. Bahwa saya mengidap penyakit diabetes militus dimana sampai saat ini, saya masih membutuhkan pengobatan dan pengecekan rutin ;

6. Bahwa saya sudah berjalan 6 (enam) tahun bertugas di Resmob dimana pada saat saya bertugas jam kerja yang tidak menentu, seringkali saya tidak pulang sampai berhari hari bahkan berminggu minggu, jika dalam pengejaran tersangka yang berada di luar kota, sering juga saya sudah harus pergi meninggalkan keluarga di jam tengah malam bahkan dini hari saat keluarga saya masih tertidur pulas, demi menjalani tugas sehingga sangat sedikit waktu yang saya miliki untuk keluarga dan bukan sedikit pula saya harus menghadapi tersangka yang membawa senjata api dan senjata tajam selama proses pengejaran yang mana itu juga mempertaruhkan nyawa saya dalam proses bertugas, bukan hanya waktu yang dikorbankan demi masyarakat yang mengalami musibah tetapi juga beradu nasib walau nyawa menjadi taruhannya;

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan memutuskan agar saya diberikan keputusan pidana yang ringan ringannya ;

Demikian pemelaan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat meringankan pidana saya dan dapat bermanfaat dalam proses hukum ini, sekali lagi mohon maaf dan terima kasih

Wassalamualaikum Wr Wb ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

*Halaman 13 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Majelis Hakim Yang kami Muliakan,**

**Saudara Penasehat Hukum yang kami hormati,**

**Persidangan yang kami muliakan,**

Pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penuntut Umum untuk memberikan Tanggapan atas Pembelaan dari Penasehat Hukum para Saksi. Kami menyampaikan apresiasi terhadap Penasehat Hukum para saksi yang telah menjalankan tugas Undang-Undang, mendampingi dan mewakili saksi selama persidangan untuk memastikan saksi memperoleh hak-hak yang setara dimata hukum dan meskipun posisi kami selaku Penuntut Umum sebagai wakil Negara namun bersama dengan Penasehat Hukum bersama-sama mencari kebenaran materiil berdasarkan apa yang terungkap di Persidangan.

Sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2023, kami selaku Penuntut Umum berkesempatan menyampaikan Tanggapan terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum saksi guna memenuhi ketentuan pasal 182 (1) b KUHP dalam perkara atas nama Saksi ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, SH, DKK

Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Saksi pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa selama persidangan diperoleh fakta-fakta yang sangat sempit untuk mengajukan para saksi kepersidangan karena 2 alat bukti sebagai syarat mengajukan suatu perkara Pidana, Penasehat Hukum menilai saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut;
  - Saksi Aditya Anjar Nugroho yang sangat meragukan karena memberikan keterangan dalam tekanan namun ketika akan mencabut dan dihadirkan penyidik yang memBAP, Adit Takut karena masih ada ikatan satu korp sehingga ada keraguan sehingga Penasehat Hukum menilai saksi Adit tidak bisa dipertanggungjawabkan;
  - Saksi Heri dan Tafsir yang dihadirkan tanpa memberikan keterangan yang berarti terkait dengan unsur-unsur yang didakwakan kepada ketiga saksi sehingga menurut Penasehat Hukum dua orang saksi ini tidak mempunyai nilai kesaksian;
  - Ahli dr.Heppy Oktavianto M.Sc.Sp.Pd yang memberikan keterangan dalam Dualisme yaitu sebagai ahli juga sebagai dokter yang merawat maupun menangan Almarhum Oky sehingga menurut Penasehat Hukum Ahli Ini tidak Jelas;

Halaman 14 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dr.Elma memberikan keterangan berupa visum et repertum, berdasarkan catatan yang dia buat saat pertama kali Almarhum dibawa ke IGD, hal itu menyalahi ketentuan pembuatan visum et repertum, sehingga menurut Penasehat Hukum visum et Repertum yang dibuat dr Elma adalah tidak memiliki nilai pembuktian;
  - Saksi Alul dkk dianggap saksi yang telah direkayasa dan didoktrin sehingga menurut penilaian Penasehat Hukum, keempat saksi tidak memiliki nilai pembuktian;
  - Adanya jeda waktu ketika ketiga saksi pulang pukul 02.30wib dengan ketika saksi mendengar berita Oky Masuk Rumah sakit (sekitar pukul 18.50wib) sehingga menurut Penasehat Hukum ada kemungkinan penyebab keadaan oki yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada ketiga Saksi.
2. Bahwa perbuatan ketiga saksi kepada Almarhum Oky dengan memukul masing-masing 1 kali tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dengan menyebabkan kematian baik secara kesaksian maupun pembuktian secara tertulis;
3. Bahwa penuntut Umum menggabungkan Peristiwa di Polsek Baturraden dengan Peristiwa di Ruang tahanan Polres Banyumas untuk menjerat ketiga saksi adalah tidak tepat, karena kedua peristiwa itu berbeda, baik berbeda tempat maupun berbeda kondisi dan situasi;
4. Bahwa ketiga saksi adalah petugas Negara yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai aturan internal yaitu didalam pelaksanaan tugasnya diperkenankan melakukan pressure (tekanan) berupa fisik maupun psikis namun dengan ketentuan terukur.
5. Bahwa penuntut umum dalam melakukan tuntutanannya tidak mempertimbangkan tentang status ketiga saksi sebagai seorang Petugas Negara yang hal ini sangat berpengaruh kepada junior mereka, yang akan berpikir resiko yang akan dihadapi bila bertindak tegas;
- 1. Bahwa ketiga saksi bukan orang yang berlatarbelakang pelaku kejahatan namun seorang petugas negara sehingga tidak pantas apabila kesalahan sedikit saja harus Bahwa ada 2 tempat /lokasi yang melatar belangi perkara ini tidak bisa digabungkan, yaitu kejadian di polsek Baturraden dan Ruang Tahanan Polresta Banyumas;
  - 2. Tuntutan Penuntut Umum kepada 3 (tiga) saksi telah melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP jo 55 ayat (1) KUHP, menurut penasehat hukum adalah tidak terbukti.

Halaman 15 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. menghadapi tuntutan 6 tahun penjara;
7. Bahwa waktu 14 hari sejak dimasukan Oky ke RS Margono sampai meninggal tidak dapat dijadikan syarat terpenuhinya kematian dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut;

Terhadap pokok-pokok Pembelaan tersebut maka akan Penuntut Umumanggapi sebagai berikut ;

1. Bahwa proses persidangan perkara atas nama saksi 1. Andriyanto Anggun Widodo bin Dasikin, saksi 2. Alfian Lutfi Arianto als Fian bin Poniman dan saksi 3. I Made Arsana Bin I Wayan Sukerta merupakan bentuk *due process of law* yaitu proses hukum yang Adil dimana dalam pemeriksaannya para saksi didampingi oleh Penasehat hukumnya (*legal counsel*), memberikan kesempatan yang adil bagi penasehat hukum maupun para saksi untuk menanggapi (*legal defense*), didengarkan keterangan saksi-saksi untuk membuktikan secara sah menurut hukum (*legal evidence*), maka dalil penasehat hukum yang menyatakan "*fakta-fakta yang ada sangat sempit mengingat 2 alat bukti untuk mendakwa para saksi*" adalah tidak rasional dan mengada-ada. Bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang untuk menjawab pembelaan tersebut, diantaranya meliputi;

- Keterangan saksi-saksi *Jakam, David Syafril, Nasalul Rohmat, Alvian Dwi, Dedi Sektiaji, Jeffry Eguh, Rizki Satria, Heri Kuswanto, Tafsir, Hari Subagio, Munasihun, dr.Elma Laeni* yang di sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya dimuka persidangan, mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dan keterangan para saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (vide Pasal 185 KUHAP) maka dalil penasehat hukum yang menyatakan saksi-saksi Alul, dkk, saksi Heri dan saksi Tafsir tidak memiliki nilai kesaksian dan tidak memiliki nilai pembuktian adalah tidak berdasar hukum.
- Keterangan Ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, yang dinyatakan dimuka persidangan (vide pasal 186 KUHAP) dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah sebagai ahli (vide pasal 161 ayat



(1) KUHP) yaitu Ahli dr Heppy Oktaviarto Sp.Pd selaku ahli Penyakit dalam dan Ahli Dr.dr. Istqomah, SP.FM, SH,MH selaku ahli Forensik. Pandangan Penasehat Hukum yang menilai Ahli dr.Heppy dalam keterangannya terjadi Dualisme karena yang bersangkutan juga melakukan perawatan terhadap Korban Oki adalah pandangan yang tidak berdasar dan tidak rasional, faktanya yang bersangkutan menerangkan fakta keadaan dinilai dari keahliannya dan baik Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum bebas untuk memilih keterangan-keterangan ahli yang mendukung pembuktiannya.

- Bukti Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yang dalam Pasal 187 huruf a) *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.* Oleh karena itu, kapasitas dan jabatan dr Elma yang melakukan tindakan langsung menyangkut kedaruratan serta merekomendasikan/merencanakan tindakan selanjutnya untuk penanganan kedaruratan terhadap korban Oki dan hasil tindakan tersebut dituangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 445/18810/VIII/2023. Tanggal 14 Agustus 2023 adalah sudah tepat menurut hukum, sehingga alasan Penasehat hukum para saksi yang menyatakan visum et Repertum yang dibuat dr Elma adalah tidak memiliki nilai pembuktian, tidak berdasar hukum.

Berdasarkan argumentasi tersebut diatas maka jelas bahwa dakwaan penuntut umum telah didukung alat bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan dalil-dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Saksi.

2. Bahwa sebagaimana uraikan dalam surat Tuntutan (Requisitoir) dan dibacakan di persidangan pada tanggal 28 Nopember 2023.

- Bermula dari kekerasan yang dialami Oki Kristodiawan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 23.00wib s/d Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 02.00wib mengalami Pemukulan secara bergantian oleh para Saksi yang menurut pengakuan para saksi; saksi III. I Made Arsana memukul bagian perut korban Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian saksi I. Andriyanto melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan

Halaman 17 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan saksi II. Alfian melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

- terhadap fakta tersebut diatas telah cukup bukti bahwa adanya penganiayaan namun menyangkut akibat yang muncul pada diri korban maka tidak dapat dipisahkan dengan kejadian selanjutnya yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 setelah Oki Kristodiawan dipindah ke Tahti Polres Banyumas, karena sejak awal korban Oki Kristodiawan terlihat telah ada luka di pelipis mata bagian kiri, dan luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, dan lecet di siku sebelah kanan, lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering, dan lutut sebelah kanan luka lecet kering, dan mata kaki kanan terdapat luka lecet, kondisi badan lemas dan harus di gotong lalu mengalami penganiayaan lanjutan oleh 10 orang tahanan di tahti Polresta Banyumas.

- kondisi luka yang satu dengan luka lainnya didukung keterangan saksi dr. Elma satu sama lain berpengaruh terhadap kematian korban Oki Kristodiawan sehingga berdasarkan ajaran kausalitas, maka Perbuatan saksi I Andriyanto Anggun Widodo, saksi II. Alfian Lutfi Arianto dan saksi III I Made Arsan merupakan faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian peristiwa konkret lainnya, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat matinya Oki Kristodiawan.

- Hal tersebut diatas disimpulkan setelah Penuntut Umum berusaha membuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP, selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap, bahwa;

"pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada saksi. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan"

Tidak hanya itu, Undang Undang juga mengatur yang berhak mengajukan alat bukti selain Penuntut Umum adalah Saksi atau Penasehat Hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan saksi dari segala tuntutan Hukum, sehingga seharusnya dalil yang diajukan oleh Penasehat Hukum para saksi menyangkut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelaan bahwa tindakan para saksi tidak dapat dibuktikan penuntut umum dan
  - penuntut umum menggabungkan peristiwa di polsek Baturraden dengan kejadian di ruang tahanan Polresta Banyumas
- setidaknya didukung dengan dasar yang sah juga, tidak semata penafsiran tanpa dasar dari penasehat Hukum para saksi.

3. Bahwa telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan kami, pengaturan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa *dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan* sehingga dalil Penasehat Hukum yang menyatakan ketiga saksi adalah petugas Negara yang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai aturan internal yaitu didalam pelaksanaan tugasnya diperkenankan melakukan pressure (tekanan) berupa fisik maupun psikis namun dengan ketentuan terukur adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Oleh Karena itu Penuntut Umum tidak akan menanggapi reka-reka Penasehat hukum yang menyatakan penegakan hukum kepada para saksi akan berdampak pada perilaku juniornya, karena sebagaimana disebutkan diatas sudah ada tata perilaku yang berdasar hukum yang seharusnya dipedomani oleh para saksi dalam melaksanakan tugasnya.

4. Bahwa dalam KUHP terdapat norma yang menyangkut pemberatan pidana karena jabatannya yaitu dalam pasal 52 KUHP yaitu;

*"Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga"*

Jika mengacu pada ketentuan tersebut, terhadap para Saksi sebagai aparat penegak hukum yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara nyata melanggar ketentuan hukum sudah sepantasnya jika ancaman hukumnya diperberat. Dengan demikian dalil Penasehat Hukum yang menyatakan ketiga saksi bukan orang yang berlatarbelakang pelaku kejahatan namun seorang petugas negara sehingga tidak pantas apabila

Halaman 19 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



kesalahan sedikit saja harus menghadapi tuntutan 6 tahun penjara, adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

5. Bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum lainnya menyangkut waktu 14hari perawatan tidak Penuntut Umum tanggapi karena telah Penuntut Umum uraikan terkait hubungan kausalitas pada tanggapan di angka ke-2, meskipun lagi-lagi pembelaan Penasehat Hukum tidak didasari setidaknya upaya pembuktian yang dapat membantah argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Kami.

**Majelis Hakim Yang kami Muliakan,**

**Saudara Penasehat Hukum dan Saksi,**

**Persidangan yang kami hormati,**

Kami berharap dengan tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum ini dapat memberi bahan masukan bagi Majelis Hakim untuk mengambil sikap arif dan bijaksana dalam mempertimbangkan putusannya, baik dalam hal yang memberatkan maupun yang meringankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan duplik atas replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**DUPLIK PARA TERDAKWA KAMI BERI JUDUL**

**“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH  
DARIPADA MENGHUKUM SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH”**

Bahwa dalam Duplik ini Kuasa Hukum para Terdakwa akan membuktikan, bahwa Tuntutan, dan Replik Jaksa Penuntut umum tidak memenuhi Pasal 143 huruf ayat (2) huruf b mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus menyebutkan waktu (*Tempus Delicti*), dan tempat tindak pidana itu terjadi (*Locus Delicti*). Dan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang delik yang didakwakan. Dilanggarnya syarat ini maka menurut ketentuan pasal 143 (3) KUHAP, surat dakwaan tersebut batal demi hukum dikarenakan dakwaan yang kabur/samar-samar (*Obscur Libel*); Bahwa dalam perkara *a quo* Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa
0. KETERANGAN SAKSI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ditinjau dari urutan nya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi.

Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disebutkan bahwa: *"Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu";*

Bahwa dalam Pasal 1 angka 27 KUHP: Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yaitu:

- Jakam Bin Mukhidi;
  - David Syafril Alreda Bin Supangkat;
  - Nasalul Rohmat Hidayat;
  - Alvian Dwi Priyanto Bin Alip;
  - Dedi Sektiaji Bin Kasitam;
  - Jeffry Eguh Pangestu, S.H. Bin Kusyanto;
  - Rizki Satria Ramadani Als Rizki Bin Mad Solih;
  - Heri Kuswanto Als Heri Bin Alm Suharno;
  - Tafsir Bin Nuroswid;
  - Hari Subagio Bin Nurochim;
  - Munasihun, SH. MH;
  - dr. ELMA LAENI BAROKAH BINTI KARNO HADI SAKHURI,
- dari Dokkes Polresta Banyumas

Bahwa dari 12 orang saksi yang dihadirkan jaksa Penuntut Umum, yang mengetahui adanya interrogasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Replik Jaksa Penuntut umum adalah saksi Jakam, David Syafril, Nasalul Rohmat, Alvian Dwi, Dedi Sektiaji, Jeffri Teguh, Rizki Satria, Heri Kuswanto, Tafsir, Hari Subagio, Munasihun, dr Elma Laeni, di bawah sumpah di Pengadilan menerangkan peristiwa hukum yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. (halaman 3 aline 2).

Halaman 21 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggapan:** bahwa replik Jaksa Penuntut umum yang menyebutkan 12 orang saksi di atas (point) 2 mengetahui peristiwa penganiayaan yang menyebabkan luka berat yang mengakibatkan kematian almarhum OKI KRISTODIAWAN, bertentangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut umum pada **halaman 57 aline 2**. Dengan jelas Jaksa Penuntut Umum menyebutkan saksi yang melihat peristiwa **OKI dibawa masuk ke dalam ruangan Reskrim Polsek Baturaden hanya tiga orang: yang menyatakan bahwa OKI dengan tangan terborgol dimasukkan ke ruangan Kanit Reskrim Polsek Baturaden, kemudian saksi VIAN, ALUL dan DAVID yang sudah berada di ruangan Reskrim Polsek Baturaden yang berjarak sekitar 5 meter, mendengar ada anggota Polisi yang mengatakan — bangsat kowe ya maling ya kamu...|| dan Sdr OKI menjawab : — ora om udu nyong..|| (tidak.. bukan saya Om ..), tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara tak...tak... seperti ada suara benda dipukulkan ke tubuh dan suara sdr OKI mengeluh kesakitan... ampun om... ampun om....**

Bahwa saksi Jakam Bin Mukhidi, Dedi Sektiaji Bin Kasitam, Jeffry Eguh Pangestu, S.H. Bin Kusyanto, Rizki Satria Ramadani Als Rizki Bin Mad Solih, Heri Kuswanto Als Heri Bin Alm Suharno, Tafsir Bin Nuroswid, Hari Subagio Bin Nurochim, Munasihun, SH. MH, dr. ELMA LAENI BAROKAH BINTI KARNO HADI SAKHURI, dari Dokkes Polresta Banyumas, dalam keterangannya dibawah sumpah menyatakan tidak melihat ketiga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban OKI.

Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum **halaman 57 aline 7** saksi Vian, Alul dan David mengatakan ada 5 (lima) orang anggota Polisi yang ada di ruang Reskrim Polsek Baturaden. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang memukul OKI.

Bahwa keterangan Vian, Alul dan David dibantah oleh saksi Dedi dan Jefri yang mengatakan tidak mengetahui adanya peristiwa penganiayaan di ruang Reskrim Polsek Baturaden.

Bahwa dengan demikian 12 saksi yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satupun keterangannya yang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 1 angka 27 KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa (Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 44-55) disebutkan bahwa ketiga terdakwa bersama saksi AKP Munasihun (Kanit Resmob Polresta Banyumas) melakukan back up kepada Unit Reskrim Polsek Baturaden untuk mengamankan OKI pada hari Rabu tanggal 17

Halaman 22 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 sekitar pukul 19.00 sampai dengan hari kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.30 di Polsek Baturaden.

Bahwa saksi-saksi yang hadir di Polsek Baturaden (selain ketiga terdakwa) adalah saksi Dedi Setiaji, Aditya, Jefri Egus Pangestu dan Hari Subagya. Dalam keterangannya para saksi tidak melihat ketiga terdakwa melakukan penganiayaan di ruang Reskrim Polsek baturaden.

Dengan demikian harus dikatakan dengan tegas **Terdakwa Harus Dibebaskan.**

## B. KETERANGAN AHLI

Bahwa yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa: "*Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan*";

Bahwa keterangan Visum Et Repertum Nomor 445/ 18810/VIII/2023. Tanggal 14 Agustus 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Elma Laeni Barokah, dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO, yang menerangkan, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 20.38Wib. telah memeriksa dan merawat korban Bernama OKI KRISTODIAWAM Bin JAKAM, Umur 26 Tahun jenis kelamin laki-laki, Alamat Purwosari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas. Pada pemeriksaan ditemukan :

1. Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul
2. Luka tertutup di dada depan akibat kekerasan tumpul
3. Luka tertutup di perut akibat kekerasan tumpul
4. Luka tertutup di lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
5. Luka tertutup di paha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
6. Ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachnoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul
7. Terdapat tanda gangguan fungsi hati
8. Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal
9. Terdapat tanda penurunan kesadaran
10. Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan bahaya maut.

Halaman 23 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli mengatakan, luka yang dialami oleh pasien **saudara OKI KRISTODIAWAN** adalah :

- terdapat luka robek di kepala.
- tampak luka lecet pada daerah punggung.
- lebam pada lengan kanan atas bagian dalam. Lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor VER/29/VI/2023/Biddokkes.

Juni 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah, Sp.FM.SH.MH. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang menerangkan, pada tanggal 08 Juni 2023 pukul 09.00Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah memeriksa jenazah Bernama OKI KRISTODIAWAN Bin JAKAM, Umur 26 Tahun jenis kelamin laki-laki, Alamat Purwosari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Bahwa keterangan ahli Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H. BINTI NAJIB, dari RS Bhayangkara, Semarang, menerangkan berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan, telah diperiksa jenazah laki-laki, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah: luka lecer pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan. kulit kepala bagian tulang dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas;

Bahwa keterangan para dokter sebagai ahli di atas dengan jelas menerangkan sebab kematian OKI. Namun keterangan dokter ahli tidak dapat menggambarkan siapa pelaku penganiayaan terhadap OKI.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat Tuntutan halaman 57 alinea 8 dengan tegas menyebutkan: **Terdakwa I Made Arsana, memukul bagian perut korban** Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri, **Terdakwa Andriyanto**, melakukan pemukulan **punggung sebelah kiri** sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka), **Terdakwa Alfian**, melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan

Halaman 24 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka **mengenai bagian punggung**;

**Tanggapan:** Bahwa pemukulan menggunakan tangan kosong yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Arsana, Andriyanto, dapat dipastikan tidak akan menyebabkan luka-luka berat yang mengakibatkan kematian pada almarhum OKI;

Bahwa Terdakwa **Made** memukul **mengenai Perut**; Andriyanto memukul **Punggung** sebelah kiri; Alfian memukul **Punggung**;

Bahwa Luka-luka OKI: Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul Luka tertutup di dada depan akibat kekerasan tumpul; Luka tertutup di perut akibat kekerasan tumpul; Luka tertutup di lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul; Luka tertutup di paha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul; Ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachnoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul; Terdapat tanda gangguan fungsi hati; Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal; Terdapat tanda penurunan kesadaran; Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan bahaya maut;

Bahwa oleh karena Terdakwa I Made, Andriyanto dan Alfian oleh Jaksa Penuntut Umum tidak melakukan pemukulan pada bagian: **pelipis kiri, dada depan, perut, lengan kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, dan ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak** (sub arachnoid haemoragi), maka luka-luka yang dialami almarhum OKI tidak bisa dibebankan kepada ketiga Terdakwa;

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa Made, Andriyanto dan Alfian, meskipun telah menghadirkan 12 orang saksi, dan dua orang ahli;

## C. SURAT

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. *berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*

Halaman 25 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain"

Bahwa bukti surat dalam perkara *a quo* adalah Dakwaan, Surat Tuntutan, Replik dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa yang dijadikan pedoman Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut tidak ditemukan satu keterangan pun yang menyatakan bahwa ketiga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap OKI yang menyebabkan luka berat yang menimbulkan kematian terhadap korban (sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Bahwa oleh karena itu Pledoi dan Duplik ketiga Terdakwa didasarkan pada bukti otentik yaitu:

- Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk:PDM-114/PKRT0/Woh.2/09/2023 tanggal 28 Nopember 2023;
- Visum Et Repertum Nomor 445/ 18810/VIII/2023. Tanggal 14 Agustus 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Elma Laeni Barokah, dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- Visum Et Repertum Nomor VER/29/VI/2023/Biddokkes. Juni 2023. Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah,Sp.FM.SH.MH. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah

#### D. PETUNJUK

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,



maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.

3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

Bahwa petunjuk juga merupakan salah satu alat bukti. Petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP dinyatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berharap agar majelis hakim yang menangani perkara *a quo* bijak dalam menggunakan bukti petunjuk dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini. Apabila majelis hakim ragu apakah terdakwa atau pihak lain yang melakukan tindak pidana sehingga almarhum OKI menderita luka berat yang mengakibatkan kematian, lebih baik majelis hakim membebaskan Para Terdakwa, I menggunakan asas “in dubio pro reo”.

Secara sederhana Penasehat Hukum mengartikan “in dubio pro reo” sebagai berikut: “jika ada keraguan mengenai suatu hal, hakim memutus dengan hal yang meringankan terdakwa, dengan kata lain jika hakim ragu-ragu, maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari dakwaan”.

Penerapan Asas **In Dubio Pro Reo**, di Indonesia, asas ini sering digunakan Mahkamah Agung (MA) dalam memutus sebuah perkara. Salah satunya tertuang dalam Putusan MA No. 33 K/MIL/2009. Salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau



tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa, yaitu dibebaskan dari dakwaan, hal ini sesuai asas **In Dubio Pro Reo**.

## E. KETERANGAN TERDAKWA

Bahwa perihal 'keterangan terdakwa', Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa: "*Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri*".

Bahwa bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan 'keterangan terdakwa' sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan 'Keterangan Saksi'. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri.

Bahwa penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHP Pasal 52: "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*.";

Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa I Made, Andriyanto dan Alfian telah memberikan keterangan dalam BAP yang telah dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuat Dakwaan, dan Penuntutan. Penasehat Hukum Terdakwa juga menggunakan BAP terhadap Terdakwa sebagai dasar untuk melakukan Pledoi dan Duplik perkara ini;

Bahwa berdasarkan BAP para terdakwa, surat Dakwaan dan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum lokus dan tempus peristiwa yang didakwakan terhadap ketiga terdakwa di ruang Reskrim Polsek Baturaden.

Bahwa pada **halaman 46** Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Terdakwa Andriyanto disebutkan: *Bahwa pada saat terdakwa melakukan interogasi terhadap Sdr OKI di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturraden, terkait lokasi barang bukti sepeda motor Sdr OKI yang memberi keterangan yang berubah ubah dan berbohong sehingga kemudian terdakwa memukul Sdr OKI menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan membuka dipukulkan ke punggung Sdr OKI sebanyak 1(satu) kali, kemudian terdakwa keluar ruangan.*

Bahwa dengan tegas Terdakwa Andriyanto memukul Ok dengan menggunakan tangan kanan dengan telapak tangan membuka dipukulkan ke punggung Sdr OKI sebanyak 1(satu) kali. Bahwa tidak ada keterangan lebih lanjut berupa





visum, apakah bagian penggung OKI yang dipukul Terakwa terdapat luka berat yang menyebabkan korban OKI meninggal dunia.

Bahwa pada halaman 49 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Terdakwa Alfian disebutkan: *Bahwa pada saat terdakwa melakukan interogasi terhadap Sdr OKI di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturraden, terkait lokasi barang bukti sepeda motor Sdr OKI yang memberi keterangan yang berubah ubah dan berbohong sehingga kemudian untuk mempresurenya, terdakwa memukul Sdr OKI dengan posisi duduk di lantai sebanyak 2(dua) kali menggunakan tangan kanan terbuka ke punggung Sdr OKI. Kemudian Sdr OKI menyebut barang bukti motor ada di Lapak burung dara.*

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Alfian tidak menyebabkan korban OKI menderita luka berat yang menyebabkan kemarian. Tidak ada bukti visum yang menyebutkan bahwa bagian punggung OKI yang dipukul Terdakwa Alfian menyebabkan luka berat yang menimbulkan kematian OKI.

Bahwa **pada halaman 52** Tuntutan Jaksa Penuntut Umum disebutkan Terdakwa I Made Arsana disebutkan: *Bahwa pada saat Sdr OKI dibawa ke ruang Kanit yang berada di dalam ruangan tersebut adalah Sdr. MUNASIHUN, Sdr. DEDI, Sdr. ANDRI, Sdr. ALFIAN, Sdr. ADIT, Sdr. JEFRI dan Sdr. HARI ( Phl di Humas Polresta Banyumas), dan terdakwa sendiri. Dimana yang melakukan Interograsi adalah semuanya yaitu dengan cara bertanya secara bergantian. Pada saat terdakwa melakukan interogasi terhadap Sdr OKI, terdakwa sempat memukul perut Sdr OKI dengan menggunakan tangan kiri kosong menggenggam sebanyak satu kali ke perut Sdr OKI, kemudian terdakwa keluar ruangan Kanit untuk merokok.*

Bahwa tidak ada bukti visum yang menyebutkan bahwa bagian perut OKI yang dipukul oleh Terdakwa I Made Arsana menyebabkan luka berat yang menimbulkan kematian korban OKI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dalam surat dakwaan dan tuntutan jaksa jelas tidak dapat menggambarkan bahwa ketiga terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah pelaku penganiyaan BERAT terhadap OKI.

Bahwa oleh karena Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah kabur (obscuur libel), maka Terdakwa I Made Arsana, Andriyanto dan Alfian harus DIBEBASKAN.

#### **ANALISIS YURIDIS**

Majelis hakim yang kami hormati

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati

dan hadir pengunjung yang kami hormati



Bahwa setelah kami memaparkan tentang keterangan saksi, ahli, petunjuk, bukti surat, dan keterangan terdakwa di atas sebagaimana dikehendaki Pasal 184 KUHP. Oleh karena Terdakwa diajukan ke muka persidangan ini telak didakwa dengan dakwan kumulatif, dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Lebih Subsidiair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kini pada saatnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan analisis yuridis atas pasal-pasal tersebut;

Dalam kasus ini, terdakwa dikenakan pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan menyebabkan mati, yang menyebutkan bahwa: "Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"

Adapun unsur-unsur yang terdapat adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan sengaja
3. Unsur penganiayaan.
4. Unsur mengakibatkan mati.
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

#### **1. Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ( dader) dari tindak pidana yang telah ini, adalah pelaku memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini :

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke depan persidangan yaitu :

1. Nama : ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO als ANDRI anak dari DASIKIN, Lahir Banyumas, tanggal lahir 12 Juni 1984, Agama Kristen, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepolisian (POLRI), kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tanjung Rt.001 Rw.003 Kel/Desa Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, sesuai NIK : 3302121206840001.
2. ALFIAN LUTFI ARIANTO Als FIAN Bin PONIMAN, Lahir di Cilacap, 18 Mei 1998, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, pendidikan terahir SMK, alamat Kalibagor RT 002 RW 006, Kel/Ds. Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah sesuai NIK: 3301061805980006.

3. Nama : I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA, Lahir Banyumas, tanggal 6 Juli 1987, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan Polri, kewarganegaraan Indonesia, suku jawa, pendidikan terahir S1, alamat Pekuncen RT. 001/008, Desa. Pekuncen, Kec. Pekuncen, Kab. Banyumas, Nik 3375020607870003.

## 2. Unsur dengan sengaja

Bahwa Terhadap unsur dengan sengaja, Jaksa Penuntut Umum berpendapat, jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan sebagai berikut;

- Para terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap Oki Kristodiawan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas kemudian membawanya ke Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi sekitar jam 23.00 WIB.
- Saat proses Interogasi untuk mencari barang bukti, Korban Oki Kristodiawan mengalami Pemukulan secara bergantian oleh para Terdakwa yaitu terdakwa III. I Made Arsana memukul bagian perut korban Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa I. Andriyanto melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan terdakwa II. Alfian melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.
- Para Terdakwa mengatakan bahwa dalam interogasi menggunakan *pressure* agar Oki mau berkata jujur, *pressure* tersebut dilakukan dengan memukul. Sama halnya terdakwa Made dan terdakwa Andrianto juga mengatakan bahwa Terdakwa memukul karena Oki selalu berganti keterangan.
- Dengan demikian para terdakwa memang sengaja melakukan perbuatannya. Namun kesengajaan yang berfokus agar Oki memberikan keterangan tanpa melihat akibat kekerasan itu bagi keadaan fisiknya Jika dihubungkan dengan saat penangkapan

Halaman 31 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



hingga saat pencarian barang bukti yang berulang-ulang, menunjukkan bahwa Oki memberikan keterangan yang berbeda-beda, jika menggunakan logika yang disampaikan para Terdakwa maka perbuatan yang para terdakwa lakukan juga terjadi berulang-ulang.

Dengan demikian jika menggunakan ajaran Kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) dan Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*) maka perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Tanggapan:

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa berpendapat bahwa ketiga terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan menimbulkan kematian. Apa yang dilakukan oleh ketiga terdakwa hanya pressure terhadap OKI karena tidak mengakui perbuatannya, dan telah berbohong kepada petugas, tiga kali menunjukkan tempat penyembunyian barang bukti sepeda motor, ternyata setelah dicek sepeda motornya tidak ada;

Bahwa menurut Wirjono, arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”. Tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, namun karena kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Bahwa tindakan para terdakwa mukul punggung dan perut OK lebih tepat masuk kategori **culpa**, karena merasa dibohongi oleh OKI.

### 3. Unsur penganiayaan.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Terdakwa (**seharusnya OKI**) dengan tangan terborgol dimasukkan keruangan Kanit Reskrim Polsek Baturraden kemudian saksi VIAN, ALUL dan DAVID yang sudah ada sebelumnya diruangan Reskrim Polsek Baturraden yang berjarak sekitar 5 meter, mendengar ada anggota Polisi yang mengatakan — bangsat kowe ya maling ya kamu...|| dan Sdr OKI menjawab : — ora om udu nyong..|| (tidak.. bukan saya Om ..), tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara *tak...tak...* seperti ada suara benda dipukulkan ke tubuh dan suara sdr OKI mengeluh kesakitan... *ampun om... ampun om....*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian para saksi melihat petugas Polisi yang diketahui bernama pak Dedi mengambil bambu kuning Panjang kurang lebih 50 cm dari ruangan saksi dibawa ke ruangan dimana Sdr OKI berada, dan tidak lama kemudian saksi mendengar Sdr OKI mengeluh kesakitan dan berteriak kesakitan.
- Bahwa pada saat saksi mendengar Sdr OKI dipukuli, saksi hanya terdiam di ruangan saja karena takut.
- Bahwa saat Oki dibawa untuk keluar dari ruang Kanit Reskrim dan sekitar 30 menit masuk kembali ke ruang Reskrim, para saksi melihat ada luka pada bagian punggung bawah dan keluar darah.
- Bahwa pada malam itu juga saksi saksi masih mendengar suara ... buk... buk... seperti pukulan dan pada saat ada suara pukulan tersebut saksi juga mendengar suara OKI mengeluh kesakitan dengan kata-kata...Om Lara om ampun Om... (Om sakit om ampun om..).
- Bahwa saksi VIAN, ALUL dan DAVID melihat ada 5 orang Polisi di ruangan Kanit Reskrim, terdengar suara orang bertanya dengan suara keras dan terdengar suara pukulan diiringi suara kesakitan Sdr OKI dengan kata-kata —AMPUN.. OM...AMPUN OMM... SUDAH OM...ADUH...ADUH AHHHHHKKK, ke 5 (lima) orang Polisi tersebut yaitu, Terdakwa Andriyanto, Terdakwa Alfian, Terdakwa Made, Saksi Jefri Eguh, Saksi Dedi, dan ada Saksi Heri yang keluar masuk ruang Kanit.
- Saat proses Interogasi untuk mencari barang bukti, Korban Oki Kristodiawan mengalami Pemukulan secara bergantian oleh para Terdakwa yaitu terdakwa III. I Made Arsana memukul bagian perut korban Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa I. Andriyanto melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan terdakwa II. Alfian melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.
- Bahwa saksi Heri Kuswanto, pada pukul 04.00 Wib saat saksi Aditya Anjar bersama saksi Jeffry Eguh Pangestu hendak menitipkan orang yang di sangka Curanmor dengan keadaan tidak menggunakan baju atas hanya mengenakan celana pendek warna hitam, saat itu saksi melihat Korban Oki Kristodiawan terlihat ada luka memar balur di

Halaman 33 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





punggung menggaris dengan Panjang 25 (dua puluh lima) cm masih bisa berjalan. Karena belum ada SPRINT Penahanan jadi saksi melarang agar jangan di taruh di ruang Tahanan.

- Bahwa saksi DAVID dan ALUL pada saat hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00Wib saat saksi diantar pulang oleh Anggota Polisi Polsek Baturraden melihat dengan jelas sudah ada luka-luka yang dialami Sdr OKI saat bersama OKI duduk di belakang di mobil. Yaitu di punggung, kaki dan kepala.
- Kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi RIZKI SATRIA, anggota Unit Dalmas yang mendapat nota dinas di unit TURJAWALI untuk melaksanakan tugas jaga tahanan di sattahti polresta banyumas, menerangkan saat Korban Oki Kristodiawan datang sudah terlihat lemas dan digotong, yang Saksi lihat saat itu terdapat luka di pelipis mata bagian kiri, dan Saksi melihat adanya luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, dan lecet di siku sebelah kanan, lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering, dan lutut sebelah kanan luka lecet kering, dan mata kaki kanan, terdapat luka lecet, serta kondisi nafas megap megap (tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan, dan harus di gotong.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat melawan hukum. Dengan demikian unsur *penganiayaan* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Tanggapan:

Bahwa luka-luka yang dilihat oleh Rizki Satria tidak dapat dibuktikan dengan visum diakibatkan oleh pukulan ketiga terdakwa di bagian perut dan punggung OKI. Karena tidak ada satu bukti visum maupun keterangan saksi yang menyebutkan pemukuran oleh terdakwa menimbulkan luka.

Bahwa peristiwa yang dilihat saksi Heri Kuswanto, pada pukul 04.00Wib, adalah peristiwa di luar kehadiran ketiga terdakwa. Karena berdasarkan keterangan saksi AKP Munhasihun, terdakwa dan saksi meninggalkan Reskrim Polres Baturaden sekitar pukul 02.30. Berarti antara pukul 02.30 sampai pukul 04.00, ada peristiwa hukum terhadap OKI.

Bahwa adalah tidak adil dan melanggar hukum apabila ada peristiwa hukum di luar kehadiran terdakwa, peristiwa tersebut ditimpakan kepada ketiga terdakwa. Oleh karena itu Penasehat



Hukum Terdakwa menyatakan unsur PENGANIAYAAN sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jelas TIDAK TERBUKTI;

**4. Unsur mengakibatkan mati.**

Bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat berdasarkan ajaran Kausalitas (sebab akibat) dalam hukum pidana adalah suatu hubu Fakta-Fakta yang terungkap di Persidangan dapat diketahui bahwa;

1. Korban Oki Kristodiawan meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023 setelah menjalani perawatan medis selama 15 (lima belas) hari di RSUD Margono Soekardjo Purwokerto sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Heppy Oktavianto, Dr, M, Sc, SpPD selaku Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo yang menerangkan bahwa Oki Kristodiawan umur 27<sup>th</sup> alamat Purwosari 001/002 Baturraden telah meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekardjo, Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2023 jam 08,23 (telah mendapatkan perawatan karena sakit semenjak dirawat tanggal 19 Mei 2023);

2. Saksi Elma Laeni, Dokter pada RSUD Margono yang menerima korban Oki Kristodiawan untuk dilakukan pertolongan kegawat daruratan dan merencanakan tindakan menerima koban Oki dengan kesadaran yang sudah mulai menurun kemudian dari pemeriksaan fisik sekilas terlihat luka jejas di pelipis, di dada dan diperut. Adapun luka dan memar sudah mengering dan tidak ditemukan ada pendarahan aktif. Bahwa Kemudian Saksi Elma Laeni menuangkan hasil pemeriksaan dalam visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada korban Oki Kristodiawan ditemukan;

- Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul
- Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul
- Luka tertutup dilengankanan dan kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul
  - Terdapat tanda gangguan fungsi hati
  - Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal
  - Terdapat tanda penurunan kesadaran
- Keadaan tersebut diatas seluruhnya berpengaruh terhadap kematian korban Oki Kristodiawan.

Bahwa Saksi RIZKI SATRIA, menerangkan Oki Kristodiawan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.50 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY sudah terlihat lemas dan digotong, yang Saksi lihat saat itu terdapat luka di pelipis mata bagian kiri, dan Saksi melihat adanya luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, dan lecet di siku sebelah kanan, lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering, dan lutut sebelah kanan luka lecet kering, dan mata kaki kanan terdapat luka lecet, serta kondisi nafas megap megap ( tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan, dan harus di gotong.

## Tanggapan:

1. Bahwa harus ditegaskan kembali di sini bahwa ketika ketiga terdakwa pukul 02.30 meninggalkan Reskrim Polsek Baturaden, korban OKI masih sehat;
2. Bahwa tidak ada satu saksipun yang mengatakan bahwa ketika AKP Munasihun mengajak ketiga terdakwa pulang pukul 02.30 korban OKI dalam keadaan luka berat yang menyebabkan meninggal dunia.
3. Bahwa visum et repertum dari ahli dr. Elma Laeni adalah benar, sepanjang menyangkut kondisi OKI saat diperiksa oleh ahli sebagai dokter. Namun siapa pelaku penganiayaan terhadap OKI tidak bisa digambarkan dengan visum tersebut.
4. Bahwa menjadi kewajiban Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dengan saksi-saksi, bahwa luka yang diderita OKI akibat perbuatan ketiga terdakwa;
5. Bahwa perlu kami tegaskan bahwa:
  - Pertama, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa;

Halaman 36 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- Kedua, saksi adalah orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi;
- Ketiga, saksi adalah orang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.
- Keempat, saksi merupakan keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- Kelima, saksi merupakan bukti kebenaran. Keenam, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum gagal menghadirkan saksi yang memenuhi 5 (lima) kriteria saksi di atas, maka Jaksa telah gagal dalam membuktikan Dakwaannya. Oleh karena itu Tuntutan Jaksa harus DITOLAK.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan ketiga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa unsur-unsur dalam Pasal Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut: *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.*

- Bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum, bahwa korban Oki Kristodiawan ditangkap dari rumahnya di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.45wib, karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Saat penangkapan, korban Oki Kristodiawan sempat melakukan perlawanan sehingga terdakwa III. I Made Arsana memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI menarik kaki korban Oki Kristodiawan agar bisa dipasangkan borgol oleh terdakwa I. Andriyanto. Setelah berhasil diamankan kemudian korban Oki Kristodiawan dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.



- Bahwa korban Oki Kristodiawan dilakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim oleh saksi Munasihun, saksi Dedi Setiaji, saksi Aditya, terdakwa I. Andriyanto, terdakwa II. AlfiAN, terdakwa III. I Made Arsana dan saksi Hari (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat terdakwa III. I Made Arsana melakukan interogasi yang pertama, terdakwa sempat memukul bagian perut korban Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian terdakwa III. I Made Arsana keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban Oki Kristodiawan, terdakwa I. Andriyanto melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan terdakwa II. Alfian melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka dan mengenai bagian punggung.
- Bahwa saksi Nasalul, saksi David dan saksi Vian (para saksi adalah anak yang diamankan berkaitan dengan korban Oki Kristodiawan) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden, yang hanya berjarak  $\pm 5$  (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban Oki Kristodiawan, —Ampun.. Om...Ampun Omm... Sudah Om...Aduh...Aduh Ahhhhhkkk|| meskipun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan dapat memberikan petunjuk perbuatan para terdakwa.
- Bahwa saksi DAVID dan ALUL pada saat hari Kamis 18 Mei 2023 sekitar jam 11.00Wib saat saksi diantar pulang oleh Anggota Polisi Polsek Baturaden melihat dengan jelas sudah ada luka-luka yang dialami Sdr OKI saat bersama OKI duduk di belakang di mobil. Yaitu di punggung, kaki dan kepala kemudian bersesuaian dengan keterangan Saksi RIZKI SATRIA, anggota Unit Dalmas yang mendapat nota dinas di unit TURJAWALI untuk melaksanakan tugas jaga tahanan di sattahti Polresta banyumas, menerangkan saat Korban Oki Kristodiawan datang sudah terlihat lemas dan digotong, yang Saksi lihat saat itu terdapat luka di pelipis mata bagian kiri, dan Saksi melihat adanya luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, dan lecet di siku sebelah kanan, lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering, dan lutut sebelah kanan luka lecet kering, dan mata kaki kanan terdapat luka lecet., serta kondisi nafas megap megap (tidak





beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan, dan harus di gotong.

- Bahwa meskipun terdakwa I dan terdakwa II dan terdakwa III masing-masing memberikan keterangan bahwa perbuatan dilakukan sendiri-sendiri dan tidak mengetahui perbuatan satu sama lainnya, namun keterangan Para Terdakwa yang mengakui adanya penganiayaan yang dilakukan untuk mendapat informasi dari korban Oki Kristodiawan yang memberikan keterangan yang berubah-ubah, justru menunjukkan adanya kerjasama yang dilakukan secara sadar ialah bahwa setiap pelaku peserta adalah saling mengetahui atau menyadari adanya tindakan para Pelaku peserta lainnya, tanpa syarat apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Sekalipun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat dilakukannya tindak pidana, tetapi soalnya sudah termasuk kerjasama secara sadar'. Dan kerjasama secara langsung' ialah perwujudan dari tindak pidana sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta yaitu korban Oki Kristodiawan mengalami luka-luka yang pada akhirnya dengan akumulasi luka tersebut mengakibatkan matinya korban.

Dengan demikian unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Tanggapan:

1. Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 46 terdakwa Andriyanto memukul OKI pada bagian Punggung;
2. Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 49 Terdakwa Alfian memukul di ruang Unit Reskrim Polsek Baturaden;
3. Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 52 Terdakwa I Made Arsana melakukan pemukulan pada bagian perut di ruang Reskrim Polsek Baturaden.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, tindakan yang dilakukan para terdakwa atas inisiatif sendiri, dilakukan dalam waktu yang berdeas. Bahwa dengan demikian unsur melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang didakwakan dan



dituntutkan kepada ketiga terdakwa TIDAK TERBUKTI dan Terdakwa HARUS DIBEBASKAN

Bahwa sebelum Penasehat Hukum terdakwa menutup Duplik ini, sekali lagi kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa membantah Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa adalah merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan melindungi masyarakat yang menjadi korban kejahatan.
3. Bahwa sudah melekas didalam benar para Terdakwa selaku penegak hukum bahwa, apabila dalam suatu peristiwa pidana tidak ditemukan saksi yang ia melihat sendiri, yang ia mendengar sendiri dan yang ia merasakan sendiri, maka orang yang diduga melakukan tindak pidana, tidak dapat diajukan ke depan meja hukum.
4. Bahwa oleh karena dari lubuk hati yang paling dalam, ketiga terdakwa sama sekali tidak melakukan penganiayaan BERAT yang menyebabkan OKI menderita luka dan menimbulkan kematian, maka bagaimana mungkin ketiga terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang tidak dilakukannya;
5. Bahwa sebagai penegak hukum ketiga terdakwa juga menghargai saran-saran dari para pihak, dan majelis hakim, agar ketiga terdakwa menjadi *justice collaborator* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, Ketua Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02, PER-045/A/JA/12/2011, 1, KEP-B-02/01-55/12/2011, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.
6. Bahwa perkenalkanlah kami untuk memohon maaf kepada semua pihak yang telah bersimpati kepada ketiga terdakwa, bahwa kami adalah bukan pelaku penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP dan kami bukan pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, oleh



karena itu kami tidak berseida menjadi bagian dari *justice collaborator* dalam perkara pidana No. 204/Pid.B/2023/PN.Pwt;

7. Bahwa Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan, bahwa:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan;
- Para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya.
- Para terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya.

Bahwa dalam kesempatan ini para Terdakwa memohon maaf kepada keluarga almarhum OKI KRISTODIAWAN, bahwa terdakawa tidak mempunyai niat untuk melakukan penganiayaan terhadap OKI. Kami para terdakwa berdoa kepada Allah Swt agar almarhum diterima disisinya, amal kebbaikannya diterima, kesalahan dan kekhilafannya dimaafkan dan diampuni, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair**

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN Bin PONIMAN dan Terdakwa III. I MADE ARSANA Bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan mati korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seseorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI menarik kaki korban OKI KRISTODIAWAN agar bisa dipasangkan borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka dan mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturaden hanya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang

Halaman 42 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rosok dan disebuah kolam yang berada diseborang gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturraden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturraden untuk dilakukan interograsi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu para saksi bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap (tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa setelah korban OKI KRISTODIAWAN dipindah ke sel tahanan Polres Banyumas, atas perintah saksi ADITYA ANJAR, para tahanan yang berada satu sel dengan korban OKI KRISTODIAWAN melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka parah sehingga pada hari itu juga Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 20.00 Wib dibawa ke RS Margono Purwokerto, dan setelah dirawat selama 15 (lima belas) hari di RSUD. Margono Soekardjo Purwokerto korban OKI KRISTODIAWAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Ringkasan Perawatan Pasien, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Dr. Heppy Oktavianto, Sp.PD. KPTI.

Halaman 43 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.

Bahwa atas perbuatan para saksi mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul;

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul;

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul;

Terdapat tanda gangguan fungsi hati;

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal;

Terdapat tanda penurunan kesadaran;

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut;

Dan sesuai dengan hasil otopsi jenazah No: VER/29/VI/Biddokkes/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH didapat kesimpulan :

Luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah Luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah Resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang temgkorak adan otak, patah tulang hidung Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah Didapatkan tanda pembusukan, Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

**Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 3 KUHP.**

## **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN Bin PONIMANÂ dan Terdakwa III. I MADE ARSANA Bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk

Halaman 44 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seseorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI menarik kaki korban OKI KRISTODIAWAN agar bisa dipasangkan borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib. Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturaden hanya berjarak  $\pm$  5

Halaman 45 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KIRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interograsi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang rosok dan disebuah kolam yang berada diseborang gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturaden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturaden untuk dilakukan interograsi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu Para Terdakwa bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap (tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa atas perbuatan para saksi mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor :

Halaman 46 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul

Terdapat tanda gangguan fungsi hati

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal

Terdapat tanda penurunan kesadaran

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut.

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 2 KUHP.**

## Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN Bin PONIMAN dan Terdakwa III. I MADE ARSANA bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI melakukan penarikan kaki korban OKI KRISTODIAWAN

Halaman 47 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa dipasangkan borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturaden hanya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KIRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang rosok dan disebuah kolam yang berada disebelah gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturaden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah

Halaman 48 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu Para Terdakwa bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap (tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa atas perbuatan para saksi mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul

Terdapat tanda gangguan fungsi hati

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal

Terdapat tanda penurunan kesadaran

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

**Primair**

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN Bin PONIMAN dan Terdakwa III. I MADE ARSANA bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI melakukan penarikan kaki korban OKI KRISTODIAWAN agar bisa dipasang borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain.

Halaman 50 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturraden hanya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KIRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang rosok dan disebuah kolam yang berada disebelah gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturraden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturraden untuk dilakukan interogasi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu para saksi bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum

Halaman 51 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap (tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa setelah korban OKI KRISTODIAWAN dipindah ke sel tahanan Polres Banyumas, atas perintah saksi ADITYA ANJAR, para tahanan yang berada satu sel dengan korban OKI KRISTODIAWAN melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka parah sehingga pada hari itu juga Kamis 18 Mei 2023 pada pukul 20.00 Wib dibawa ke RS Margono Purwokerto, dan setelah dirawat selama 15 (lima belas) hari, korban OKI KRISTODIAWAN meninggal dunia, sebagaimana dalam Ringkasan Perawatan Pasien, dan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Dr.Heppy Oktavianto, Sp.PD. KPTI. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan pada RSUD Margono Soekarjo Purwokerto.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN meninggal dunia sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul

Terdapat tanda gangguan fungsi hati

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal

Terdapat tanda penurunan kesadaran

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut.

Halaman 52 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sesuai dengan hasil otopsi jenazah No : VER/29/VI/Biddokkes/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH didapat kesimpulan :

Luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah

Luka lecet pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah

Resapan darah pada otot leher, tenggorokan, kulit kepala bagian dalam, tulang temgkorak adan otak, patah tulang hidung

Luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah

Didapatkan tanda pembusukan

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

### **Subsidiair**

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN bin PONIMAN dan Terdakwa III. I MADE ARSANA bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI melakukan penarikan kaki korban OKI KRISTODIAWAN

Halaman 53 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa dipasangkan borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturaden hanya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang rosok dan disebuah kolam yang berada disebelah gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturaden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturaden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah

Halaman 54 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu para saksi bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap ( tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul

Terdapat tanda gangguan fungsi hati

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal

Terdapat tanda penurunan kesadaran

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut.

Halaman 55 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



**Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Lebih Subsidiar**

Bahwa Terdakwa I. ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO anak dari DASIKIN bersama-sama dengan Terdakwa II. ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN bin PONIMAN dan Terdakwa III. I MADE ARSANA bin I WAYAN SUKERTA pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekitar pukul 23.15 wib sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturaden Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka korban OKI KRISTODIAWAN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya para saksi bersama Tim Resmob Polres Banyumas yang dipimpin oleh saksi MUNASIHUN dan Tim dari Polsek Baturaden yaitu saksi DEDI SEKTIAJI, SH selaku Kanit Reskrim, saksi ADITYA ANJAR (saksi dalam berkas terpisah) dan saksi JEFFRY TEGUH mengamankan seorang yang bernama OKI KRISTODIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar jam 22.45 di rumahnya yang beralamat di Desa Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas karena diduga melakukan pencurian sepeda motor. Bahwa saat dilakukan penangkapan, korban OKI KRISTODIAWAN sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa III. I MADE ARSANA memegang kedua tangan korban dan saksi DEDI melakukan penarikan kaki korban OKI KRISTODIAWAN agar bisa dipasangkan borgol oleh Terdakwa I. ANDRIYANTO. Setelah berhasil diamankan kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke Kantor Polsek Baturaden untuk dilakukan interogasi dengan mengendarai KBM Merk Xenia warna Silver dan tiba di Polsek Baturaden sekitar pukul 23.00 wib.

Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Reskrim adalah saksi MUNASIHUN, saksi DEDI SETIAJI, saksi ADITYA, Terdakwa I. ANDRIYANTO, Terdakwa II. ALFIAN, Terdakwa III. I MADE ARSANA dan saksi HARI (Phl di Humas Polresta Banyumas) yang dilakukan dengan bertanya secara bergantian. Pada saat Terdakwa III. I MADE ARSANA melakukan interogasi yang pertama, saksi sempat memukul bagian perut korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian Terdakwa III. I MADE ARSANA keluar dan digantikan oleh yang lain. Saat melakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, Terdakwa I. ANDRIYANTO melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu)

Halaman 56 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan Terdakwa II. ALFIAN melakukan pemukulan terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN, saksi DIMAS, saksi NASALUL, saksi DAVID dan saksi VIAN (keempatnya adalah tahanan yang diamankan berkaitan dengan korban OKI KRISTODIAWAN) berada di ruang reskrim Polsek Baturaden. Antara ruang Kanit reskrim dengan ruang Reskrim Polsek Baturraden hanya berjarak  $\pm$  5 (lima) meter dan mereka mendengar suara kesakitan korban OKI KIRISTODIAWAN namun tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan. Keesokan harinya saat membersihkan ruangan tempat korban OKI KRISTODIAWAN dipukuli, saksi ALUL dan saksi DIMAS melihat ada darah di ruangan tersebut yang sudah mengering.

Bahwa interogasi terhadap korban OKI KRISTODIAWAN sampai sekira pukul 00.30 wib kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke sebuah gudang rosok dan disebuah kolam yang berada disebelah gudang rosok yang berada didaerah Purwosari Kecamatan Baturraden Kab. Banyumas untuk mencari barang bukti sesuai pengakuannya, namun ditempat tersebut tidak ditemukan barang bukti, kemudian tim kembali ke Polsek Baturraden dan sampai di Polsek sekira pukul 01.00 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim Polsek Baturraden untuk dilakukan interogasi yang kedua. Sekira pukul 01.30 wib korban OKI KRISTODIAWAN dibawa ke rumah pamannya yang bernama PURWOKO yang berada di desa Beji Kec. Kedung Banteng, Kab Banyumas untuk mencari barang bukti namun tidak ditemukan setelah itu tim kembali lagi ke Polsek Baturraden dan tiba di Polsek sekira pukul 02.15 wib. Kemudian korban OKI KRISTODIAWAN dimasukkan ke ruang Kanit reskrim kembali, setelah itu para saksi bersama saksi MUNASIHUN dan saksi HARI pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa korban OKI KRISTODIAWAN pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 dipindah ke Tahti Polres Banyumas oleh saksi DEDI, saksi ADITYA dan saksi JEFFRY yang diterima oleh saksi RIZKY SATRIA selaku petugas Tahti Polres Banyumas sekitar pukul 17.50 wib tanpa disertai dengan surat kesehatan. Saat menerima korban OKI KRISTODIAWAN dan belum dimasukkan ke sel tahanan, saksi RIZKY SATRIA sempat memfoto kondisi korban dan melihat :

Luka di pelipis mata bagian kiri.

Halaman 57 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



Luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri.

Lecet di siku sebelah kanan.

Lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering.

Lutut sebelah kanan luka lecet kering.

Mata kaki kanan terdapat luka lecet.

Serta kondisi nafas megap megap ( tidak beraturan) dan kondisi badan lemas tidak bisa duduk maupun jalan dan harus di gotong.

Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban OKI KRISTODIAWAN mengalami luka sebagaimana visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Elma Laeni Barokah, dengan kesimpulan :

Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul

Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul

Terdapat tanda gangguan fungsi hati

Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal

Terdapat tanda penurunan kesadaran

Keadaan tersebut diatas dapat menyebabkan bahaya maut.

**Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. JAKAM BIN MUKIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari almarhum Oki Kristodiawan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 wib, saksi didatangi oleh Kapolsek Baturraden, saksi Adit dan seorang anggota polisi yang saksi tidak kenal dan mengabari tentang kondisi anak saksi ;
- Bahwa awalnya Kapolsek Baturraden datang tidak langsung memberitahu tentang kematian anak saksi, tetapi saat itu Kapolsek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baturraden hanya mengatakan, “Nuwun sewu Pak Jakam, kulo mriki badhe ngabari tentang Oki, seniki kondisine kritis neng RS Margono” ;

- Bahwa saat itu Kapolsek Baturraden mangajak saksi ke rumah sakit dengan mengatakan, “ Pak Jakam siki melu ning rumah sakit ya” ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti Kapolsek Baturraden dan setelah didalam mobil saksi baru diberitahu oleh Kapolsek Baturraden tentang kematian anak saksi ;

- Bahwa saat menyampaikan berita kematian anak saksi, Kapolsek Baturraden mengatakan, “Pak Jakam, aku arep ngomong maning ya, sebenere Oki wis ninggal, sing sabar ya pak, kabeh mau wis takdire Allah”;

- Bahwa saat itu saksi kaget dan sempat pingsan didalam mobil ;

- Bahwa saat itu didalam mobil ada Kapolsek Baturraden, saksi Adit dan polisi lain yang saksi tidak tahu namanya serta anak perempuan saksi yaitu Desi ;

- Bahwa seingat saksi mobil yang dipakai adalah Toyota Avanza warna silver ;

- Bahwa sesampai di RS Margono, saksi beserta anak perempuan saksi, Desi menunggu di depan kamar jenazah dan saat itu keluar seorang dokter kepolisian, yang menjelaskan bila anak saksi, Oki meninggal karena penyakit ginjal, lambung dan liver ;

- Bahwa saat itu Kapolsek Baturraden, kembali mendekati saksi dan mengatakan “Pak Jakam, nanti jenazah Oki langsung dibawa ke pemakaman karena sudah dimandikan dan disholatkan”;

- Bahwa saksi tidak mau dan bersikeras jenazah Oki harus dibawa kerumah dulu ;

- Bahwa tidak lama dari itu saksi Adit mendekati saksi, dan memberikan Surat Pernyataan yang isinya, bahwa pihak keluarga tidak menuntut atas kematian anak saksi, Oki ;

- Bahwa yang menjelaskan tentang kematian anak saksi, adalah dokter Niko ;

- Bahwa saksi saat itu juga melihat dokter Niko sedang berbincang dengan keponakan saksi yaitu saudara Purwoko, di depan kamar jenazah tetapi saksi tidak tahu apa isi pembicaraan tersebut ;

- Bahwa awalnya almarhum Oki ditangkap polisi Baturraden karena dituduh melakukan pencurian sepeda motor ;

Halaman 59 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Oki ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 bertempat di rumah saksi yang berada di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi melihat dari agak kejauhan saat almarhum Oki ditangkap ;
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum Oki ditangkap, karena 3 (tiga) hari sesudah penangkapan, saksi baru diberi Surat Penangkapan dan Surat Penahanan oleh anggota polisi, yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saat ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, almarhum Oki dalam keadaan sehat segar bugar ;
- Bahwa setahu saksi, yang saat itu melakukan penangkapan adalah polisi dari Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi tahu dengan tidak kenal dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bila almarhum Oki dibawa ke Polres Banyumas, karena setahu saksi dari seorang Hansip yang merupakan tetangga saksi, almarhum dibawa ke Polsek Baturraden ;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Oki tidak pernah mempunyai penyakit, paling hanya masuk angin dan meriang biasa saja ;
- Bahwa saat dibawa kerumah jenazah almarhum Oki dibawa menggunakan ambulance dan didampingi oleh adiknya yaitu saudara Desi ;
- Bahwa jenazah almarhum Oki datang tanggal 2 Juni 2023 pukul 11.30 wib dan dimakamkan sekitar pukul 15.00 wib ;
- Bahwa jenazah almarhum Oki saat itu tidak langsung dimakamkan karena keluarga ingin mengetahui kondisi jenazah almarhum Oki ;
- Bahwa saat itu pihak keluarga harus berdebat dulu dengan pihak kepolisian ;
- Bahwa selanjutnya yang membuka jenazah almarhum Oki adalah saksi Purwoko dan saudara Maskur ;
- Bahwa saksi Purwoko sempat mendokumentasikan kondisi jenazah almarhum Oki ;
- Bahwa saat jenazah almarhum Oki dibuka, saksi ikut menyaksikan ;
- Bahwa di jenazah almarhum Oki tidak ada pendarahan tetapi saksi melihat luka di badan almarhum Oki seperti luka yang belum lama ;
- Bahwa luka yang berada di punggung jenazah almarhum Oki masih tampak lebam pada pinggir luka sobek masih segar dan warnanya kemerahan ;

Halaman 60 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melihat luka bekas di pergelangan tangan dan kaki almarhum Oki , seperti luka lecet melingkar dan sudah lebam dengan bentuk seperti borgol ;
- Bahwa setelah melihat luka luka tersebut, saksi dan keluarga merasa ada kecurigaan bila almarhum Oki disiksa sebelum meninggal ;
- Bahwa saat dilakukan rekontruksi, saksi datang terlambat sehingga tidak melihat semua dan saat itu saksi didampingi oleh LBH Jogjakarta dan LPSK ;
- Bahwa saat dilakukan rekontruksi, saksi tidak melihat sama sekali keberadaan Para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui bila akan ada rekontruksi, saksi mengetahui karena dijemput oleh LBH Jogjakarta dan LPSK ;
- Bahwa saat almarhum Oki ditangkap dalam keadaan sehat dan tidak ada luka luka ditubuhnya ;
- Bahwa saat jenazah almarhum Oki datang, banyak anggota kepolisian yang datang termasuk Kapolsek Baturraden dan menyerahkan uang duka sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah hari ke-3 setelah pemakaman almarhum Oki, Kapolresta Banyumas juga datang dengan membawa uang duka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu saksi sempat berbincang dengan Kapolresta dan menyampaikan niatnya akan melapor dan menuntut secara hukum tentang kematian almarhum Oki ;
- Bahwa seingat saksi, setelah 1 (satu) minggu setelah pemakaman Oki, saksi didampingi dengan Ibu Silvi dan beberapa pengacara lainnya mendatangi Polres untuk melaporkan perihal kematian almarhum Oki ;
- Bahwa saksi mengetahui sejujur tubuh almarhum Oki penuh dengan luka setelah dibuka dirumah ;
- Bahwa saksi ingat dan melihat, ada luka robek dikepala, luka memar memanjang di peipis kiri, luka memar di pipi kiri, luka memar di janggut, beberapa luka sobek di punggung, luka lecet di pantat kanan, luka lecet dan lebam warna kehitaman di kedua pergelangan tangan, luka lecet di pergelangan kaki kanan, luka lecet dan memar di bagian perut serta luka lecet dan memar di bagian dada kanan dan kiri ;
- Bahwa otopsi dilakukan setelah digali kembali pada hari ke-6 (enam) ;

Halaman 61 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hasilnya secara pasti, tetapi dokter yang melakukan otopsi mengatakan, bila almarhum Oki meninggal karena benda tumpul ;
- Bahwa saksi juga mengetahui dari CCTV Polresta Banyumas yang diperlihatkan saat saksi diperiksa di Polresta Banyumas dan terlihat disitu almarhum Oki sudah dalam keadaan tidak berdaya dan mengenaskan ;
- Bahwa saksi mengetahui, saat ditangkap almarhum Oki sehat , tidak mempunyai penyakit ;
- Bahwa saksi dan almarhum Oki tinggal serumah ;
- Bahwa almarhum Oki tidak punya pekerjaan tetap dan sering ikut saksi untuk melakukan pekerjaan proyek ;
- Bahwa dulu almarhum Oki pernah mencuri burung tetangga ;
- Bahwa bila almarhum Oki sedang tidak ada kerjaan, biasanya nongkrong di tempat lapak burung dara atau kalo malam duduk dirumah sampai malam bersama teman temannya ;
- Bahwa saat almarhum Oki dibawa oleh petugas kepolisian, saksi belum sempat menjenguk karena belum ada pemberitahuan dari pihak kepolisian ;
- Bahwa setahu saksi, almarhum Oki dituduh mengambil sebuah sepeda motor milik Batak ;
- Bahwa saksi mengetahui bila almarhum Oki semasa hidupnya tidak pernah konsumsi minuman keras, tidak rajin beribadah tetapi sering mengikuti sholat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. DAVID SYAFRIL ALFREDA BIN SUPANGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah diperiksa di kepolisian dengan cara berhadapan langsung dan juga menerima pengancaman dan pemukulan ;
- Bahwa anak ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 di Purwosari oleh saksi Aditya, saksi Jefry dan saksi Deddy ;
- Bahwa anak tidak mengerti alasan ditangkap, hanya saat ditangkap disuruh cerita tentang kejadian hilangnya sepeda motor dan saat anak menjawab tidak tahu, maka anak ditampar ;
- Bahwa anak adalah teman almarhum Oki ;
- Bahwa yang terakhir ditangkap adalah almarhum Oki dan saudara Dimas ;

Halaman 62 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat itu diperiksa di ruang Reskrim sedangkan almarhum Oki di ruang Kanit ;
- Bahwa antara ruang Reskrim dan ruang Kanit tidak jauh sehingga bila ada yang berbicara maka bisa didengar ;
- Bahwa saat pemeriksaan anak mendengar teriakan teriakan aduh aduh almarhum Oki dan juga suara pukulan menggunakan bamboo ;
- Bahwa anak juga melihat saat saksi Deddy mengambil bamboo bulat yang ukurannya setengah lengan dewasa dari ruang Reskrim ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wib, anak melihat almarhum Oki diborgol masuk hanya mengenakan celana pendek saja ;
- Bahwa anak melihat almarhum Oki keluar masuk sekitar 3 kali ;
- Bahwa awal anak melihat almarhum Oki dalam keadaan bersih belum ada luka tetapi selanjutnya anak melihat almarhum Oki sudah ada luka di punggung dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa ada memar di bagian mata dan pelipis almarhum Oki yang mengeluarkan darah ;
- Bahwa anak tidak melihat siapa yang melakukan tetapi di ruang Kanit tersebut ada saksi Andri, saksi Dedy, saksi Jefry dan saksi Made ;
- Bahwa anak keluar sekitar pukul 11.00 wib ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2023, anak bersama dengan almarhum Oki pergi bersama sama sholawatan dan pulang pukul 11.30 wib dan langsung kerumah anak Vian bersam sama almarhum Oki ;
- Bahwa selanjutnya anak dan almarhum serta saksi Nazalul nongkrong hingga pukul 03.00 wib dan selanjutnya anak bersama anak Nazalul pergi ke Rocket Chicken sedangkan almarhum masih dirumah anak Vian ;
- Bahwa anak dan almarhum Oki beserta teman temannya sering beli minum minuman dengan cara patungan ;
- Bahwa anak melihat ada bambu yang penuh darah dan bambu tersebut adalah bambu yang sama yang diambil saksi Dedy di ruang Reskrim dan juga selang yang ditekuk ;
- Bahwa anak juga melihat luka di badan almarhum Oki disiram minyak kayu putih dan ciu ;
- Bahwa anak hanya mendengar suara aduh aduh hingga pagi ;
- Bahwa saat pagi anak melihat ada bambu yang ada darahnya tetapi tidak boleh disentuh ;

Halaman 63 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak mau pulang, anak ketemu dengan almarhum Oki dengan kondisi sudah lemas, tidak bisa jalan, muka bengap, darah di punggung, tangan, kaki luka luka sudah kering ;
- Bahwa anak dan anak Nazalul mengerti almarhum Oki sudah lemas karena saat itu anak dan anak Naazalul yang merangkul almarhum Oki ke mobil tetapi tidak tahu akan dibawa kemana ;
- Bahwa yang terlebih dahulu ditangkap adalah anak kemudian anak Nazalul yang saat itu ditanya kemana saja malam itu, yang mencuri sepeda motor siapa, sebelum ditanya anak diukul terlebih dahulu oleh saksi Dedy, saksi Jefri dan saksi Adit ;
- Bahwa saat itu anak dipukul mukanya dan selanjutnya disuruh buka baju dan dipukul lagi ;
- Bahwa anak dipukuli karena disuruh mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor bersama almarhum Oki sebagai komplotan ;
- Bahwa anak, anak Nazalul dan anak Alvian disuruh mengaku sudah melakukan pencurian motor bersama almarhum Oki karena sudah tidak tahan dipukuli akhirnya anak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut bersama almarhum Oki ;
- Bahwa anak mengetahui yang keluar masuk ruang Kanit adalah saksi Dedy, saksi Jefry, saksi Andri dan saksi Made yang lain anak tidak tahu ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wib anak melihat almarhum Oki karena anak dan anak Alvian yang membantu memapah almarhum (Oki yang saat itu sudah ada luka dimasukkan ke mobil tetapi tidak tahu akan dibawa kemana ;
- Bahwa anak melihat almarhum Oki keluar masuk sekitar 4 kali ;
- Bahwa terakhir melihat pada pukul 11.00 wib almarhum Oki sudah dalam keadaan lemas, banyak luka ;
- Bahwa anak tidak pernah melihat pemukulan hanya mendengar teriakan dan melihat banyak petugas keluar masuk ;
- Bahwa anak mencium bau minyak kayu putih ketika memapah almarhum Oki;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut, Para Terdakwa menyanggah, bahwa pada pemeriksaan terhadap almarhum Oki tidak pernah ada pemukulan, tidak melihat adanya bambu dan juga tidak melihat luka luka pada tubuh almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut Anak menyatakan tetap pada keterangannya ;

Halaman 64 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. NASALUL ROHMAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 saat maghrib dan ditangkap dirumah oleh saksi Dedy, saksi Jefry dan saksi Aditya ;
- Bahwa saat ditangkap Anak langsung dibilangin, mau cara alus atau kasar ;
- Bahwa selanjutnya Anak diperiksa di Polsek Baturraden dengan cara diperiksa langsung berhadapan dan saat pemeriksaan dilakukan dengan cara diancam dan dipukul ;
- Bahwa awalnya Anak dan almarhum Oki pergi sholat hingga pukul 23.30 wib dan selanjutnya Anak bersama almarhum Oki dan saksi David nongkrong dirumah Anak Alvian hingga pukul 03.00 wib ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, Anak dan Anak David pergi ke Rocket Chicken selanjutnya mengantarkan saudara Dimas pulang tetapi almarhum Oki saat itu masih tinggal di rumah Anak Alvian ;
- Bahwa Anak dan almarhum Oki sering minum bersama di pinggir sawah dekat rumah almarhum Oki ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak diruang Reskrim bersama saksi Aditya dan saksi Jefry sedangkan almarhum Oki ada diruang Kanit bersama saksi Deddy ;
- Bahwa Anak pernah melihat ruang Kanit pada saat disuruh membersihkan ruangan tersebut dengan cara menyapu, mengepel dan melihat ada darah di tembok dan bambu yang tidak boleh dibersihkan ;
- Bahwa Anak melihat saksi Dedy melihat mengambil bambu dan sebuah selang ;
- Bahwa Anak melihat almarhum Oki masuk pada pukul 22.00 wib ;
- Bahwa saat almarhum Oki masuk, Anak melihat almarhum Oki dalam keadaan sehat dan tidak ada luka luka ;
- Bahwa Anak mendengar suara aduh aduh sampai pagi ;
- Bahwa terakhir Anak melihat almarhum Oki saat Anak akan pulang, saat itu almarhum Oki sudah lemas, tidak bisa jalan, muka bengkak, darah di punggung, tangan dan kaki luka luka sudah kering ;
- Bahwa Anak melihat saat itu almarhum Oki dipapah oleh saksi David dan saksi Alvian ;
- Bahwa Anak melihat ada darah di bambu tetapi tidak boleh dibersihkan ;
- Bahwa Anak saat itu diminta oleh saksi Deddy untuk mengakui bila sudah mengambil sepeda motor bersama almarhum Oki sebagai komplotan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali ditangkap adalah Anak David, dan selanjutnya Anak, dan saat diinterogasi naka dipaksa disuruh mengakui melakukan pencurian dengan cara dipukuli dan karena Anak sudah tidak tahan, Anak mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor dengan almarhum Oki ;
- Bahwa Anak melihat almarhum Oki datang bersama saudara Dimas ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki diperiksa di ruang Kanit bersama dengan saksi Dedi dan petugas lainnya yang Anak tidak kenal ;
- Sedangkan Anak bersama sama dengan Anak David, Anak Alvian diperiksa di ruang Reskrim bersama dengan saksi Adit dan saksi Jefri ;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan tersebut, Anak mendengar suara teriakan dan mengaduh dari almarhum Oki hingga pagi ;
- Bahwa setahu Anak yang keluar masuk keruang Kanit adalah saksi Dedi, saksi Jefri, saksi Made dan saksi Andri sedangkan yang lainnya tidak tahu ;
- Bahwa Anak juga melihat saksi Dedy mengambil sebatang bambu dari ruang Reskrim dan saat itu saksi Deddy juga membawa selang yang ditekuk ;
- Bahwa Anak juga melihat almarhum Oki keluar pada pukul 01.00 wib tetapi tidak tahu akan dibawa kemana ;
- Bahwa seingat Anak, almarhum Oki sudah keluar masuk sebanyak 4 kali ;
- Bahwa antara ruang Reskrim dan ruang Kanit tidak terlalu jauh, hanya agak silang sedikit, sehingga tidak bisa melihat aktivitas didalam tetapi bila orang berbicara tetap terdengar dari ruang Reskrim ;
- Bahwa Anak melihat saat almarhum Oki jalan jongkok sudah ada luka di punggung ;
- Bahwa Anak siangnyanya pulang duluan sehingga tidak melihat almarhum Oki saat siang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut diatas, Para Terdakwa membantah bahwa saat penangkapan tidak ada pemukulan, tidak ada bambu yang digunakan untuk pemukulan dan tidak melihat luka luka ditubuh almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Anak menyatakan tetap pada keterangannya ;

**4. ALVIAN DWI PRIYATNO BIN ALIP**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 wib di rumah Anak ;

Halaman 66 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Anak juga dilakukan pemeriksaan dengan cara berhadapan langsung dengan petugas disertai dengan ancaman dan pemukulan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Anak yaitu saksi Jefry, saksi Adit dan saksi Dedy ;
- Bahwa penangkapan terhadap Anak yaitu tentang hilangnya sepeda motor dan saat Anak menjawab tidak tahu, maka Anak langsung dipukul ;
- Bahwa Anak dan almarhum Oki sering nongkrong ;
- Bahwa yang terakhir ditangkap adalah almarhum Oki dan saudara Dimas ;
- Bahwa saat di Polsek Baturraden, Anak diperiksa di ruang Reskrim sedangkan almarhum Oki di ruang Kanit ;
- Bahwa Anak saat diperiksa juga mendengar teriakan teriakan almarhum Oki kesakitan suara pukulan dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa Anak juga melihat saksi Dedy, mengambil bambu dari ruang Reskrim dan saat itu saksi Dedy juga membawa selang yang ditekuk ;
- Bahwa jarak ruang Reskrim dan ruang Kanit tidak jauh hanya bersilang pintu dan bila ada orang yang berbicara maka akan terdengar jelas tetapi tidak bisa melihat aktivitasnya ;
- Bahwa pertama kali melihat almarhum Oki ditangkap tidak ada luka dan pada saat Anak melihat almarhum Oki pertama kali keluar dari ruang Reskrim sudah terlihat ada luka di punggung dan keluar darah ;
- Bahwa Anak melihat almarhum Oki keluar masuk sekitar 3 kali dengan berjalan jogkok dan hanya menggunakan celana dalam saja ;
- Bahwa selain itu juga ada memar bagian mata dan pelipis yang mengeluarkan darah ;
- Bahwa Anak tidak bisa melihat siapa yang melakukan penganiayaan kepada almarhum Oki tetapi Anak melihat yang keluar masuk dari ruang Kanit adalah saksi Andri, saksi Dedy, saksi Jefry dan saksi Made ;
- Bahwa Anak mendengar suara kesakitan dan aduh aduh sampai pagi ;
- Bahwa Anak keluar pada pukul 11.00 wib tanggal 18 Mei 2023 dan sebelum keluar tersebut Anak sempat bertemu dengan almarhum Oki yang saat itu kondisinya lemas, tidak bisa berjalan, muka bengkak, darah di punggung, tangan dan kaki luka yang sudah kering ;
- Bahwa Anak mengetahui kondisi almarhum Oki saat itu karena Anak melihat Anak David dan Anak Nasalul memapah almarhum Oki kedalam mobil tetapi tidak tahu akan dibawa kemana ;

Halaman 67 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa dari awal pemeriksaan Anak disuruh mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dengan almarhum Oki dengan cara menyetep sepeda motor tersebut, karena sudah diancam dan dipukuli maka Anak, Anak David dan Anak Nasalul mengakui pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Anak saat dilakukan pemeriksaan sering mendengar suara pukulan dan kesakitan dari almarhum Oki ;
- Bahwa saat pagi hari Anak juga melihat bambu yang sudah hancur ;
- Bahwa Anak tidak tahu siapa yang melakukan pemukulan hanya mendengar teriakan kesakitan hingga pagi dan yang keluar masuk ruang Kanit tersebut banyak sekali petugas ;
- Bahwa Anak dan almarhum Oki hanya teman nongkrong dan beberapa kali minum ciu bersama di persawahan dekat rumah almarhum Oki dan terakhir minum ciu pada lebaran 2023 kemarin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak tersebut diatas, Para Terdakwa membantah bahwa tidak pernah ada pemukulan, tidak pernah ada bambu untuk memukul dan tidak melihat adanya luka luka pada tubuh almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, Anak menyatakan tetap pada keterangannya ;

**5. DEDI SEKTIAJI BIN KASITAM**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, karena sesama rekan Polisi ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama bertugas di Unit Resmob Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi menjabat Kanit Reskrim Polsek Baturraden sejak bulan Agustus 2022 ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 saksi dimutasi sebagai anggota biasa di Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena ada kasus kematian atas nama almarhum Oki ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab kematian almarhum Oki yang sebelumnya berada di sel satuan perawatan tahanan dan barang bukti Polresta Banyumas ;
- Bahwa almarhum Oki ditahan karena diduga melakukan pencurian sepeda motor ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib berada dirumah orang tua almarhum Oki yang beralamat di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, dilakukan penangkapan terhadap almarhum Oki ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki bersama dengan Para Terdakwa, saksi Jefri dan saksi Aditya ;
- Bahwa penangkpan tersebut berdasarkan laporan kehilangan sepeda motor pada tanggal 15 Mei 2023, dari Fedy Sidabalok alias Batak ;
- Bahwa setelah melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, penyelidikan dan hasil penyelidikan, sehingga almarhum Oki diduga sebagai melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut ;
- Bahwa almarhum Oki adalah seorang residivis sehingga saksi melakukan koordinasi dengan Kanit Resmob Polresta Banyumas yaitu saksi Munasihun dengan cara menelpon dengan tujuan meminta back up ;
- Bahwa selanjutnya saksi Munasihun bersama dengan Terdakwa Andri, Terdakwa Alfian dan Terdakwa Made, datang bersama sama menuju ke Polsek Baturraden dan selanjutnya setelah mendapat informasi bila almarhum Oki ada dirumahnya maka saksi bersama sama saksi yang lain langsung menuju ke rumah almarhum Oki di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saksi dan rombongan sampai dirumah almarhum Oki pada pukul 21.30 wib, dan langsung melakukan penangkapan almarhum Oki yang saat itu diketahui bersembunyi dikamarnya bersama dengan saudara Dimas ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, saksi awalnya mengetuk pintu rumah tersebut dan yang membukakan pintu adalah saudara Dimas, dan setelah dilakukan pencarian terhadap almarhum Oki dan ketemu sedang bersembunyi disebuah kamar, saksi memaksa almarhum Oki untuk keluar tetapi tidak mau dan karena saat akan dibawa memberontak maka dilakukan pemaksaan dan saat itu almarhum memang sudah tidak memakai baju, hanya menggunakan celana pendek hitam saja ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dan saudara Dimas dibawa ke Polsek Baturraden guna pendalaman dan kronfrontir dengan teman temannya yang ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki bersama dengan 7 (tujuh) orang yaitu, saksi, Saksi, saksi Jefri, dari Polsek Baturraden sedangkan Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian, dari

Halaman 69 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmob Polresta Banyumas, sedangkan saksi Hari adalah PHL Humas Polresta Banyumas ;

- Bahwa pimpinan operasi dalam penangkapan almarhum Oki adalah saksi sendiri ;
- Bahwa kapasitas saksi Hari sebagai PHL Humas Polresta Banyumas adalah sebagai petugas dokumentasi yang mengambil gambar baik berupa foto maupun video kegiatan penangkapan almarhum Oki ;
- Bahwa saat akan dilakukan penangkapan, untuk menuju rumah almarhum Oki, saksi berboncengan dengan Terdakwa Andri, menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa Made, Terdakwa Alfian dan saksi Hari mengendarai mobil Xenia dan saksi Jefri telah berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan motor ;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap almarhum Oki, saksi dan teman temannya sejak pukul 14.00 wib tanggal 17 Mei 2023 tersebut juga menangkap teman teman almarhum Oki yaitu saksi David, saksi Nasalul dan saudara Alvian ;
- Bahwa ketiga teman almarhum Oki juga diamankan karena diduga mengetahui perbuatan almarhum Oki saat mengambil sepeda motor ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan almarhum Oki sehat dan bertelanjang dada hanya memakai celana pendek saja ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan almarhum Oki sempat melawan dan saat itu harus diringkus oleh 4 (empat) orang yaitu saksi dan Para Terdakwa dan juga saksi Jefri ;
- Bahwa setelah penangkapan almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden untuk dilakukan konfrontasi dengan 3 (tiga) temannya yang telah ditangkap terlebih dahulu ;
- Bahwa almarhum Oki tiba di Polsek Baturraden pada tanggal 17 Mei 2023 pada pukul 22.30 wib ;
- Bahwa terhadap saksi Jefri, yang saat penangkapan berada di lokasi rumah almarhum Oki terlebih dahulu tersebut atas perintah saksi dengan perintah segera melapor ke saksi bila sudah sampai di rumah almarhum Oki ;
- Bahwa saksi dan juga beberapa anggota kepolisian mendatangi semua lokasi yang ditunjukkan oleh almarhum Oki dimana barang bukti pencurian sepeda motor Honda beat ;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi, almarhum Oki mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam dan menunjukkan beberapa tempat penyimpanan barang hasil curiannya, yaitu di

Halaman 70 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolam Pemancingan, di Gudang Rongsok, di Lapak Dara/Merpati dan juga di rumah saudara Purwoko, paman almarhum Oki ;

- Bahwa almarhum Oki menunjukkan tempat barang bukti tersebut adalah tempat dimana sudah disebutkan saat diinterogasi ataupun tempat yang ditunjuk oleh almarhum Oki secara tiba tiba termasuk tempat angkringan depan hotel COR, sebagai tempat penyimpanan barang hasil curian almarhum Oki ;
- Bahwa di semua tempat yang ditunjukkan oleh almarhum Oki tidak ditemukan satupun barang bukti yang dimaksud dan oleh karena itu saksi dan rekan rekannya merasa almarhum Oki sudah berbohong dan berbelit belit ;
- Bahwa pencarian terhadap barang bukti tersebut dicari sejak tanggal 17 Mei 2023 pukul 23.00 hingga tanggal 18 Mei 2023 pukul 03.00 wib ;
- Bahwa almarhum Oki selalu ikut dalam mencari barang bukti tersebut dan hal tersebut dilakukan kurang lebih sekitar 4 (empat) kali ;
- Bahwa saat diinterogasi almarhum diruangan saksi sedangkan saksi David, saksi Nasalul, saudara Dimas dan saudara Alvian berada di ruang Reskrim ;
- Bahwa yang melakukan intrograsi kepada almarhum Oki adalah saksi bersama saksi Munasihun, Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa semua diintrograsi sampai pukul 03.00 wib pada keesokan harinya tanggal 18 Mei 2023 ;
- Bahwa setelah selesai dilakukan intrograsi almarhum Oki dimasukkan dalam sel tahanan Polsek Baturraden sedangkan saksi David, saksi Nasalul, saudara Alvian dan saudara Dimas tidur di Mushola Polsek ;
- Bahwa saksi diruang Reskrim tidak melihat adanya potongan bambu dan selang ;
- Bahwa saksi tidak memberikan minuman ciu kepada almarhum Oki ;
- Bahwa almarhum Oki sejak ditangkap hingga masuk dalam sel tahanan tidak memakai baju ;
- Bahwa keadaan almarhum Oki sehat dan saat menuju sel tahanan juga jalan sendiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka ditubuh almarhum Oki saat melakukan intrograsi ;
- Bahwa yang mengantar almarhum Oki masuk kedalam sel tahanan Polsek Baturraden adalah saksi Aditya dan saksi Jefry ;

Halaman 71 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paginya sekitar pukul 07.00 wib tanggal 18 Mei 2023, saksi melihat almarhum Oki ngopi di dapur Polsek ;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, saksi memanggil almarhum Oki dan mengajak untuk mencari barang bukti kembali dan saat itu saksi dan almarhum Oki mencari di Desa Pasir Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa pencarian barang bukti dilakukan saksi bersama saksi Jefri hingga sekitar pukul 13.00 wib ;
- Bahwa BAP terhadap almarhum Oki dilakukan pada siang hari di tanggal 18 Mei 2023 ;
- Bahwa saksi saat itu juga tidak melihat bambu dan selang ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap almarhum Oki tidak dilakukan tindakan lain seperti memberi ciu ataupun minyak kayu putih, kondisi almarhum Oki pada pukul 03.00 wib masih sehat sehat saja ;
- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 08.00 wib, saksi dan rekan melakukan pengecekan barang bukti lagi di Kedungbanteng dan saat itu saksi melihat almarhum Oki ngopi dan tidak melihat luka sama sekali ;
- Bahwa saksi ke Kedungbanteng, bersama saksi Aditya dan saksi Jefry, sekalian mengantar anak anak yang lain pulang ;
- Bahwa sampai di Kedungbanteng barang bukti tidak ditemukan dan setiap mencari barang bukti almarhum Oki juga selalu didalam mobil ;
- Bahwa secara praktek introgasi dilakukan secara bergantian, sedangkan saksi saat itu focus memeriksa saudara almarhum Oki ;
- Bahwa saat saksi melakukan introgasi ke saudara Dimas dilakukan di ruang Reskim, sedangkan iintrogasi terhadap almarhum Oki di ruang Kanit dan saat itu saksi tidak mendengar apa apa ataupun suara teriakan ;
- Bahwa ruang Reskrim dan ruang Kanit tidak saling berhadapan dan saksi saat itu tidak pernah melihat bambu, selang hanya melihat ciu yang juga merupakan barang bukti ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi memastikan almarhum Oki dalam keadaan sehat dan tidak melihat luka pada saat mencari barang bukti karena keadaan gelap ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan perekaman ;
- Bahwa saksi melihat luka pada almarhum Oki lewat foto, tetapi tidak melihat langsung ;
- Bahwa BAP terhadap almarhum Oki dilakukan pada pukul 13.00 wib oleh Saksi dan setelah BAP selesai almarhum Oki dibawa ke Polresta ;

Halaman 72 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi di pukul 03.00 wib, saksi melihat ada luka di mata kiri almarhum Oki tetapi saksi tidak tahu penyebab luka tersebut sedangkan di punggung saksi tidak pernah melihat ada luka ;
- Bahwa saat mengantar ke Polresta, saksi ikut mengantar dan saat itu almarhum Oki pura pura sakit sehingga digotong oleh saksi, saksi Aditya dan saksi Jefry, sedangkan posisi tangan almarhum Oki diborgol ;
- Bahwa saat dimasukkan ke tahanan Polres, saksi sempat mendengar ada pemukulan ;
- Bahwa setelah mengantar almarhum Oki ke tahanan Polres saksi langsung pulang tetapi pada malam harinya saksi ditelpon bila almarhum Oki sudah tidak sadar ;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, saksi langsung menuju tahanan Polres dan disusul oleh saksi Aditya dan Jefry selanjutnya almarhum Oki dibawa ke DKT tetapi di DKT penuh sehingga langsung dibawa ke RS Margono Sukarjo ;
- Bahwa sesampai di rumah sakit Margono Sukarjo, almarhum Oki langsung dimasukkan kedalam ruang ICU kemudian pada pukul 03.00 wib, almarhum Oki sadar sehingga almarhum Oki dilanjut dengan opname tetapi tanggal 2 Juni 2023, almarhum Oki meninggal dunia ;
- Bahwa saksi sempat bertanya, informasinya almarhum Oki meninggal karena sakit ginjal dan liver ;
- Bahwa saksi juga pernah diperiksa di Polda bersama saksi Aditya, saksi Dedu, Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa atas kasus penganiayaan terhadap almarhum Oki ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu kapan Para Saksi yang menjadi rekannya tersebut melakukan penganiayaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada anak anak yang membersihkan ruang Kanit, saat itu saksi dibangunkan saksi Jefry pada pukul 07.00 dan pada pukul 08.00 saksi ngeler almarhum Oki lagi ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak melihat ada bekas darah baik dilantai maupun di tembok dan juga ikat pinggang ;
- Bahwa keadaan almarhum Oki saat di Polsek masih dalam keadaan sehat dan pura pura sakit ketika ke Polres dan ketika masuk tahanan Polres menjadi tidak sadar ;
- Bahwa saksi memang melihat ada luka dikeneng hanya memar belum luka ;

Halaman 73 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan BAP, almarhum Oki sempat meminta untuk diproses di Polsek saja dan tidak dibawa ke Polres;
- Bahwa saat almarhum dibawa kerumah sakit, saksi juga tidak sempat melihat luka luka almarhum Oki, hanya secepatnya membawa ke rumah sakit saja ;
- Bahwa ketika sampai dirumah sakit, saksi hanya mengobrol saja dengan petugas sedangkan tangan dan kaki almarhum Oki tetap diborgol ;
- Bahwa ketika almarhum Oki meninggal dunia, saksi melapor kepada Kapolsek, Kapolres dan keluarga almarhum Oki dengan cara mendatangi rumah almarhum Oki dan memberitahu bila almarhum Oki meninggal dunia ;
- Bahwa saksi membawa orang tua almarhum Oki kerumah sakit dan memberitahu bila almarhum Oki meninggal karena sakit dalam ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Saksi melakukan kekerasan kepada almarhum Oki, saksi hanya memerintahkan untuk memeriksa almarhum Oki ;
- Bahwa memang saat dirumah sakit almarhum Oki memakai penyangga leher selama 3 (tiga) jam ;
- Bahwa almarhum Oki meninggal karena sakit ginjal dan liver ;
- Bahwa saat dibawa ke tahanan Polresta Banyumas tidak ada surat kesehatan yang dibawa ;
- Bahwa saat almarhum Oki dipindahkan ke Polres, saksi yang menanda tangani buku mutasi pemindahan tahanan ;
- Bahwa prosedur penitipan tahanan di Polresta Banyumas, pada saat almarhum Oki dibawa masuk oleh saksi Jefri selanjutnya saksi dan Saksi menemui petugas jaga tahanan yaitu saksi Rizki dan setelah melapor, saksi Rizki mengambil dokumentasi terhadap almarhum Oki dengan cara mengambil foto menggunakan Hp dan menulis dalam buku mutasi tentang serah terima tahanan ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dimasukkan kedalam tahanan oleh saksi Rizki yang diantar oleh saksi, saksi Jefri dan juga saksi Aditya ;
- Bahwa saksi Rizki sempat menanyakan tentang surat kesehatan tetapi saksi tidak membawa surat tersebut ;
- Bahwa administrasi untuk penitipan tahanan harus ada surat penangkapan, surat penahanan, laporan polisi dan surat keterangan sehat dari dokter ;
- Bahwa saksi berani membawa almarhum Oki dan diserahkan ke tahanan Polresta Banyumas, karena saksi merasa sudah tidak ada covid

Halaman 74 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



sehingga tidak perlu surat dokter dan juga saksi sudah konsultasi dengan saksi Yayan melalui handphone ;

- Bahwa saat itu saksi Rizki tidak mempermasalahkan hal tersebut ;
- Bahwa saksi menanda tangani buku mutasi serah terima tahanan tetapi saat itu saksi tidak sempat membaca ;
- Bahwa selanjutnya, saksi ditelpon oleh saksi Yayan, dimana mengatakan bila almarhum Oki dalam keadaan lemah dan harus segera dibawa kerumah sakit;
- Bahwa saksi datang lagi ke Sat Tahti pada pukul 19.30 wib dan saat itu telah ada saksi Yayan dan saksi Ari ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab almarhum Oki meninggal setelah mendengar penjelasan dari dokter Nico, saat itu mengatakan bila almarhum Oki meninggal karena penyakit dalam berupa gangguan ginjal, lambung dan liver ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**6. JEFFRY EGUH PANGESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan karena meninggalnya seorang tahanan yang bernama Oki;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki dan saat itu almarhum Oki dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan interogasi dan yang melakukan interogasi adalah Kanit, saksi Aditya, Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa saksi tidak ikut menginterogasi almarhum Oki karena sedang melakukan interogasi kepada saksi anak anak ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi ikut melakukan pemaksaan kepada almarhum Oki karena waktu ditangkap almarhum Oki melawan dan berontak ;
- Bahwa sebelum penangkapan memang ada informasi mengenai almarhum Oki dan memang pernah melakukan pencurian dan saat itu almarhum Oki sedang ada dirumah ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi dan saksi Aditya berboncengan dengan menggunakan motor, dan saat pulang saksi berada di dalam mobil bersama almarhum Oki dan saat itu almarhum Oki belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bila melakukan pencurian dan almarhum Oki mengaku saat sudah ada di Polres dan sudah diketemukan dengan saudara Dimas;

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada saksi Alvian dan saudara Dimas ;
- Bahwa di Polsek atau diruang Kanit, saksi tidak melihat selang, bambu dan sabuk ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara suara dari ruang Kanit, karena saksi melakukan interogasi sambil mendengarkan musik sedangkan untuk jerigen ciu, saksi tidak melihat yang diketahui hanya botol botol aqua saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dilakukan interogasi ke almarhum Oki dan juga tidak tahu kapan BAP almarhum Oki dibuat ;
- Bahwa saksi ikut mencari barang bukti hanya sekali saja dan saat itu barang bukti tidak diketemukan ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka luka pada tubuh almarhum Oki ;
- Bahwa saksi melihat ada luka saat mengantar ke Polres, dan luka luka tersebut di dipelipis, lengan kanan kiri dan dengkul ;
- Bahwa saat diantar ke Polres, almarhum Oki masih bisa berjalan dan saksi hanya menggendong saja ;
- Bahwa saat diantar di Polres, almarhum Oki tidak mau turun dan pura pura sakit dan tidak mau masuk kedalam sel dan saat itu saksi dan saksi Aditya hanya menggendong almarhum Oki ;
- Bahwa saksi tidak mencium bau apapun dari almarhum Oki ;
- Bahwa saksi ikut memasukkan almarhum Oki kedalam sel, dan saat itu kondisi sel sedang melakukan sholat maghrib ;
- Bahwa saat dimasukkan kedalam sel, almarhum Oki diangkat dan dimasukkan kedalam sel, tetapi sesudah didalam sel, saksi tidak memperhatikan lagi apakah almarhum Oki duduk atau bagaimana ;
- Bahwa sebelum diserahkan ke Polres sekitar jam 10.00 wib, saksi ikut mencari barang bukti bersama almarhum Oki dan saat itu almarhum Oki memakai baju dan tidak terlihat adanya luka luka ;
- Bahwa saksi juga tidak mendengar keributan apapun di Polres ;
- Bahwa setelah dari Polres, saksi pulang bersama saksi Dedi ;
- Bahwa saksi memasukkan almarhum Oki ke tahanan Polres dengan cara memegang tangan almarhum Oki dan saat itu almarhum Oki masih bisa berbicara ;
- Bahwa saat di Polsek, saksi tidak tahu siapa yang melakukan pemeriksaan kepada almarhum Oki ;

Halaman 76 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada anak anak menghadap ke tembok bukan mengarah ke pintu ;
- Bahwa dari ruang Reskrim tidak bisa melihat langsung ruang Kanit ;
- Bahwa saat saksi melihat almarhum Oki pagi harinya setelah penangkapan masih dalam keadaan sehat dan tidak terganggu aktivitasnya karena almarhum Oki saat itu masih bisa makan dan saat makan dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**7. TAFSIR BIN NUROSWID**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda sehubungan dengan kematian almarhum Oki ;
- Bahwa saksi tidak tahu ketika ada penangkapan terhadap almarhum Oki dan saksi saat itu aplusan jaga dengan saksi Heri kuswanto pada pukul 08.00 wib;
- Bahwa keadaan almarhum Oki pada saat saksi aplusan dengan saksi Heri, masih dalam keadaan sehat ;
- Bahwa saksi tidak melihat luka luka pada badan almarhum Oki karena kondisi tahanan gelap ;
- Bahwa pada saat aplaus, saksi hanya melihat luka kecil di pelipis kiri saja;
- Bahwa saksi mendengar dari Reskrim, bahwa sekitar pukul 09.00 wib – 10.00 wib, almarhum Oki dibawa keluar untuk mencari barang bukti dan saat itu belum memakai baju dan berjalan sendiri dan saksi saat itu melihat saksi Aditya yang membawa almarhum Oki berjalan ke mobil ;
- Bahwa saksi tidak melihat almarhum Oki secara jelas karena sedang pelayanan dan saksi juga tidak tahu adanya saksi anak anak dan kapan saksi anak anak tersebut keluar ;
- Bahwa saat aplusan, saksi Heri sempat mengatakan, bahwa ada titipan tahanan yang cuma sebentar dan saat itu saksi melihat almarhum Oki dan saat itu almarhum Oki bangun dan memberikan reaksi dan terlihat masih sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**8. HERI KUSWANTO Alias HERI BIN SUHARNO Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 77 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saat tanggal 17 Mei 2023, saksi adalah petugas jaga di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saat ada penangkapan almarhum Oki, saksi sedang piket jaga ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat almarhum Oki ditangkap ;
- Bahwa saksi juga tidak ikut menangani tentang perkara almarhum Oki karena sudah ada petugasnya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tahanan yang dibawa masuk ke Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi juga sempat melihat Para Terdakwa ada juga di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi melihat saat almarhum Oki ditangkap sudah tidak memakai baju;
- Bahwa almarhum Oki dibawa masuk ke tahanan Polsek Baturraden menjelang subuh dan saat itu masih tidak memakai baju dan almarhum Oki memakai baju kira kira pukul 08.00 ;
- Bahwa saksi melihat ada luka lebam di punggung belakang almarhum Oki tetapi yang lain tidak begitu melihat ;
- Bahwa saksi tidak mencium bau minyak kayu putih atau ciu;
- Bahwa saksi melihat almarhum Oki tidur di ruang tahanan dan saksi sempat membangunkan almarhum Oki pada saat saksi akan melakukan apusan ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab luka lebam di punggung almarhum Oki ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ruang Kanit dibersihkan atau tidak ;
- Bahwa almarhum Oki di sel tahanan Polsek Baturraden sendirian saja dan sel dalam keadaan terkunci dan kuncinya berada di laci meja penjagaan ;
- Bahwa saksi sempat menolak memasukkan almarhum Oki ke sel tahanan karena belum ada sprint ;
- Bahwa yang memasukkan almarhum Oki ke sel tahanan adalaah saksi Aditya, yang mana mengambil sendiri kunci sel tersebut ;
- Bahwa seharusnya saksi yang mempunyai tanggung jawab atas kunci sel tersebut ;
- Bahwa saat dimasukkan dalam sel tahanan, saksi melihat punggung almarhum Oki sudah merah merah tetapi tidak tau apa penyebabnya ;

Halaman 78 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat masuk dalam sel tahanan, almarhum Oki masih tidak memakai baju dan saksi hanya melihat bagian badan belakang saja sedangkan yang bagian lain saksi tidak melihat ;
  - Bahwa selain saksi Aditya, saksi Jefry juga ikut menitipkan almarhum Oki dalam sel tahanan ;
  - Bahwa saksi belum menulis dalam buku register tahanan karena belum ada sprint ;
  - Bahwa saat saksi menyaksikan video yang ditayangkan di ruang persidangan, saksi mengatakan bahwa punggung almarhum Oki belum menghitam ;
  - Bahwa yang terlihat nyata pada pukul 04.30 wib, punggung almarhum Oki ada 2 luka lebam di punggung ;
  - Bahwa saksi mengetahui ada saksi anak-anak di ruang Reskrim bersama saksi Munasihun ;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang benda-benda seperti bambu dan selang ;
  - Bahwa saksi juga tidak mendengar suara kesakitan ;
  - Bahwa Para Terdakwa sudah meninggalkan Polsek Baturraden sekitar pukul 03.00 wib ;
  - Bahwa saksi menarik keterangan di BAP, bahwa saksi tidak pernah melihat ada luka terbuka ;
  - Bahwa saksi tidak hafal dengan Para Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**9. RIZKI SATRIA RAMADANI Alias RIZKI BIN MAD SOLIH,** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena sesama polisi ;
- Bahwa saksi bertugas di Unit Turjawali Dalmas Polresta Banyumas dengan tugas jaga tahanan di Sat Tahti Polresta Banyumas ;
- Bahwa Para Terdakwa bertugas di Unit Resmob Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi bertugas di Tahti sejak tahun 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Oki meninggal dunia tetapi kematian almarhum Oki sebelumnya berada di sel Tahti Polresta Banyumas ;
- Bahwa almarhum Oki ditahan karena diduga melakukan pencurian sepeda motor ;
- Bahwa yang menangkap almarhum Oki adalah Reskrim Polsek Baturraden yang dipimpin Aipda Dedi ;

*Halaman 79 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhum Oki ditangkap, tetapi berdasarkan data yang saksi terima, ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.30 wib di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai penjaga tahanan antara lain mengecek mengontrol kondisi tahanan, memeriksa tahanan masuk dan keluar, mengisi buku mutasi tahanan serta melaporkan kepada pimpinan apabila ada permasalahan ;
- Bahwa saksi menerima tahanan masuk dan saat itu almarhum Oki masuk pukul 17.31 wib pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 dan diantar oleh saksi Aditya, saksi Dedi dan saksi Jefri ;
- Bahwa awal yang dilakukan saksi adalah mendokumentasi almarhum Oki dengan cara mengambil foto, kemudian mencatat dalam buku mutasi serah terima tahanan dan mengecek persyaratan administrasi lainnya ;
- Bahwa almarhum Oki saat itu difoto menggunakan handphone pribadi saksi;
- Bahwa almarhum Oki saat itu datang dengan cara dipapah dan dibiarkan terlentang dilantai ruang jaga ;
- Bahwa pada saat diambil foto oleh saksi, saksi sudah melihat luka di almarhum Oki yaitu memar di pelipis mata kiri, luka lecet dan lebam di siku kiri dan kanan, luka lebam dan lecet kering di lutut kiri kanan, luka lecet di mata kaki kanan ;
- Bahwa saat datang almarhum Oki sadar tetapi sudah sangat lemah dan tidak mampu mengangkat tubuhnya untuk duduk maupun berdiri dan jalan serta nafasnya sudah tersengal sengal tidak beraturan ;
- Bahwa saat itu saksi sempat membantu almarhum Oki untuk duduk dan bersandar tetapi saat itu saksi Dedi sempat mengatakan "jorna bae, anu pura pura ngemblung" ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dimasukkan ke sel tahanan dengan cara diangkat oleh saksi, saksi Dedi, saksi Jefri dan saksi Aditya ;
- Bahwa saat itu saksi mengangkat dengan memegang tangan kiri almarhum Oki ;
- Bahwa saat saksi membawa masuk almarhum Oki, keadaan sel aman dan beberapa tahanan sedang sholat berjamaah Maghrib ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian pemukulan di sel tahanan ;

Halaman 80 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu almarhum Oki sempat menolak dimasukkan dalam sel tetapi tidak berontak karena fisik sudah lemah ;
- Bahwa jarak ruang jaga dengan sel tahanan tidak lebih dari 5 (lima) meter hanya dibatasi dengan dinding ;
- Bahwa almarhum Oki berada di sel tahanan Polresta Banyumas sekitar 1 (satu) jam selanjutnya dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saat itu saksi bertugas bersama Aipda Bambang Rumecko dari Unit Sabhara dan Aipda Yayan tetapi saat itu Aipda Bambang sedang sholat dan Aipda Yayan sedang pulang mandi ;
- Bahwa saat saksi Dedi menyerahkan almarhum Oki hanya membawa dokumen berupa Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Laporan Polisi tanpa ada Surat Keterangan Sehat dari dokter ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada saksi Dedi tentang surat sehat, tetapi dijawab oleh saksi Dedi, bahwa sudah koordinasi dengan saksi Yayan dan karena sudah tidak ada covid sehingga tidak perlu surat sehat ;
- Bahwa saksi terpaksa menerima karena saksi Dedi menjawab sudah koordinasi dengan saksi Yayan, dan karena saksi junior sehingga tidak bisa mengatakan apa apa ;
- Bahwa selanjutnya saksi mencatat dalam buku mutasi serah terima tahanan setelah menerima dokumen persyaratan dan mengambil foto almarhum Oki dan mencatat dalam buku register tentang keadaan saat itu dan selanjutnya buku mutasi tersebut ditanda tangani oleh saksi Dedi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan melalui grup WA dengan disertai foto almarhum Oki saat itu ;
- Bahwa saksi sempat bertanya ke almarhum Oki tentang kesehatannya tetapi saat itu dijawab oleh saksi Dedi, yang mengatakan, "ora papa mas kieu anu pura pura ngemblung";
- Bahwa saksi Aditya juga mengatakan, "ya ora pa pa, pura pura lara kieu, diinumi banyu bening juga mari, anu due susuk banyu" ;
- Bahwa saksi tidak melihat keributan terjadi di sel tahanan tetapi saksi sempat mendengar brek...brek....brek serta suara gaduh seperti orang melakukan pemukulan dari dalam sel tahanan ;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut tidak lama setelah saksi memasukkan almarhum Oki kedalam sel tahanan ;
- Bahwa ketika saksi mengunci sel tahanan, sempat mendengar saksi Aditya mengatakan, "kuwe tahanan curanmor, pura pura nyakit anu nggemblung, halal digebuki";

Halaman 81 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Oki dibawa kerumah sakit pada pukul 20.00 wib tanggal 18 Mei 2023, setelah sebelumnya saksi dan Aipda Bambang mengeluarkan almarhum Oki dari dalam sel tahanan dengan kondisi sudah tergeletak di lantai persis depan pintu sel dan sudah tidak pakai baju ;
- Bahwa saksi setelah membuka pintu sel tahanan segera meminta kepada tahanan lain untuk mengeluarkan almarhum Oki, sedangkan Aipda Bambang segera menolong saksi Yayan dan saksi Ari, dan setelah keduanya datang, saksi Ari memeriksa almarhum Oki dan mengatakan bila almarhum Oki harus segera dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa saat itu almarhum Oki sempat pingsan dengan nafas yang sudah tidak beraturan dan saksi juga sempat kaget karena ternyata melihat luka yang lain yaitu di punggung dan di perut ;
- Bahwa luka yang dilihat saksi adalah luka lebam yang sudah menghitam serta beberapa luka lecet sobek memanjang yang sudah mulai mengering sedangkan di perut ada luka seperti bekas sabetan ;
- Bahwa almarhum Oki dibawa menggunakan ambulance Dokkes Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi tidak ikut mengantar kerumah sakit, setahu saksi yang mengantar adalah saksi Dedi, saksi Jefri, saksi Yayan dan saksi Ari ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal luka tersebut darimana tetapi melihat lukanya adalah luka lama yang sudah mulai mengering sedangkan almarhum Oki masuk sel tahanan Tahti belum lama ;
- Bahwa didalam sel tahanan Tahti tidak boleh ada barang/benda yang dapat dipakai untuk melukai seperti gelas, pring, sendok, garpu, korek api, sikat gigi, tempat sabun, sabuk dan lain sebagainya dan bahkan tahanan tidak boleh memakai celana panjang ;
- Bahwa setiap pergantian penjaga, maka akan selalu dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saksi yang menyobek buku mutasi serah terima tahanan ;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara saksi Dedi dan saksi Yayan sedangkan yang menyuruh saksi melakukan penyobekkan adalah saksi Dedi;
- Bahwa saksi juga kesal dengan saksi Dedi karena sudah memaksa menitipkan tahanan yang penuh dengan luka dan tidak ada keterangan sehatnya ;
- Bahwa tujuan penyobekkan dalam buku register tersebut sesuai kesepakatan antara saksi Dedi dan saksi Yayan agar dianggap tidak ada mutasi tahanan ;

Halaman 82 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menegur tahanan yang dalam sel agar tidak ribut dan tidak melakukan tindak kekerasan ;
- Bahwa almarhum Oki saat dimasukkan dalam sel tahanan tidak dalam keadaan diborgol dan borgol yang awalnya dipakai sudah dilepas oleh saksi Jefri ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab luka yang ada dipunggung dan diperut almarhum Oki ;
- Bahwa sebelum dibawa kerumah sakit, almarhum Oki sempat diperiksa dari tim medis Dokkes Polresta Banyumas yaitu saksi Ari ;
- Bahwa menurut saksi luka luka pada tubuh almarhum Oki merupakan luka yang tidak wajar ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**10. HARI SUBAGIO BIN NUROCHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai karyawan Pegawai Harian Lepas Polresta Banyumas yang mempunyai tugas membuat konten kegiatan Polresta Banyumas di Social Media ;
- saksi membuat video tentang penangkapan almarhum Oki yang diminta oleh Saksi Andriyanto ;
- Bahwa yang berwenang memberi tugas saksi untuk melakukan peliputan adalah Kapolres ;
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib, saksi dihubungi oleh Terdakwa Andriyanto, dimana dalam komunikasi tersebut Terdakwa Andriyanto yang akan melakukan penangkapan di wilayah Polsek Baturraden dan saksi saat itu akan melakukan dokumentasi untuk acara JATRANSMAS di NET TV ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 wib, saksi mengikuti tim Resmob dan tim Reskrim Polsek Baturraden dengan menggunakan sepeda motor mengikuti penangkapan di daerah Purwosari ;
- Bahwa sesampai di lokasi yaitu rumah almarhum Oki Kristodiwan, saksi menanyakan kepada Terdakwa Andriyanto, kasus yang akan diliput dan dijawab kasus curanmor dan saat itu saksi mengeluarkan kameranya ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi Dedi, Terdakwa Andri, Terdakwa Made, saudara Jeffry, dan satu lagi anggota Polsek Baturraden yang saksi tidak tahu siapa namanya ;

Halaman 83 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengambilan video dimulai saat saksi Dedi mengetuk pintu rumah almarhum Oki, dan setelah dibuka oleh temannya almarhum Oki, saksi Dedi masuk dengan diikuti anggota Polsek Baturraden dan anggota Resmob Polresta Banyumas, selanjutnya almarhum Oki didapati di sebuah kamar bagian belakang rumah ;
- Bahwa penangkapan almarhum Oki saat itu melakukan perlawanan dan tidak mengakui perbuatannya dengan mengatakan tidak ada buktinya, selanjutnya Terdakwa Andriyanto memegang almarhum Oki dan melakukan tehnik bantingan untuk melumpuhkan almarhum Oki dan selanjutnya doborgol ;
- Bahwa saat itu saksi Jefry menendang kaki almarhum Oki supaya terjatuh ;
- Bahwa saat ditangkap almarhum Oki hanya menggunakan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa saat almarhum Oki ditangkap masih dalam keadaan sehat dan tidak ada luka ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa dengan menggunakan mobil Avanza silver yang dikemudikan oleh Terdakwa Made dan sampai di Polsek Baturraden pada pukul 22.30 wib dan almarhum Oki langsung dimasukkan ke ruang Kanit Polsek Baturraden dan langsung dilakukan interogasi oleh saksi Dedi, serta Para Terdakwa ;
- Bahwa di ruang Kanit saksi juga melakukan perekaman, dan awalnya almarhum Oki tidak mengakui dan setelah 1 jam almarhum Oki mengakui dengan mengatakan, "ya aku sing nyolong" ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki diajak untuk mencari barang bukti dengan menggunakan mobil Avanza, dimana dalam mobil tersebut ada Terdakwa Made sebagai sopir, Terdakwa Andriyanto duduk di depan sebelah sopir, saksi Dedi dan Terdakwa Alfian dan saksi di kursi tengah sedangkan almarhum Oki dibelakang dengan posisi tangan diborgol tanpa menggunakan baju ;
- Bahwa barang bukti yang dicari tidak ketemu dan selanjutnya kembali lagi ke Polsek Baturraden dan dilakukan lagi interogasi oleh Para Terdakwa dan seorang anggota Polsek Baturraden yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa pada pukul 00.30 wib, almarhum Oki keluar lagi untuk mencari barang bukti dan saat itu masih menggunakan celana pendek hitam tanpa baju dengan menggunakan mobil Avanza ;
- Bahwa saat itu kondisi almarhum Oki, hanya memakai celana pendek hitam, tanpa baju, tangan terborgol dan di punggung sebelah kanan sudah ada luka yaitu luka lebam goresan dan sedikit mengeluarkan darah, dan yang berada

Halaman 84 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di mobil tersebut adalah Terdakwa Made sebagai pengemudi, di sebelah kirinya adalah Terdakwa Andriyanto, sedangkan bangku tengah ada saksi, saksi Dedi dan Terdakwa Alfian, sedangkan almarhum Oki di belakang dengan kondisi luka luka ;

- Bahwa yang melakukan interogasi di ruang Kanit Polsek Baturraden adalah saksi Dedi, Terdakwa Andriyanto, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian dan seorang anggota Polsek Baturraden yang saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi Munasihun juga ada di Polsek Baturraden, tetapi tidak ikut melakukan interogasi ;
- Bahwa video yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah video yang saksi buat ;
- Bahwa selanjutnya saksi pulang sekitar pukul 02.00 wib ;
- Bahwa saksi mengirim kegiatan video tersebut ke google drive untuk bisa di up date oleh admin NET TV untuk acara JATRANMAS, sedangkan file yang ada pada saksi sudah dihapus karena memory hard disk milik saksi sudah penuh ;
- Bahwa saksi mengirim video tersebut ke NET TV program tanpa izin ;
- Bahwa yang saksi saksikan saat pencarian barang bukti tidak ada kekerasan;
- Bahwa saat pencarian barang bukti ada komunikasi almarhum Oki dengan Para Saksi tetapi tidak ada kekerasan ;
- Bahwa saat pencarian barang bukti yang kedua, saksi melihat sudah ada luka di punggung lebam, ada darah tetapi tidak melihat luka di bagian wajah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**11. MUNASIHUN, S.H.,M.H., BIN SUDJADI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang petugas kepolisian dengan jabatan Kanit esmob (KANIT IDIK V) Polresta Banyumas yang mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana umum dan memback up unit Reskrim Polresta Banyumas maupun unit Reskrim Polsek Jajaran Polsek Banyumas ;
- Bahwa Para Terdakwa adalah anak buah saksi di Unit REsmob Polresta Banyumas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, saksi Dedi menelpon saksi, untuk meminta bantuan back up tentang perkara pencurian sepeda motor dan saksi juga menanyakan sejauh mana penyelidikan yang dilakukan dan juga kesiapan administrasi kelengkapan untuk melakukan penangkapan dan saat itu saksi Dedi menjawab sudah ada dan lengkap ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Para Terdakwa dan memberi tugas untuk melakukan back up unit Reskrim Polsek Baturraden ;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib pada hari yang sama, saksi sudah sampai di Polsek Baturraden dan bertemu dengan seorang sipil yang saksi tidak tahu namanya dan sekitar 30 menit, datang saksi Aditya dan saudara Jefri bersama seorang saksi lain lagi ;
- Bahwa tidak lama berturut turut datang Terdakwa Andri bersama dengan Terdakwa Alfian dan selanjutnya Terdakwa Made, terakhir saksi Hari ;
- Bahwa saksi hanya mendengarkan interogasi yang dilakukan oleh saksi Aditya dan saksi Dedi, sehingga mendapat kesimpulan almarhum Oki sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.30 wib, saksi Dedi dan Para Terdakwa dan saksi Hari keluar menggunakan mobil Avanza silver melakukan penyelidikan keberadaan almarhum Oki dan saat pukul 23.00 wib, almarhum Oki sudah berada di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki dan hanya menunggu di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi mengetahui interogasi yang dilakukan diruang Kanit dan setelah bebrapa lama, almarhum Oki mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sampai pukul 02.00 wib, pencarian barang bukti tidak ditemukan dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Dedi, bila barang bukti utama tidak ditemukan, dilanjutkan besok saja dan menunggu koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pada pukul 02.45 wib, saksi dan Para Terdakwa pulang meninggalkan Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi sebelum video yang ditayangkan di ruang persidangan tidak pernah melihat ;
- Bahwa saksi saat meninggalkan Polsek Baturraden tidak sempat melihat lagi kondisi almarhum Oki karena mereka masih diruang Kanit ;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib, saksi mendapat kabar bila dari saksi Dedi bila almarhum Oki sedang dirawat di IGD RSU Margono, selanjutnya saksi menyusul tetapi saksi tidak

Halaman 86 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui apakah sakitnya almarhum Oki karena sedang diobservasi oleh dokter ;

- Bahwa kondisi saat itu almarhum Oki sudah lemas dan tak sadarkan diri ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi tidak mendengar apa apa dan ada suara kesakitan atau suara bentakan ;
- Bahwa almarhum Oki ada di Polsek Baturraden sekitar 1x24 jam selanjutnya dilimpahkan ke Polresta Banyumas ;
- Bahwa saksi mendapat kabar setelah 14 hari dirawat almarhum Oki meninggal dunia tetapi saksi tidak tahu almarhum Oki menderita sakit apa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**12. Dr. ELMA LAENI BAROKAH BINTI KARNO HADI SAKHURI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter jaga di IGD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sejak 1 April 2019 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, sekira pukul 20.38 wib, saksi telah memeriksa dan merawat almarhum Oki yang datang ke IGD, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum ;

- Kesadaran : Apatis GCS E3V4M5;
- Tekanan Darah: seratus per lima puluh delapan milimeter air raksa;
- Nadi: seratus dua puluh satu kali per menit;
- Pernapasan: dua puluh delapan kali per menit;
- Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius;
- SpO2: 87% ;

2. Kepala :

Terdapat sebuah luka tertutup di sudut mata kiri ke arah pelipis kiri;

Bentuk garis tidak teratur dengan Panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter;

Batas tidak tegas, tepi tidak rata, permukaan tampak berwarna merah kehitaman dengan perabaan tampak kasar;

3. Telinga: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul;

4. Mata: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul;

5. Hidung: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul;

6. Bibir dan Mulut: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Leher: Tampak terpasang alat neck collar pada leher;

8. Dada:

Depan: Terdapat luka tertutup berjumlah lima buah berbentuk garis-garis tidak teratur yang memanjang dari dada kiri atas ke kanan bawah.;

Ukuran panjang masing-masing kurang lebih limabelas sentimeter, limabelas sentimeter, duapuluh sentimeter, tiga puluh sentimeter, dan sepuluh sentimeter;

Ukuran lebar masing-masing kurang lebih nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter, tiga sentimeter, satu sentimeter dan dua sentimeter;

Batas luka tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

9. Perut:

-

Terdapat luka tertutup di perut di atas pusat;

Ukuran panjang satu sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

-

Terdapat luka tertutup di perut kiri luar;

Ukuran panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

10. Anggota gerak atas :

- Terdapat luka tertutup di lengan atas kiri depan, di atas ketiak kiri depan.

Ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

- Terdapat luka tertutup di lengan atas kanan dalam;

Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar ;

11. Anggota gerak bawah:

- Terdapat luka tertutup yang memanjang dari paha kiri atas ke bawah;

Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

Halaman 88 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka tertutup yang memanjang dari paha kanan atas ke bawah; Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar;

- Saksi menjelaskan bahwa :

## **Fakta pemeriksaan penunjang :**

### **1. Pemeriksaan USG Abdomen:**

#### **Kesan:**

- Tak tampak laserasi pada hepar,lien maupun kedua ginjal;
- Tak tampak fluid collection pada intra abdomen;
- Simple cyst pada ginjal kanan;

### **2. Pemeriksaan MSCT Kepala tanpa kontras:**

#### **Kesan :**

- Sub arachnoid Hemoragik Interfalc ;
- Tak tampak peningkatan tekanan intra kranial ;
- Fraktur os nasal ;

### **3. Pemeriksaan X foto vertebra cervical AP-Lateral ;**

#### **Kesan :**

- Tak tampak kompresi maupun listhesis pada x foto cervical;
- Airway space baik;

### **4. Pemeriksaan X foto thorax:**

#### **Kesan:**

- Cor tak membesar;
- Pulmo dalam batas normal ;

### **5. Pemeriksaan Laboratorium darah:**

- Anti HCV : Non Reaktif ;
- Anti HIV : Non Reaktif ;
- Ureum : 72,10 mg/dl (N: 19-44 mg/dl) ;
- Creatinin : 4,68 mg/dl (N: 0-1,2 mg/dl) ;
- SGOT : 564 U/L (N: <50 U/L) ;
- SGPT : 118 U/L (N:<41 U/L) ;

- Saksi menjelaskan bahwa :

## **Fakta dari Tindakan medis :**

Telah dilakukan pertolongan kegawat darurat dan korban dilakukan observasi ketat dan dikonsultasikan ke Spesialis bedah dan Spesialis Penyakit Dalam untuk penanganan lebih lanjut.

Halaman 89 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh enam tahun;

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di dada depan akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di perut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di paha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

-

Ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachnoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul;

- Terdapat tanda gangguan fungsi hati;
- Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal;
- Terdapat tanda penurunan kesadaran ;
- Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**13.**

**ADITYA ANJAR NUGROHO, S.Psi BIN SUDIRJO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Unit Reskrim Polsek Baturraden ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib. saksi bersama dengan tim melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki dirumahnya, yang terletak di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki adalah, saksi, saksi Dedi, saudara Jefri, Terdakwa Andriyanto, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa selain itu ada juga saudara Hari, yaitu PHL Humas Polresta Banyumas, yang bertugas membuat dokumentasi dari peristiwa penangkapan tersebut ;
- Bahwa saksi, saksi Dedi dan saudara Jefri, berasal dari Polsek Baturraden sedangkan Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian berasal dari Unit Resmob Polresta Banyumas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap almarhum Oki berdasarkan laporan kehilangan sebuah sepeda motor Honda Beat Street tahun 2021 di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, atas nama pelapor saudara Forgy Alias Batak ;
- Bahwa awalnya, sebelum melakukan penangkapan almarhum Oki, Saksi bersama sama dengan saksi Dedi dan saksi Jefri telah terlebih dahulu mengamankan teman teman almarhum Oki, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, dan teman teman almarhum Oki tersebut yaitu saksi David, saksi Nasalul dan saudara Alvian ;
- Bahwa setelah mengamankan teman teman almarhum Oki tersebut diperoleh informasi tentang keterlibatan almarhum Oki dalam curanmor tersebut sehingga saksi Dedi, sebagai Kanit Reskrim Polsek Baturraden, memerintahkan kepada Saksi dan saksi Jefri untuk melakukan pengecekan dan mencari informasi dimana almarhum Oki berada ;
- Bahwa setelah Saksi dan saksi Jefri mengadakan penyelidikan, maka Saksi memberitahu kepada saksi Dedi bila almarhum Oki berada disebuah rumah yang terletak di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya yang Saksi tahu, dilakukanlah penangkauan terhadap almarhum Oki, tetapi Saksi saat itu tidak melihat langsung, karena Saksi berjaga di pintu bagian belakang rumah yang ditempati almarhum Oki tersebut ;
- Bahwa setelah almarhum Oki berhasil ditangkap, selanjutnya dibawa ke Polsek Baturraden dan langsung ditempatkan di ruang Kanit Reskrim ;
- Bahwa interograsi terhadap almarhum Oki dilakukan di ruang Kanit ;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan interograsi ke almarhum Oki karena Saksi fokus melakukan intrograsi terhadap anak anak yaitu saksi David, saksi Nazalul, saudara Alvian dan saudara Dimas di ruang Reskrim bersama sama dengan saksi Jefri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bila almarhum mengerang atau menjerit kesakitan ;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat bila saksi Dedi mendatangi ruang Reskrim dan mengambil bambu dan minuman keras jenis ciu yang ada di ruang Reskrim dengan membawa selang plastic ;
- Bahwa saksi Dedi memang beberapa kali mendatangi ruang Reskrim dengan tujuan untuk berkoordinasi tentang interograsi tersebut ;

Halaman 91 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat ikut mencari barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan almarhum Oki ;
- Bahwa tempat penyimpanan barang bukti yang ditunjukkan almarhum Oki yaitu di :
  - Gudang rongso daerah Kutosari Baturraden ;
  - Kandang burung dara atau merpati ;
  - Kolam pemancingan ;
  - Rumah paman almarhum yatiu saksi Purwoko ;
  - Angkringan yang terletak didepan hotel COR Purwokerto ;
- Bahwa dalam pencarian barang bukti tersebut, almarhum Oki selalu ikut kecuali pencarian dirumah paman almarhum Oki, saksi Purwoko ;
- Bahwa barang bukti yang dicari tidak pernah ditemukan hingga sekarang ;
- Bahwa interograsi terhadap saksi anak anak yaitu saksi David, saksi Nazalul, saudara Alvian dan saudara Dimas, dihentikan sebelum pukul 02.00 wib di tanggal 18 Mei 2023, sedangkan untuk almarhum Oki dihentikan pada pukul 03.00 wib pada tanggal 18 Mei 2023 ;
- Bahwa setelah selesai melakukan intrograsi terhadap almarhum Oki, Terdakwa Andri, Terdakwa Made, Terdakwa Alfian dan saksi Munasihun pulang ;
- Bahwa yang tinggal di Polsek Baturraden adalah Saksi, saksi Dedi dan saksi Jefri ;
- Bahwa setelah selesai semua, Saksi saksi Jefri, mengantar almarhum Oki untuk tidur di sel tahanan Polsek Baturraden sedang saksi anak anak tidur di mushola Polsek Baturraden ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap almarhum Oki, kondisinya sehat dan tidak ada luka luka sama sekali, hanya saja dari awal penangkapan almarhum Oki sudah tidak memakai baju hanya menggunakan celana pendek saja ;
- Bahwa pada pagi harinya di tanggal 18 Mei 2023, Saksi menyuruh saksi anak anak untuk membersihkan dapur Polsek Baturraden dan Saksi memberi makan saksi anak anak dan juga almarhum Oki ;
- Bahwa sekitar pukul 08.00 wib tanggal 18 Mei 2023, almarhum Oki kembali dibawa oleh saksi Dedi, Saksi dan saksi Jefri untuk mencari barang bukti dan kembali tanpa hasil ;
- Bahwa kembali di Polsek Baturraden dan selanjutnya almarhum Oki dibuat BAP ;

Halaman 92 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan almarhum Oki banyak berbohong dan berbelit belit ;
- Bahwa Saksi mengetahui bila Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian melakukan kekerasan kepada almarhum Oki saat dilakukan interogasi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Made, Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian secara bergantian dengan cara memukul dengan tangan kosong pada bagian punggung ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi terhadap almarhum Oki, Saksi sempat mendengar teriakan almarhum Oki mengatakan “aduh” sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa Made, Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian juga melakukan kekerasan pada saat almarhum Oki akan ditangkap dirumahnya, karena almarhum Oki melawan dan berontak pada saat akan dilakukan penangkapan ;
- Bahwa setelah pembuatan BAP selesai sekitar pukul 17.00 wib, Saksi, saksi Dedi dan saksi Jefri mengantar almarhum Oki ke sel Tahti Polresta Banyumas, dengan menggunakan mobil dan saat itu almarhum Oki sebelum berangkat sempat mengatakan bahwa ingin diproses di Polsek saja tidak mau di Polresta ;
- Bahwa saat sesampai di sel Tahti Polresta, Saksi juga ikut mengantar almarhum Oki bersama dengan saksi Dedi dan saudara Jefri, dimana saat akan turun almarhum Oki kembali bertingkah tidak mau turun sehingga Saksi dan saksi Jefri menggandeng almarhum Oki dan kondisi almarhum Oki saat itu sehat dan dapat berjalan sendiri ;
- Bahwa selanjutnya sampai di pos jaga sel Tahti Polresta Banyumas, dimana saat itu yang menaga adalah saksi Rizki dan yang melakukan pendaftaran dan registrasi adalah saksi Dedi ;
- Bahwa setelah semua selesai, dan saat akan dimasukkan kedalam sel tahanan, almarhum kembali berontak dan tidak mau masuk sel sehingga saat itu almarhum Oki digotong ramai ramai oleh Saksi, saudara Jefri, saksi Dedi dan saksi Rizki, dengan cara masing masing memegang kaki kanan kiri dan tangan kanan kiri ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dimasukkan kedalam sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, masih dalam keadaan baik ;
- Bahwa Saksi sebelum meninggalkan sel tahanan Tahti tersebut sempat memberikan rokok kepada saksi Indra dan mengatakan kepada penghuni sel

Halaman 93 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





tahanan tersebut, **"kie kasus curanmor, hajar bae hukum e halal, anu pura pura nggemplung, sing penting aja ngasi mati"**;

- Bahwa tujuan Saksi mengatakan demikian hanya sekedar informasi kepada penghuni sel tahanan tidak ada maksud menyuruh para tahanan untuk melakukan penganiayaan kepada almarhum Oki ;
- Bahwa selain memberikan informasi tentang almarhum Oki kepada penghuni sel tahanan, Saksi juga bertujuan agar menakut nakuti almarhum Oki agar kedepannya lebih kooperatif dan tidak berbohong lagi ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya berpikir bila para tahanan dalam sel tersebut hanya akan memberikan pembinaan fisik dan tidak sampai berakibat mati dan kondisi Saksi saat itu benar benar lelah dan perkataan Saksi saat itu hanya spontanitas saja ;
- Bahwa saat akan dimasukkan kedalam sel tahanan, almarhum Oki melawan dengan cara mengakukan tubuhnya sehingga diangkat oleh Saksi, saksi Jefri, saksi Dedi dan saksi Rizki, dan saat mengangkat almarhum Oki tersebut, Saksi melihat luka di pelipis mata dan tangan lebam sebelah kiri ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang luka yang ada disekujur tubuh almarhum Oki ;
- Bahwa pada saat penyerahan yang menulis dalam buku registrasi dan menanda tangani adalah saksi Dedi ;
- Bahwa video yang diperlihatkan di persidangan, dimana almarhum Oki duduk di sel Tahti Polresta Banyumas, adalah sebelum almarhum Oki dimasukkan kedalam sel tahanan ;
- Bahwa tayang video selanjutnya yang diputar dipersidangan adalah saat hendak mencari barang bukti dan saat itu terlihat adanya luka di punggung almarhum Oki tetapi penyebabnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa tentang penyobekan buku mutasi serah terima tahanan, Saksi tidak tahu sama sekali ;
- Bahwa saat Saksi Kembali keruang sel tahanan dan mendapati para tahanan sedang memukuli almarhum Oki dan saat tu Saksi sempat mengatakan, "Deneng malah digebuki, wis aja digebuki mbok mati" ;
- Bahwa selain itu Saksi juga mengatakan, "kei mrembet maring sanga wong, tapi lombo kabeh";
- Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Saksi langsung pulang kerumah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekira pukul 19.30 wib, Saksi ditelpon saksi Yayan, yang memberitahukan bila almarhum Oki mengalami sesak nafas dan akan dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu saksi Dedi dan menyarankan agar langsung bertemu di rumah sakit DKT ;
- Bahwa pada pukul 21.00 wib, saksi Dedi mengatakan kepada Saksi bila rumah sakit DKT tidak sanggup untuk menangani almarhum Oki sehingga dirujuk ke rumah sakit Margono ;
- Bahwa Saksi mendengar dari dokter dirumah sakit Margono, almarhum Oki mengalami gagal ginjal ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2023, Saksi mendengar almarhum Oki dirawat secara intensif dan Saksi mendengar juga bila kondisi almarhum Oki sempat membaik ;
- Bahwa selanjutnya kondisi almarhum Oki menurun hingga pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 07.30 wib, almarhum Oki dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saat almarhum Oki ada di Rumah Sakit Margono, Saksi selalu datang untuk melakukan piket jaga dan memantau kesehatan almarhum Oki ;
- Bahwa almarhum Oki sempat sadar dan berkomunikasi tetapi sejak dirawat hingga meninggal, almarhum Oki sama sekali tidak mau makan dan minum ;
- Bahwa luka yang ada di punggung almarhum Oki setahu Saksi yang pernah Saksi lihat tidak separah seperti dalam foto yang ditunjukkan Jaksa, saat itu luka tersebut hanya merah saja ;
- Bahwa interograsi yang dilakukan saksi Dedi, terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian dilakukan diruang Reskrim dan dilakukan secara bergantian keluar masuk ruangan;
- Bahwa semua luka yang ada pada tubuh almarhum Oki tidak semuanya merupakan hasil penganiayaan Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa Saksi juga tidak mengerti kenapa ditubuh almarhum Oki menjadi penuh dengan luka ;
- Bahwa operasi dilakukan oleh Polsek Baturraden dan yang memimpin operasi tersebut adalah saksi Dedi sebagai Kanit Reskrim Polsek Baturraden;
- Bahwa yang menghubungi Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian adalah saksi Dedi melalui saksi Munasihun dengan permintaan mohon bantuan back up untuk penangkapan pelaku curanmor ;

Halaman 95 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua operasi dan kegiatan penangkapan terhadap almarhum Oki dan kawan kawannya adalah menjadi tanggung jawab pemimpin operasi yaitu saksi Dedi, sebagai Kanit Reskrim Polsek Baturraden ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HEPPY OKTAVIARTO Bin SUKAMTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bertugas di RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO sejak tahun 2012, jabatan ahli di RSUD. Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO sebagai Dokter penyakit dalam dan tugas serta tanggung jawab ahli adalah melakukan pengolahan dan pelayanan pasien penyakit dalam;

- Bahwa pada awalnya ahli menerima konsultasi dari Dokter Jaga IGD terkait adanya pasien bernama OKI KRISTODIAWAN yang datang ke IGD ( Instalasi gawat darurat) RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO tempat ahli bertugas lalu petugas jaga IGD melakukan konsul kepada ahli dan selanjutnya ahli sarankan untuk dilakukan perawatan diruang khusus baru setelah itu ahli melakukan pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan;

- Bahwa almarhum Oki datang ke IGD RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di ruang IGD setelah diruang perawatan baru ahli melakukan pemeriksaan Kesehatan terhadap almarhum Oki yaitu pada hari jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib diruang Asoka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo turut Jl. Dr. Gumbreg No. 1 Purwokerto;

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib datang pasien almarhum Oki, Banyumas 29 Desember 1996, Laki-laki, islam, buruh, Desa Purwosari Rt.01/02 Kec, Baturaden Kab, Banyumas di IGD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang berdasarkan keterangan Dokter jaga IGD diantar oleh petugas Kepolisian. Setelah adanya pasien yang datang di IGD RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo tersebut lalu ahli mendapatkan konsultasi dari dokter piket IGD melalui telpon dan yang mana pada waktu itu menerangkan jika pasien almarhum Oki mengalami :

- Penurunan kesadaran;
- Gelisah;
- Hasil pemeriksaan laboratorium terdapat hipo natremia;
- Gangguan fungsi liver atau peningkatan SGOT dan SGPT;

Halaman 96 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gangguan fungsi ginjal yang ditandai peningkatan ureum dan kreatinin dalam darah;
- Hiperkalimea / kalium dalam darah diatas rata – rata;

Lalu ahli meminta untuk program yang akan dijalankan yaitu :

1. Konsul bedah;
2. Ronsen stiscan kepala karena ada penurunan kesadaran;
3. Pasien dimasukkan ke ruang HCU;
4. Untuk diberikan terapi cairan, terapi antibiotic, anti nyeri dan terapi - terapi untuk gangguan fungsi liver dan fungsi ginjal, koreksi hyponatremia serta pasang selang makan;
5. Pemberian oksigen dan evaluasi vital sign secara berkala serta konsul bedah saraf juga;

Baru mulai hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib ahli melakukan perawatan atau visit setiap harinya. Dimana dari hasil visit setiap harinya yang ahli lakukan tersebut ditemukan kesadaran yang tidak sadar penuh dan tidak ada kemajuan / respon pasien terhadap yang diberikan lambat (sudah diberikan terapi sesuai prosedur tetapi tidak sadar – sadar penuh); Selain temuan sebagaimana tersebut diatas pada saat pemeriksaan atau visit juga ditemukan :

- Pemeriksaan kepala : terdapat luka robek di kepala;
- Pemeriksaan punggung : tampak luka lecet pada daerah punggung;
- Pemeriksaan ekstremitas : lebam pada lengan kanan atas bagian dalam; Lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam;

Selanjutnya terhadap pasien Oki, Banyumas 29 Desember 1996, Laki-laki, islam, buruh, Desa Purwosari Rt.01/02 Kec, Baturaden Kab, Banyumas yang pada dilakukan perawatan di kamar Asoka lalu dipindahkan keruang khusus supaya lebih privasi dimana pada saat itu juga dilakukan penjagaan pihak Kepolisian yang stanby, yang mana pada saat perawatan tersebut dilakukan pengobatan 02 10 lpm NRM, IVFD RL loading 1 liter evaluasi tanda – tanda vital, inj cefriaxon 2x1gram, Inj paracetamol 3x1gram, Inj ranitidine 2x50mg, Inj SNMC 2x1amp (3hari), Inj Mecobalamin 1x1gram, Inj takelin 2x1gram, PO Risperidom, PO Sucralfat 3x1Cth, PO Kalitake 3X1 sacet. Setelah dilakukan perawatan tersebut didapatkan diagnose akhir :

- Suarachnoid Haemorrhage ( perdarahan otak);
- Chronic Kidney Disease ( gangguan fungsi ginjal);
- Hepatopaty ( gangguan fungsi hati);

Halaman 97 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena sudah adanya pemberian obat – obatan serta perawatan karena gangguan fungsi liver dan fungsi ginjal kurang berespon dengan baik dimana tidak ada peningkatan kondisi kesadaran dan tidak bisa kembali hingga akhirnya pasien atas nama almarhum Oki meninggal dunia;

Itulah yang dapat ahli terangkan berkaitan dengan ahli dapat melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap pasien atas nama almarhum Oki di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;

a) Bahwa cara ahli melakukan pemeriksaan awal terhadap pasien **saudara OKI KRISTODIAWAN** yaitu dilakukan dengan cara pasien **saudara OKI KRISTODIAWAN** yang datang ke IGD RSUD ditidurkan lalu dilakukan pemeriksaan luar berupa tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, serta pemeriksaan kepala, dada, abdomen, punggung, ekstremitas;

Setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium, CT Scan kepala, Foto thorax, Foto Vertebra servical, USG Abdomen. Setelah itu diruang perawatan baru ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, CT Scan kepala, Foto thorax, Foto Vertebra servical, USG Abdomen;

Dari hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya ahli temukan : kesadaran yang tidak sadar penuh, tidak ada kemajuan / respon pasien terhadap terapi yang diberikan lambat ( sudah diberikan terapi sesuai prosedur tetapi tidak sadar – sadar penuh). Selain temuan sebagaimana tersebut diatas pada saat pemeriksaan atau visit juga ditemukan :

- Pemeriksaan kepala : terdapat luka robek di kepala;
- Pemeriksaan punggung : tampak luka lecet pada daerah punggung;
- Pemeriksaan ekstremitas : lebam pada lengan kanan atas bagian dalam. Lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam;

b) Bahwa luka yang dialami oleh pasien **saudara OKI KRISTODIAWAN** adalah:

- terdapat luka robek di kepala;
- tampak luka lecet pada daerah punggung;
- lebam pada lengan kanan atas bagian dalam. Lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam;

Untuk hasil pemeriksaan CT scan adalah :

- fraktur os nasal (patah tulang hidung);
- Suarachnoid Haemorrhage ( perdarahan otak);

Untuk hasil pemeriksaan laboratorium adalah :

- Chronic Kidney Disease ( gangguan fungsi ginjal);

Halaman 98 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hepatopaty (gangguan fungsi hati);
- c) Bahwa menurut ahli untuk hasil pemeriksaan bagian CT scan adalah :
  - Suarachnoid Haemorrhage (perdarahan otak);
  - fraktur os nasal (patah tulang hidung);
- d) Bahwa menurut ahli **saudara OKI KRISTODIAWAN** mengalami ***luka robek di kepala, tampak luka lecet pada daerah punggung, lebam pada lengan kanan atas bagian dalam, Lebam pada paha kanan dan kiri bagian dalam, termasuk dalam kategori luka sedang namun untuk kondisi klinis pasien sedang sampai dengan berat sehingga dilakukan perawatan diruang khusus;***
- e) Bahwa dapat ahli jelaskan :
  - Suarachnoid Haemorrhage (pendarahan otak) adalah adanya perdarahan sub arahnoid / perdarahan pada otak akan tetapi tidak menunjukkan peningkatan tekanan intracranial yang dibuktikan pada hasil CT scan kepala;
  - Chronic Kidney Disease (gangguan fungsi ginjal) adalah adanya tanda peningkatan nilai laboratorium ureum dan kreatinin darah diatas nilai normal ;
  - Hepatopaty (gangguan fungsi hati / liver) adalah adanya peningkatan nilai laboratorium darah SGOT dan SGPT diatas nilai normal ;
  - Bahwa penyebab dari Chronic Kidney Disease (gangguan fungsi ginjal) dan Hepatopaty (gangguan fungsi hati) adanya gangguan ketidak seimbangan cairan dalam tubuh yang ditandai dengan adanya hiponatrimia (kadar natrium dalam darah terlalu rendah) dan hiperkalimeia (kadar kalium yang tinggi dalam darah diatas rata – rata) dan kemungkinan adanya riwayat penyakit dahulu;
  - Bahwa untuk kategori tersebut lama atau baru belum dapat dilakukan karena belum dilakukan pemeriksaan biopsi namun kemungkinan jika dilihat dari laborat serta gangguan yang diderita (laborat dan klinis) kemungkinan sudah berjalan lebih dari 3 (tiga) bulan ( sesuai definisi Chronic Kidney Disease dimana kronik itu artinya lebih dari tiga bulan) ;
  - bahwa menurut pendapat ahli jika mengalami Chronic Kidney Disease (gangguan fungsi ginjal) dan Hepatopaty (gangguan fungsi hati) dapat menyebabkan kematian karena hati berfungsi untuk menjaga metabolisme dalam tubuh supaya tubuh hidup dengan normal sedangkan untuk ginjal untuk menyaring kotoran dalam darah supaya cairan yang bersirkulasi dalam tubuh kita berfungsi dengan normal / baik;

Halaman 99 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan perdarahan dalam otak yang diderita **saudara OKI KRISTODIAWAN** dapat menyebabkan kematian lebih cepat **BILA ADA TEKANAN** dalam otak tetapi dalam hasil CT scan **TIDAK TAMPAK** peningkatan tekanan intrakranial;

f) Bahwa menurut pendapat ahli karena **saudara OKI KRISTODIAWAN** mengalami luka sedang namun karena kondisi klinis pasien yang berat maka dilakukan rawat inap namun karena respon fungsi tubuh pasien tidak kunjung membaik hingga akhirnya mengakibatkan pasien meninggal dunia setelah dilakukan perawatan sampai 15 (lima) hari;

2. **Dr. dr. ISTIQOMAH, Sp.FM., S.H., M.H .BINTI NAJIB**, dibawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

-

Ahli bekerja di RS Bhayangkara Semarang sebagai kepala KSM, yang bergerak di bidang Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal sejak 2013 s.d. sekarang;

-

Bahwa benar ahli telah melakukan outopsi jenazah bernama OKI KRISTODIAWAM (25 tahun) pada tanggal 2023 (satu minggu setelah kematian) ;

-

## Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah Adalah :

### 1. Identitas Umum :

- a. Jenis kelamin : laki-laki;
- b. Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun;
- c. Panjang badan : seratus enam puluh enam sentimeter;
- d. Warna kulit : sulit dinilai karena proses pembusukan;
- e. Ciri Rambut : warna hitam, lurus, pendek, distribusi merata;

### 2. Identitas Khusus :

- a. Tato : tidak ada ;
- b. Jaringan parut : sulit dinilai karena proses pembusukan ;
- c. Tahi lalat : sulit dinilai karena proses pembusukan ;
- d. Pakaian : tidak ada;
- e. Penutup Jenazah sebuah kantong jenazah, wama oranye, bahan terpal, ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter, lebar seratus delapan sentimeter, terdapat tulisan "IDENTIFIKASI POLISI" warna hitam pada sisi depan;

Halaman 100 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- f. Pembungkus jenazah terdapat dua lapis kain pembungkus jenazah, warna putih, bahan karun;
- 1) Kain pertama ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter lebar seratus delapan sentimeter;
  - 2) Kain kedua ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter lebar seratus delapan sentimeter;
- g. Perhiasan : tidak ada;
- h. Benda di samping jenazah : tidak ada ;

**Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian;**

1. Lebam mayat : tidak ada;
2. Kaku mayat : tidak ada;
3. Pembusukan : kulit kehitaman wajah membengkak, mata menonjol, lidah menjulur, bola mata melunak. kulit ari mengelupas pada beberapa bagian, rambut mudah dicabut, perut membuncit, pelir kantong pelir membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah warna kehijauan pada beberapa bagian tubuh;

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar;**

1. Permukaan Kulit Tubuh;
  - a. Kepala :
    - 1) Daerah berambut: tidak ada kelainan ;
    - 2) Wajah:
      - a) Dahi :
        - Terdapat sebuah luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan ;
        - terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis. ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, disekitar luka tidak ada kelainan ;
      - b) Pipi: terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pertama pada pipi kiri, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter;
- Luka memar kedua pada pipi kiri, empat sentimeter di kiri luka memar pertama, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;
- c) Daggu: terdapat dua buah luka memar pada dagu, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan;
  - Luka memar pertama pada dagu kiri. ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;
  - Luka memar kedua pada dagu tengah, ukuran panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter;
- b. Leher : tidak ada kelainan.;
- c. Bahu : tidak ada kelainan ;
- d. Dada : tidak ada kelainan ;
- e. Punggung : terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecokelatan;
  - terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan ;
  - Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter ;
  - Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter ;
- f. Pinggang : tidak ada kelainan ;
- g. Perut : tidak ada kelainan ;
- h. Bokong : terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan;
- i. Dubur : tidak ada kelainan;
  - Lingkaran dubur : tidak ada kelainan;
  - Liang dubur : tidak ada kelainan;
- J. Anggota gerak atas :
  - 1) Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan. disekitar luka terdapat luka memar;
    - a) Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter;

Halaman 102 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;

2) Kiri:

a) Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan. bentuk tidak teratur. ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan;

b) Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri. bentuk tidak teratur. warna kemerahan;

i, Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter;

ii. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter;

iii Luka lecer ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter ;

K. Anggota gerak bawah:

1) Kanan terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan;

a) Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter;

b) Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter;

2) Kiri:

a) Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, tidak teratur, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan ;

b) Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan ;

i. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter;

ii. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang, ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter;

iii. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter ;

iv. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter;

2. Bagian Tubuh Tertentu :-

a. Mata:

Halaman 103 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1) Alis mata: tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
- 2) Bulu mata: tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
- 3) Kelopak mata: sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 4) Selaput kelopak mata: sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 5) Selaput bening mata sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 6) Selaput biji mata sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 7) Manik mata sulit dinilai karena proses pembusukan;
- 8) Warna pelangi mata sulit dinilai karena proses pembusukan;
- b. Hidung:
  - 1) Bentuk hidung : tidak simetris;
  - 2) Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan;
  - 3) Lubang hidung : tidak ada kelainan;
- c. Telinga :
  - 1) Bentuk telinga : tidak ada kelainan;
  - 2) Permukaan telinga : tidak ada kelainan;
  - 3) Lubang telinga : tidak ada kelainan;
- d. Mulut:
  - 1) Bibir: sulit dinilai karena proses pembusukan ;
  - 2) Selaput lendir mulut:
    - a) Atas terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, kuras panjang empat semimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan ;
    - b) Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas. warna merah kebiruan;
  - 3) Lidah tidak ada kelainan;
  - 4) Gigi-geligi:
    - a) Atas:
      - i. Kanan: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada ;
      - ii. Kiri: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada ;
    - b) Bawah:
      - i. Kanan: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada ;
      - ii. Kiri: jumlah lima buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang kedua dan ketiga tidak ada ;
  - e. Alat kelamin:
    - 1) Pelir: sudah disunat;
    - 2) Kantong pelir: teraba dua biji pelir dalam kantong pelir ;



3. Tulang-Tulang:

- a. Tulang tengkorak tidak ada kelainan;
- b. Tulang-tulang wajah terdapat patah tulang pada tulang hidung;
- c. Tulang belakang: tidak ada kelainan;
- d. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan;
- e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan;
- f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan;

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam;**

1. Rongga Kepala :

a. Kulit kepala bagian dalam terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman;

1) Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter;

2) Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter;

3) Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter;

4) Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter;

b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman;

1) Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter ;

2) Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter ;

c. Selaput keras otak: terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak ;

d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri. bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter ;

2. Leher Bagian Dalam:

a. Lidah : tidak ada kelainan ;

b. Pembuluh darah besar : tidak ada kelainan ;

c. Kerongkongan : terdapat lendir warna kehitaman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tenggorokan : terdapat lendir warna merah kehitaman.  
Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman ;

1) Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter ;

2) Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter ;

e. Tulang rawan cincin : tidak ada kelainan ;

f. Otot leher : terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman ;

1) Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter ;

2) Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter;

3. Rongga Dada:

a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman;

1) Kanan : terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter;

2) Kiri : terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter;

b. Tulang-tulang iga : tidak ada kelainan;

c. Rongga dada : terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter;

d. Paru :

1) Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga baga, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah merah gelap;

2) Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua baga, perabaan seperti spons. berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap;

e. Jantung : pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung. perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter;

Halaman 106 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kandung jantung terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter;
- 2) Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup. ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter ;
- 3) Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup. ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter ;
4. Rongga Perut:
  - a. Kulit perut bagian dalam : tidak ada kelainan;
  - b. Rongga perut : tidak ada kelainan;
  - c. Tirai usus : terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus;
  - d. Usus : sulit dinilai karena proses pembusukan;
  - e. Hati : warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap;
  - f. Limpa : warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap;
  - g. Lambung : warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter ;
  - h. Kelenjar liur perut : warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram. ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
  - i. Ginjal:
    - 1) Kanan : simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak. berat seratus gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;
    - 2) Kiri : simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan;

Halaman 107 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Fakta dari pemeriksaan penunjang:

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan, telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan :

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung;
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis ;
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala. selaput otak dan resapan darah pada otak kiri ;

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan, telah diperiksa jenazah laki-laki, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah: luka lecer pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan. kulit kepala bagian tulang dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO ;**

- Bahwa Terdakwa bertugas di Unit 5 Resmob Polresta Banyumas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti tentang penyebab kematian almarhum Oki ;
- Bahwa sebelum kematian tersebut, almarhum Oki berada di sel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sel Tahti) Polresta Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa awalnya sama sekali tidak kenal dengan almarhum Oki, tetapi saksi kenal setelah melakukan penangkapan ;
- Bahwa almarhum Oki ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor di daerah wilayah Polsek Baturraden ;
- Bahwa almarhum Oki ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.30 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan kepada almarhum Oki bersama 3 (tiga) orang anggota dari Polsek Baturraden yaitu saksi Dedi, saksi Jefri dan saksi Aditya serta 2 (dua) orang anggota dari Resmob Polresta Baturraden yaitu Terdakwa Alfian dan Terdakwa Made ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan penangkapan berdasarkan perintah dari atasan Terdakwa yaitu saksi Munasihun selaku Kanit Resmob Polresta Banyumas ;
- Bahwa almarhum Oki bukan merupakan target operasi dari Polresta Banyumas ;
- Bahwa penangkapan almarhum Oki merupakan pelaksanaan fungsi back up sebagaimana permintaan dari Kanit Reskrim Polsek Baturraden yaitu saksi Dedi ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 17.00, Terdakwa ditelpon saksi Munasihun yang menjelaskan sekaligus memerintahkan Terdakwa untuk melakukan back up penangkapan pelaku curanmor di Polsek Baturraden ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput Terdakwa Alfian dan berangkat bersama dengan Terdakwa Alfian dari Jalan Ovis dengan menggunakan mobil kijang Innova milik Terdakwa Alfian ;
- Bahwa pada pukul 18.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Alfian, sampai di Polsek Baturraden dan ternyata saksi Munasihun sudah sampai terlebih dahulu dan saat itu sedang bersama dengan saksi Dedi, yang sedang melakukan intrograsi kepada 2 (dua) orang anak yang merupakan teman almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa Made datang ke Polsek Baturraden pada pukul 19.00 wib dengan mengendarai sebuah mobil Daihatsu Xenia warna silver ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi dihadapan saksi Aditya, saksi Jefri, Terdakwa, Terdakwa Alfian, Terdakwa Made dan saksi Munasihun menjelaskan tentang hasil penyelidikan secara lisan ;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 wib, saksi Dedi mengajak Terdakwa dan saksi Aditya keluar untuk mencari informasi dan kembali ke Polsek Baturraden pada pukul 21.00 wib dengan membawa seorang teman almarhum Oki dan saat saksi anak dilakukan konfrontir dengan 2 (dua) anak yang telah ditangkap terlebih dahulu maka diperoleh informasi bila pelaku curanmor tersebut diduga almarhum Oki ;

Halaman 109 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib, saksi Dedi memerintahkan kepada saksi Aditya dan saksi Jefri untuk mencari informasi tentang keberadaan almarhum Oki ;
- Bahwa tidak lama dari itu saksi Dedi mendapat telpon yang menginformasikan tentang keberadaan almarhum Oki yang mana saat itu berada di sebuah rumah yang beralamat di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 saksi bersama dengan saksi Dedi menuju rumah almarhum Oki dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian mengendarai mobil Daihatsu Xenia ;
- Bahwa setelah sampai di rumah almarhum Oki, saksi Dedi mengetuk pintu rumah tersebut dan langsung masuk dalam rumah dan mencari keberadaan almarhum Oki dan setelah ketemu almarhum Oki tersebut, dibawa keruang tamu dan dilakukan intrograsi awal tetapi almarhum Oki sempat berontak ketika akan dibawa ke Polsek Baturraden sehingga Terdakwa dan Terdakwa Made yang awal nya didepan, masuk dan membantu saksi Dedi melakukan upaya paksa berupa pemborgolan kepada almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemborgolan ke tangan almarhum Oki dengan menggunakan borgol plastic dengan dipegangi oleh saksi Dedi dan Terdakwa Made ;
- Bahwa saat akan ditangkap almarhum Oki bersembunyi dibalik pintu sebuah kamar bersama dengan temannya yaitu saudara Dimas ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dimasukkan kedalam mobil Xenia di bagian belakang dan dibawa ke Polsek Baturraden untuk dipertemukan dengan 3 (tiga) teman lainnya yang sudah berada di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saat membawa mobil, Terdakwa yang mengemudikan, bersebelahan dengan Terdakwa Alfian, sedangkan Terdakwa Made dan saksi saudara Hari duduk di jok tengah ;
- Bahwa saudara Hari adalah PHL Humas Polresta Banyumas yang biasa ikut ketika ada operasi penangkapan sebagai fotografer ;
- Bahwa seluruh jumlah personil yang ikut melakukan penangkapan almarhum Oki ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, saksi Aditya, saksi Dedi, saksi Jefri, Terdakwa Made, Terdakwa Alfian serta saudara Hari ;
- Bahwa saksi Munasihun tetap tinggal di Polsek Baturraden ;

Halaman 110 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat ditangkap, almarhum Oki tidak mengakui perbuatannya tetapi setelah dikronfrontir dengan 3 (tiga) orang lainnya, almarhum Oki mengaku dan menunjukkan beberapa tempat dimana barang bukti sepeda motor tersebut disembunyikan ;
- Bahwa seingat saksi, ada 5 (lima) tempat yang ditunjukkan oleh almarhum Oki untuk menyimpan barang bukti pencurian tersebut yaitu di kolam pemancingan, Gudang rongso, lapak dara/merpati, dirumah saksi Purwoko dan yang terakhir mengaku disimpan di dekat angkringan depan hotel COR Purwokerto ;
- Bahwa almarhum Oki sampai di Polsek Baturraden sekitar pukul 23.00 wib ;
- Bahwa yang memimpin operasi penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi;
- Bahwa pengakuan ke-3 teman almarhum Oki, tahu tentang perbuatan almarhum Oki karena sebelumnya mereka bertiga bersama sama dengan almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila almarhum Oki pada saat penangkapan bersembunyi karena saat Terdakwa dan semua tim datang kerumah dimana almarhum Oki ditangkap, dan diketuk yang membuka pintu tersebut adalah saudara Dimas, dan almarhum Oki dicari disemua rumah dan kamar, barulah almarhum Oki ditemukan disebuah kamar dan bersembunyi di balik pintu ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumah tersebut milik siapa, yang jelas rumah orang tua almarhum Oki berhadapan dengan rumah tersebut ;
- Bahwa almarhum Oki saat ditangkap dalam keadaan sehat dan saat itu hanya bertelanjang dada dan menggunakan celana pendek ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap almarhum Oki, sempat memberontak dan harus diringkus bersama sama baru kemudian dapat diborgol ;
- Bahwa Terdakwa dan tim sampai 5 (lima) kali mencari barang bukti sepeda motor, ditempat tempat yang sudah ditunjuk oleh almarhum Oki saat masih di Polsek Baturraden ataupun tempat yang tiba tiba ditunjukkan oleh almarhum Oki ;
- Bahwa dari semua tempat yang ditunjukkan oleh almarhum Oki tidak satupun ditemukan barang bukti ;

Halaman 111 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan tim , menganggap almarhum Oki berbohong dan berbelit belit ;
- Bahwa pencarian barang bukti dilakukan mulai tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 23.00 hingga tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib ;
- Bahwa pada 4 (empat) lokasi pencarian barang bukti, almarhum Oki selalu dibawa, hanya pencarian kerumah saksi Purwoko (paman almarhum Oki) tidak dibawa ;
- Bahwa saksi Aditya dan saksi Jefri yang melakukan pencarian barang bukti dirumah saksi Purwoko ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi di Polsek Baturraden, almarhum Oki berada di ruangan saksi Dedi atau ruang Kanit sedangkan saksi David, saksi Nasalul, saudara Alvian dan saudara Dimas berada diruangan Reskrim ;
- Bahwa yang melakukan intrograsi terhadap almarhum Oki adalah, Terdakwa, saksi Dedi, saksi Munasihun, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa saksi Aditya dan saudara Jefri hanya beberapa kali masuk ruang Kanit ;
- Bahwa saksi Aditya dan saudara Jefri lebih fokus melakukan intrograsi di ruang Reskrim terhadap saksi David, saksi Nasalul, saudara Alvian dan saudara Dimas ;
- Bahwa kesemuanya dilakukan intrograsi sampai pada pukul 03.00 wib tanggal 18 Mei 2023 ;
- Bahwa setelah selesai intrograsi, almarhum Oki dimasukkan dalam sel tahanan Polsek Baturraden dan saksi David, saksi Nazalul, saudara Dimas dan saudara Alvin tidur di Musholla Polsek Baturraden ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat barang potongan bambu dan selang plastik ;
- Bahwa Terdakwa dan tim juga tidak pernah memberikan minuman jenis ciu ke almarhum Oki ;
- Bahwa sejak ditangkap sampai masuk sel tahanan, almarhum Oki memang tidak memakai baju ;
- Bahwa kondisi almarhum Oki saat di sel tahanan Polsek Baturraden sehat dan bisa jalan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat luka di tubuh almarhum Oki selama dilakukan intrograsi ;

Halaman 112 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian setelah selesai melakukan intrograsi pada pukul 03.00 wib, langsung pulang kerumah masing masing ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada luka bekas borgol di pergelangan tangan dan kaki almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui banyak luka di tubuh almarhum Oki karena ditunjukkan foto oleh Penyidik Polda Jateng ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan introgasi kepada almarhum Oki tentang keberadaan barang bukti, saat itu almarhum Oki selalu berbelit belit dan berbohong, sehingga saat itu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan dengan menggunakan telapak tangan kanan yang terbuka yang dipukulkan ke punggung almarhum Oki sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya saksi keluar ruangan ;
- Bahwa pencarian barang bukti dilakukan sejak tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 00.15 dengan tempat yang ditunjukkan oleh almarhum Oki, muali di lapak burung dara, Gudang rongsok tetapi tidak ditemukan barang bukti tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan tim serta almarhum Oki kembali lagi ke Polsek Baturraden dan saat itu almarhum Oki dibawa kembali ke ruang Kanit dan duduk di lantai ;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 01.00 wib, almarhum kembali menunjukkan lokasi penyimpanan barang bukti di rumah pamannya yaitu saksi Purwoko yang beralamat di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan tim sampai dirumah saksi Purwoko, Terdakwa mengkronfrontir melalui video call dengan almarhum Oki, tetapi saksi Purwoko tidak merasa dititipi sepeda motor oleh almarhum Oki ;
- Bahwa sampai pukul 02.15 tanggal 18 Mei 2023, barang bukti tidak ditemukan dan setelah koordinasi dengan saksi Dedi dan saksi Munasihun, yang menganjurkan untuk berkonsultasi dengan JPU ;
- Bahwa sekira pukul 02.15 wib tanggal 18 Mei 2023, saksi Munasihun berpamitan pulang selanjutnya berturut turut Terdakwa, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa intrograsi yang dilakukan Terdakwa bersama tim, dilakukan secara bergantian dengan cara keluar masuk ruang Kanit dan saksi saat itu juga sering berada diluar karena menelpon ;

Halaman 113 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar almarhum Oki mengerang atau merintih kesakitan saat dilakukan interogasi ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap almarhum Oki, kondisinya sehat dan tidak ada luka, dan saat saksi menyaksikan video yang ditampilkan Jaksa di ruang sidang, almarhum Oki mengalami luka pada pelipis kiri, diatas mata dan punggung banyak luka lebam ;
- Bahwa saat dilakukan pencarian barang bukti, seperti pada video yang ditayangkan di ruang sidang, bahwa terlihat almarhum Oki tidak menggunakan baju hanya celana pendek saja dan terlihat jelas ada luka dan video tersebut saat keluar pertama kali untuk mencari barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis siapa yang melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki ;
- Bahwa video yang ditayangkan di ruang sidang saat penangkapan almarhum Oki, adalah hasil video yang dilakukan oleh saudara Hari yang ditugaskan khusus untuk melakukan dokumentasi untuk acara tayangan TV atau medsos, sebagai PHL di Humas Polresta Banyumas ;
- Bahwa setelah saksi pulang, penanganan kasus almarhum Oki adalah merupakan tanggungjawab Polsek Baturraden dan penahanan saat itu dilakukan di rumah tahanan Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa baru mengetahui pada tanggal 18 Mei 2023, almarhum Oki dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Terdakwa, almarhum Oki dibawa kerumah saksit karena mengalami luka karena dianiaya sesama tahanan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa diberitahu oleh saksi Munasihun, bila almarhum Oki sudah meninggal dunia di RS Margono ;
- Bahwa yang memimpin operasi penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi, sebagai Kanit Reskim Polsek Baturraden ;
- Bahwa yang menelpon dan meminta bantuan Terdakwa untuk melakukan back up juga adalah saksi Dedi ;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas semua akibat dari operasi penangkapan almarhum Oki seharusnya menjadi tanggung jawab saksi Dedi ;

## 2. I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA ;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai polisi di Unit Resmob Polresta Banyumas;

Halaman 114 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh saksi Munasihun, yang memerintahkan kepada Terdakwa agar melakukan back up untuk perkara curanmor yang terjadi di Polsek Baturraden ;
- Bahwa saksi Munasihun, adalah Kanit Resmob Polresta Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meluncur ke Polsek Baturraden dan tiba pukul 19.00 wib dengan menggunakan mobil Terdakwa ;
- Bahwa saat Terdakwa sampai terlihat juga Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa melihat bila Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian, sudah membawa 2 (dua) orang warga yang merupakan saksi ;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wib, Terdakwa Andri dan saksi Dedi keluar dan kembali dengan seorang saksi lagi, yang Terdakwa tidak tahu namanya ;
- Bahwa dari pemeriksaan para saksi tersebut, akhirnya diperoleh informasi, bila almarhum Oki telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib atau sekitar 22.00 wib, Terdakwa dan saksi Jefri, berangkat terlebih dahulu dengan menggunakan sepeda motor dan melakukan pengecekan tentang posisi almarhum Oki saat itu ;
- Bahwa tidak lama kemudian, saksi Dedi mendapat informasi dari saksi Aditya dan saksi Jefri, bila almarhum Oki ada di rumah yang beralamat di RT01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya saksi Dedi dan Terdakwa Andri berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Alfian menggunakan mobil ;
- Bahwa sesampai di rumah yang dimaksud, saksi Dedi langsung mengetuk pintu rumah tetapi lama baru dibuka oleh saudara Dimas, dan saat itu saksi Dedi langsung masuk dalam rumah dan mencari keberadaan almarhum Oki, dan ditemukan disalah satu kamar dan saat itu almarhum Oki bersembunyi di belakang pintu ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa keruang depan dan dilakukan intrograsi dan saat akan dibawa ke Polsek, almarhum Oki melawan dan berontak, sehingga secara reflek Terdakwa, Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian serta saksi Jefri, melakukan upaya paksa pemborgolan ;

Halaman 115 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- Bahwa setelah dilakukan upaya paksa maka almarhum Oki bisa diborgol dan dibawa ke Polsek Baturraden dengan menggunakan mobil dan almarhum Oki didudukkan di jok bagian belakang ;
- Bahwa didalam mobil Terdakwa Andri yang memegang kemudi sedangkan disebelahnya Terdakwa Alfian, dan Terdakwa di jok tengah bersama saudara Hari, sedangkan almarhum Oki berada di jok belakang bersama dengan saudara Dimas ;
- Bahwa almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden dan tiba pada pukul 22.30 wib dan langsung dimasukkan ke ruang Kanit, berbeda dengan 3 (tiga) orang sebelumnya ;
- Bahwa saat di ruang Kanit Polsek Baturraden, almarhum Oki mengakui telah mengambil sepeda motor dan juga menunjukkan tempat dimana almarhum Oki menyimpan barang bukti tersebut ;
- Bahwa saat almarhum Oki dibawa dari rumah menuju Polsek Baturraden dalam kondisi baik dan tidak ada luka sama sekali ;
- Bahwa saat diruangan Kanit, yang berada dalam ruangan yaitu almarhum Oki, saksi Munasihun, saksi Dedi, Terdakwa Andri, Terdakwa Alfian, saudara Jefri, Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Jefri dan saksi Aditya berpindah keruangan Reskrim untuk fokus melakukan intrograsi ke anak anak ;
- Bahwa intrograsi terhadap saudara Oki dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan intrograsi kepada almarhum Oki, dan saat itu diruangan Kanit hanya berdua, Terdakwa dan almarhum Oki, Terdakwa sempat memukul almarhum Oki dengan menggunakan tangan terkepal dan terkena badan bagian perut dan pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa kepada almarhum Oki hanya sekali saja, selanjutnya Terdakwa keluar untuk merokok ;
- Bahwa mulai interograsi terhadap almarhum Oki sekitar pukul 00.30 wib dimana almarhum Oki mulai mengaku dan akan menunjukkan tempat barang bukti, sehingga saat itu saksi bersama tim, mengajak almarhum Oki keluar untuk menunjukkan tempat barang bukti tersebut ;
- Bahwa barang bukti tersebut, diakui oleh almarhum Oki diletakkan di sebuah kolam seberang Gudang rongsok yang ada di Desa Purwosari Kecamatan Baturraden ;
- Bahwa selanjutnya berpindah lagi ke tempat kandang dara, selanjutnya almarhum juga mengaku bila barang bukti ditipt kerumah pamannya, yang



ternyata Terdakwa dan tim menuju kerumah paman almarhum Oki yaitu saksi Purwoko, tetapi tidak ada juga ;

- Bahwa selanjutnya almarhum Oki terakhir menunjuk sebuah warung angkringan didepan Hotel COR dan setelah Terdakwa dan tim kesana juga tidak ditemukan barang bukti seperti yang disebutkan oleh almarhum Oki ;
  - Bahwa terakhir pencarian barang bukti dilakukan pada pukul 01.30 pada tanggal 18 Mei 2023 ke rumah paman almarhum Oki, saksi Purwoko dan kembali lagi ke Polsek Baturraden pada pukul 02.15 wib ;
  - Bahwa selanjutnya saksi Munasihun, berpamitan pulang, dilanjut dengan Terdakwa, Terdakwa Andri dan juga Terdakwa Made berpamitan pulang kerumah masing masing ;
  - Bahwa selama melakukan interograsi, Terdakwa tidak pernah mendengar almarhum Oki mengeluh, mengerang dan berteriak teriak kesakitan ;
  - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah melihat bambu dan juga selang plastik ;
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, almarhum Oki sehat dan tidak ada luka, tetapi saat ditayangkan video oleh Jaksa, Terdakwa melihat almarhum Oki penuh dengan luka lebam, lua dipelipis kiri dan luka di punggung ;
  - Bahwa setelah Terdakwa pulang, Terdakwa sudah tidak mengikuti kembali kasus dari almarhum Oki, karena Terdakwa hanya diminta back up pada saat penangkapan ;
  - Bahwa Terdakwa hanya mendengar bila almarhum Oki dibawa ke sel tahanan Polresta Banyumas ;
  - Bahwa Terdakwa juga mendengar pada tanggal 2 Juni 2023, almarhum Oki meninggal dunia di RS Margono, tetapi Terdakwa tdak tahu penyebab meninggalnya almarhum Oki ;
  - Bahwa yang menjadi pimpinan saat operasi penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi ;
  - Bahwa yang meminta tolong kepada saksi Nasihun dan meminta anggota Resmob Polresta Banyumas membantu back up penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi ;
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas operasi tersebut adalah saksi Dedi, sebagai Kanit Reskrim Polsek Baturraden ;
- 3. ALFIAN LUTFI ARIYANTO Alias FIAN BIN PONIMAN ;**
- Bahwa Terdakwa adalah anggota Unit 5 Resmob Polresta Banyumas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak tahu penyebab kematian almarhum Oki ;
- Bahwa sebelum kematian, almarhum Oki ditempatkan di sel Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) Polresta Banyumas ;
- Bahwa almarhum Oki ditangkap berdasarkan laporan pencurian sepeda motor tertanggal 15 Mei 2023, di Polsek Baturraden ;
- Bahwa penangkapan almarhum Oki dilakukan pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang beralamat di Rt01 RW02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan bersama dengan saksi Dedi, saksi Jefri, Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Andriyanto dan Terdakwa Made adalah anggota Resmob Polresta Banyumas, yang saat itu diperintah oleh saksi Munasihun untuk melakukan back up operasi penangkapan almarhum Oki di Polsek Baturraden ;
- Bahwa almarhum Oki juga bukan merupakan target operasi dari Resmob Polresta Banyumas tetapi tugas Terdakwa, Terdakwa Andri dan Terdakwa Made hanya melakukan back up penangkapan sebagaimana permintaan dari Kanit Reskrim Polsek Baturraden yaitu saksi Dedi ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi ditelpon saksi Munasihun yang memerintahkan agar Terdakwa melakukan back up untuk penangkapan pelaku curanmor di Polsek Baturraden ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang diperintah untuk membantu back up penangkapan adalah Terdakwa, Terdakwa Andri dan Terdakwa Made ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Andri di Jl. Ovis dan berangkat bersama sama menuju Polsek Baturraden dengan menggunakan sebuah mobil Kijang Innova milik Terdakwa ;
- Bahwa sekira pukul 18.00 wib, Terdakwa dan Terdakwa Andri tiba di Polsek Baturraden dan disana, saksi Munasihun sudah datang dan bersama saksi Dedi melakukan intrograsi terhadap 2 (dua) orang anak di ruang Reskrim ;
- Bahwa Terdakwa Made datang sekitar pukul 19.00 wib ;
- Bahwa setelah semua berkumpul di ruang saksi Dedi dan selanjutnya saksi Dedi menjelaskan secara lisan hasil dari penyelidikan ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib, saksi Dedi mengajak Terdakwa Andri dan Terdakwa keluar dari Polsek Baturraden untuk mencari informasi dan

Halaman 118 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





setelah kembali membawa teman almarhum Oki untuk dipertemukan dengan 2 (dua) orang lainnya untuk dikrofrontir dan dari hasil kronfrontir tersebut diperoleh informasi bahwa diduga almarhum Oki adalah pelaku curanmor tersebut ;

- Bahwa pada pukul 21.30 wib, saksi Dedi memerintahkan kepada saksi Jefri dan saksi Aditya untuk berangkat lebih dahulu dan mencari informasi tentang keberadaan almarhum Oki ;
- Bahwa tidak lama setelah itu, saksi Dedi mendapat informasi, bila almarhum Oki berada di rumah yang dimaksud yaitu di RT.01 RW.02 Desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 22.00 wib, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Made menggunakan mobil sedangkan saksi Dedi dan Terdakwa Andri menggunakan sepeda motor menuju lokasi rumah almarhum Oki, sedangkan saksi Munasihun tidak ikut dalam operasi penangkapan tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di rumah almarhum Oki, saksi Dedi langsung mengetuk pintu rumah tersebut tetapi yang membuka adalah saudara Dimas, dan saksi Dedi langsung masuk dan mencari almarhum Oki, disetiap yang ketemu disebuah kamar dan sedang sembunyi di balik pintu kamar ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa keruang depan dan saat akan dibawa ke Polsek, almarhum Oki melakukan perlawanan dan berontak, sehingga Terdakwa bersama dengan Terdakwa Made, Terdakwa Andri dan saksi Jefri melakukan pemaksaan untuk memborgol almarhum Oki ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden untuk dilakukan kronfrontir dengan yang lainnya ;
- Bahwa almarhum Oki dibawa dengan menggunakan mobil, dimana yang memegang kemudi adalah Terdakwa Andri dan disebelahnya duduk Terdakwa Alfian, sedangkan Terdakwa di jok kedua bersama dengan saksi Hari ;
- Bahwa saksi Hari adalah PHL Humas Polresta Banyumas, yang mempunyai tugas mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan di wilayah Polresta Banyumas ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki kesemuanya ada 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa, saksi Dedi, saksi Jefri, Terdakwa Andri, Terdakwa Made, saksi Hari dan juga saksi Aditya ;
- Bahwa saat almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden dan dilakukan intrograsi didalam mobil, almarhum Oki tidak mengakui perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Polsek Baturraden dan dikronfrontir dengan yang lain, maka almarhum Oki mengakui perbuatannya ;
- Bahwa setelah almarhum Oki mengakui perbuatannya , selanjutnya almarhum Oki sempat menunjukkan tempat tempat dimana almarhum Oki menyimpan barang buktinya ;
- Bahwa almarhum Oki menunjukkan 5 (lima) tempat penyimpanan barang bukti yaitu di kolam pemancingan, di Gudang rongso, di lapak dara / merpati, di rumah paman almarhum Oki yaitu saudara Purwoko, dan yang terakhir di warung angkringan dekat Hotel COR Purwokerto ;
- Bahwa tempat penyimpanan barang bukti yang ditunjukkan oleh almarhum Oki semua didatangi bersama almarhum Oki kecuali di rumah paman almarhum Oki yaitu saudara Purwoko ;
- Bahwa almarhum Oki saat itu dibawa ke Polsek Baturraden sekitar pukul 23.00 wib ;
- Bahwa saat itu kondisi almarhum Oki sehat dan dapat berkomunikasi dengan lancar ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu penyebab luka di pelipis kiri almarhum Oki ;
- Bahwa luka yang ada di pergelangan tangan dan kaki almarhum Oki merupakan bekas borgol ;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu penyebab luka luka yang ada di punggung almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui luka luka yang diderita almarhum Oki saat diperlihatkan foto almarhum Oki oleh Penyidik Polda Jawa Tengah ;
- Bahwa rumah orang tua almarhum Oki letaknya berhadapan dengan rumah tempat almarhum Oki bersembunyi ;
- Bahwa saat ditangkap dan akan dibawa ke Polsek Baturraden, almarhum Oki dalam kondisi sehat malah saat itu bertelanjang dada dan hanya menggunakan celana pendek saja ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar atau mengetahui almarhum Oki mengerang atau berteriak kesakitan saat diinterogasi ;
- Bahwa setahu Terdakwa, almarhum Oki adalah residivis yang juga pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencarian barang bukti dilaukan sejak pukul 23.00 wib tanggal 17 Mei 2023 hingga pukul 03.00 wib tanggal 18 Mei 2023 ;
- Bahwa sampai selesai mencari barang bukti di pukul 03.00 wib, barang bukti tetap tidak ditemukan ;

Halaman 120 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mencari barang bukti almarhum Oki selalu ikut hanya saat mencari barang bukti di rumah pamannya yaitu saksi Purwoko, almarhum Oki tidak ikut ;
- Bahwa yang mencari barang bukti di rumah saksi Purwoko adalah saksi Aditya dan saksi Jefri ;
- Bahwa yang melakukan intrograsi terhadap almarhum Oki adalah Terdakwa, saksi Dedi, Terdakwa Andri, Terdakwa Made, dan saksi Munasihun dan dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa intrograsi terhadap 4 (empat) teman almarhum Oki dilakukan oleh saksi Aditya dan saksi Jefri ;
- Bahwa almarhum Oki saat interograsi dilakukan di ruang Kanit Reskrim Polsek Baturraden ;
- Bahwa terhadap 4 (empat) saksi yang lain diperiksa di ruang Reskrim Polsek Baturraden ;
- Bahwa Terdakwa melihat beberapa kali saksi Dedi keluar masuk kedalam ruang Kanit dan ruang Reskrim selama berlangsungnya intrigrasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya bambu dan selang plastik ;
- Bahwa mulai saat ditangkap hingga dilakukan intrograsi, almarhum Oki tidak memakai baju atau kaos dan saksi tidak tahu kapan almarhum Oki dimasukkan ke sel tahanan Polsek Baturraden ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya luka ditubuh almarhum Oki ;
- Bahwa dalam tayang video yang diperlihatkan, bahwa yang memakai kaos putih dan berkacamata adalah saksi Dedi, yang memakai kaos lengan Panjang abu abu adalah Terdakwa Made, yang memakai kaos lengan Panjang hitam dan pegang tali tis borgol adalah Terdakwa Andri, sedangkan yang memakai kaos coklat adalah saksi Adhit ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat luka yang ada di tubuh almarhum Oki seperti dalam tayangan video ;
- Bahwa kondisi luka yang dialami almarhum Oki yang mengalami luka memerah dibagian punggung dan pelipis kiri adalah saat perjalan dari Polsek Baturraden ke tempat pencarian penyimpanan barang bukti yang ditunjukkan oleh almarhum Oki ;
- Bahwa saat pencarian barang bukti tersebut, Terdakwa yang menjadi sopir dan dalam mobil tersebut ada almarhum Oki, Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan saksi Hari ;

Halaman 121 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, saat dilakukan penangkapan, almarhum Oki belum mengalami luka luka tetapi saat pencarian barang bukti, Terdakwa melihat sudah ada beberapa luka di beberapa bagian tubuh almarhum Oki ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab luka luka yang ada ditubuh almarhum Oki ;
- Bahwa saat dilakukan intrograsi, almarhum Oki selalu duduk di lantai ;
- Bahwa tempat almarhum Oki dilakukan interograsi, ruangan Kanit dalam keadaan terang dan sempat juga melihat pelipis almarhum Oki memar berwarna kehitaman, namun Terdakwa tidak perhatikan dengan seksama karena Terdakwa menganggap luka biasa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, disela sela intrograsi terhadap almarhum Oki, saksi Dedi sempat keluar dan masuk ke ruang Reskrim dan keluar kembali ke ruang Kanit dengan membawa jerigen yang berisi minuman keras jenis ciu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat bambu, selang plastik, ceceran darah diruang Kanit ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada almarhum Oki dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terbuka sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan hanya untuk pressure karena almarhum Oki selalu berubah ubah keterangan ;
- Bahwa setahu Terdakwa meninggalnya almarhum Oki dikarenakan disiksa oleh sesama tahanan di sel Tahti Polresta Banyumas ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, bila almarhum Oki yang pura pura sakit ;
- Bahwa selain Terdakwa, saksi Dedi, Terdakwa Andri dan juga Terdakwa Made ikut melakukan pemukulan juga kepada almarhum Oki tetapi Terdakwa tidak ingat berapa kali ;
- Bahwa barang bukti sampai saat ini tidak pernah diketemukan ;
- Bahwa saat Terdakwa, Terdakwa Andri dan Terdakwa Made pergi meninggalkan Polsek Baturraden pada pukul 03.00 wib, yang tinggal bersama almarhum Oki adalah saksi Dedi ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi almarhum Oki saat dibawa ke Polresta Banyumas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi

Halaman 122 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman video cctv sel tahanan no 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;

- 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION device model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16gb;
- 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

Menimbang, bahwa telah diperlihatkan pula :

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia tanggal 02 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh HEPPY OKTAVIANTO. Dr.M.Sc.Sp.PD. Dokter Penanggung jawab pada RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, yang menerangkan bahwa :

Nama : OKI KRISTODIAWAN.  
No. Pasien : 02241974.  
Umur : 27 Tahun.  
Alamat : Purwosari Rt.001/002 Kec.Baturraden.

Telah meninggal dunia di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2023 Jam 08.23 Wib ( setelah mendapat perawatan karena sakit semenjak dirawat tanggal 19 Mei 2023.

2. Visum Et Repertum Nomor 445/ 18810/VIII/2023. Tanggal 14 Agustus 2023.

Yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Elma Laeni Barokah, dokter pemeriksa pada RSUD Prof Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO, yang menerangkan, pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar jam 20.38Wib. telah memeriksa dan merawat korban Bernama OKI KRISTODIAWAM Bin JAKAM, Umur 26 Tahun jenis kelamin laki-laki, Alamat Purwosari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas.

Hasil Pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Keadaan Umum.

- Kesadaran : Apatis GCS E3V4M5-
- Tekanan Darah: seratus per lima puluh delapan milimeter air raksa-
- Nadi: seratus dua puluh satu kali per menit-
- Pernapasan: dua puluh delapan kali per menit-
- Suhu tiga puluh enam koma delapan derajat Celsius-
- SpO2: 87% -

2. Kepala :-

Terdapat sebuah luka tertutup di sudut mata kiri ke arah pelipis kiri. Bentuk garis tidak teratur dengan Panjang kurang lebih dua sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Batas tidak tegas, tepi

Halaman 123 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





tidak rata, permukaan tampak berwarna merah kehitaman dengan perabaan tampak kasar.

3. Telinga: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul.
4. Mata: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul.
5. Hidung: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul.
6. Bibir dan Mulut: Tidak ditemukan jejas akibat kekerasan tajam maupun tumpul.
7. Leher: Tampak terpasang alat neck collar pada leher.

8. Dada:

Depan: Terdapat luka tertutup berjumlah lima buah berbentuk garis-garis tidak teratur yang memanjang dari dada kiri atas ke kanan bawah. Ukuran panjang masing-masing kurang lebih limabelas sentimeter, limabelas sentimeter, duapuluh sentimeter, tiga puluh sentimeter, dan sepuluh sentimeter. Ukuran lebar masing-masing kurang lebih nol koma lima sentimeter, tiga sentimeter, tiga sentimeter, satu sentimeter dan dua sentimeter. Batas luka tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar -

9. Perut:

-

Terdapat luka tertutup di perut di atas pusat. Ukuran Panjang satu sentimeter dan lebar kurang lebih satu sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar.

-

Terdapat luka tertutup di perut kiri luar. Ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih nol koma lima sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar-

10. Anggota gerak atas :

1.

Terdapat luka tertutup di lengan atas kiri depan, di atas ketiak kiri depan. Ukuran Panjang empat sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar.



2.

Terdapat luka tertutup di lengan atas kanan dalam. Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih lima sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar

11. Anggota gerak bawah:

Terdapat luka tertutup yang memanjang dari paha kiri atas ke bawah. Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar.

Terdapat luka tertutup yang memanjang dari paha kanan atas ke bawah. Ukuran Panjang kurang lebih sepuluh sentimeter dan lebar kurang lebih tiga sentimeter dengan batas tidak tegas dan tepi tidak rata dengan permukaan berwarna merah kecoklatan, perabaan kasar.

**Fakta pemeriksaan penunjang :**

1. Pemeriksaan USG Abdomen:

Kesan:

- Tak tampak laserasi pada hepar,lien maupun kedua ginjal
- Tak tampak fluid collection pada intra abdomen
- Simple cyst pada ginjal kanan

2. Pemeriksaan MSCT Kepala tanpa kontras:

Kesan :

- Sub arachnoid Hemoragik Interfalc
- Tak tampak peningkatan tekanan intra kranial
- Fraktur os nasal

3. Pemeriksaan X foto vertebra cervical AP-Lateral

Kesan :

- Tak tampak kompresi maupun listhesis pada x foto cervical-
- Airway space baik-

4. Pemeriksaan X foto thorax:

Kesan:

Halaman 125 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- Cor tak membesar-
- Pulmo dalam batas normal

5. Pemeriksaan Laboratorium darah:-

- Anti HCV : Non Reaktif
- Anti HIV : Non Reaktif
- Ureum : 72,10 mg/dl (N: 19-44 mg/dl)
- Creatinin : 4,68 mg/dl (N: 0-1,2 mg/dl)
- SGOT : 564 U/L (N: <50 U/L)
- SGPT : 118 U/L (N:<41 U/L)

**Fakta dari Tindakan medis :**

Telah dilakukan pertolongan kegawat daruratan dan korban dilakukan observasi ketat dan dikonsultasikan ke Spesialis bedah dan Spesialis Penyakit Dalam untuk penanganan lebih lanjut.

**KESIMPULAN**

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas korban tersebut maka kami simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh enam tahun. Pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup di dada depan akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup di perut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup di paha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachnoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat tanda gangguan fungsi hati;
- Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal;



-  
Terdapat tanda penurunan kesadaran ;

-  
Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan bahaya maut;

3. VISUM ET REPERTUM Nomor VER/29/VI/2023/Biddokkes. Juni 2023.

Yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah,Sp.FM.SH.MH. dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Semarang Biddokkes Polda Jawa Tengah, yang menerangkan, pada tanggal 08Juni 2023 pukul 09.00Wib di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto telah memeriksa jenazah Bernama OKI KRISTODIAWAM Bin JAKAM, Umur 26 Tahun jenis kelamin laki-laki, Alamat Purwosari Rt.001 Rw.002 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;

HASIL PEMERIKSAAN :

a)

**Fakta Yang Berkaitan Dengan Identitas Jenazah Adalah :**

1. Identitas Umum :

- a. Jenis kelamin : laki-laki.
- b. Umur : kurang lebih dua puluh lima tahun.
- c. Panjang badan : seratus enam puluh enam sentimeter.
- d. Warna kulit : sulit dinilai karena proses pembusukan.
- e. Ciri Rambut : warna hitam, lurus, pendek, distribusi merata.

2. Identitas Khusus :

- a. Tato: tidak ada-
- b. Jaringan parut: sulit dinilai karena proses pembusukan.-
- c. Tahi lalat: sulit dinilai karena proses pembusukan.—
- d. Pakaian: tidak ada.
- e. Penutup Jenazah sebuah kantong Jenazah, wama oranye, bahan terpal, ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter, lebar seratus delapan sentimeter, terdapat tulisan "IDENTIFIKASI POLISI" warna hitam pada sisi depan.
- f. Pembungkus jenazah terdapat dua lapis kain pembungkus jenazah, warna putih, bahan karun.

- 1) Kain pertama ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter lebar seratus delapan sentimeter.
- 2) Kain kedua ukuran panjang dua ratus empat puluh enam sentimeter lebar seratus delapan sentimeter.-

Halaman 127 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



- g. Perhiasan tidak ada.-
- h. Benda di samping jenazah : tidak ada

**b)**

**Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian.**

- 1. Lebam mayat: tidak ada.-
- 2. Kaku mayat: tidak ada-
- 3. Pembusukan: kulit kehitaman wajah membengkak, mata menonjol, lidah menjulur, bola mata melunak. kulit ari mengelupas pada beberapa bagian, rambut mudah dicabut, perut membuncit, pelir kantong pelir membengkak, terdapat pelebaran pembuluh darah warna kehijauan pada beberapa bagian tubuh.

**c)**

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar.**

- 1. Permukaan Kulit Tubuh.
  - a. Kepala :
    - 1) Daerah berambut: tidak ada kelainan.
    - 2) Wajah:
      - a) Dahi :
        - Terdapat sebuah luka memar pada dahi hingga pipi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang enam belas sentimeter lebar sebelas sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.—
        - terdapat sebuah luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada dahi sisi kiri dengan empat buah jahitan, benang warna hitam, ujung pertama dua sentimeter di kiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, ujung kedua enam sentimeter dikiri garis tengah tubuh dan dua sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua mata, bentuk menyerupai garis. ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, disekitar luka tidak ada kelainan.
      - b) Pipi: terdapat dua buah luka memar pada pipi, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.





- Luka memar pertama pada pipi kiri, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter.
- Luka memar kedua pada pipi kiri, empat sentimeter di kiri luka memar pertama, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- c) Dagú: terdapat dua buah luka memar pada dagú, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kebiruan.
  - Luka memar pertama pada dagú kiri. ukuran panjang empat sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.
  - Luka memar kedua pada dagú tengah, ukuran panjang empat sentimeter, lebar empat sentimeter.
- b. Leher: tidak ada kelainan.-
- c. Bahu: tidak ada kelainan.
- d. Dada: tidak ada kelainan.-
- e. Punggung terdapat sebuah luka memar dan beberapa luka lecet pada punggung, bentuk tidak teratur, warna merah kecokelatan.
  - terdapat sebuah luka memar pada punggung kiri sisi dalam, bentuk tidak teratur, ukuran panjang delapan sentimeter lebar empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan.
  - Luka lecet terbesar pada punggung kiri, ukuran panjang dua puluh lima sentimeter lebar sebelas sentimeter.
  - Luka lecet terkecil pada punggung kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- f. Pinggang: tidak ada kelainan.-
- g. Perut: tidak ada kelainan.
- h. Bokong: terdapat sebuah luka lecet pada bokong kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
- i. Dubur : tidak ada kelainan.
  - Lingkaran dubur : tidak ada kelainan.
  - Liang dubur tidak ada kelainan.-

Halaman 129 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



J. Anggota gerak atas :-

- 1) Kanan: terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak atas kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan. disekitar luka terdapat luka memar.
  - a) Luka lecet pertama pada pergelangan tangan kanan, ukuran panjang empat sentimeter lebar tiga sentimeter.
  - b) Luka lecet kedua pada lengan bawah kanan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.
- 2) Kiri:-
  - a) Terdapat sebuah luka memar pada lengan atas kiri sisi depan. bentuk tidak teratur. ukuran panjang sebelas sentimeter lebar lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan. –
  - b) Terdapat tiga buah luka lecet pada anggota gerak atas kiri. bentuk tidak teratur. warna kemerahan.
    - i, Luka lecet pertama pada lengan atas kiri sisi depan, ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter..
    - ii. Luka lecet kedua pada lengan atas kiri sisi belakang, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.-
    - iii Luka lecer ketiga pada pergelangan tangan kiri, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

k. Anggota gerak bawah:-

- 1) Kanan terdapat dua buah luka lecet pada anggota gerak bawah kanan, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.
  - a) Luka lecet pertama pada lutut kanan, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar dua sentimeter.
  - b) Luka lecet kedua pada pergelangan kaki kanan, ukuran panjang lima koma lima sentimeter lebar dua sentimeter.
- 2) Kiri:
  - a) Terdapat sebuah luka memar pada tungkai bawah kiri sisi depan, tidak teratur, ukuran panjang dua

*Halaman 130 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt*



belas sentimeter lebar tujuh sentimeter, warna merah kebiruan.

b) Terdapat empat buah luka lecet pada anggota gerak bawah kiri, bentuk tidak teratur, warna kemerahan.-

i. Luka lecet pertama pada tungkai atas kiri sisi depan, ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter.

ii. Luka lecet kedua pada tungkai atas kiri sisi belakang, ukuran panjang enam sentimeter lebar lima sentimeter. –

iii. Luka lecet ketiga pada lutut kiri, ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

iv. Luka lecet keempat pada pergelangan kaki kiri, ukuran panjang delapan belas sentimeter lebar satu koma lima sentimeter.

## 2. Bagian Tubuh Tertentu :-

### a. Mata:

1) Alis mata: tidak dapat dinilai karena proses pembusukan.-

2) Bulu mata: tidak dapat dinilai karena proses pembusukan.

3) Kelopak mata: sulit dinilai karena proses pembusukan;

4) Selaput kelopak mata: sulit dinilai karena proses pembusukan.--

5) Selaput bening mata sulit dinilai karena proses pembusukan.-

6) Selaput biji mata sulit dinilai karena proses pembusukan.

7) Manik mata sulit dinilai karena proses pembusukan

8) Warna pelangi mata sulir dinilai karena proses pembusukan-

### b. Hidung:-

1) Bentuk hidung: tidak simetris-

2) Permukaan kulit hidung: tidak ada kelainan.-

3) Lubang hidung tidak ada kelainan.-

### c. Telinga-

1) Bentuk telinga tidak ada kelainan-

Halaman 131 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Permukaan telinga: tidak ada kelainan-
- 3) Lubang telinga: tidak ada kelainan-
- d. Mulut:-
  - 1) Bibir: sulit dinilai karena proses pembusukan-
  - 2) Selaput lendir mulut:
    - a) Atas terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut atas, bentuk tidak teratur, kuras panjang empat semimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna merah kebiruan
    - b) Bawah: terdapat sebuah luka memar pada selaput lendir mulut bawah, bentuk tidak teratur, ukuran tujuh sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas. warna merah kebiruan..
  - 3) Lidah tidak ada kelainan.
  - 4) Gigi-geligi:
    - a) Atas:
      - i. Kanan: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada.-
      - ii. Kiri: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada.-
    - b) Bawah:
      - i. Kanan: jumlah delapan buah, gigi geraham belakang ketiga ada.
      - ii. Kiri: jumlah lima buah, gigi geraham depan pertama, gigi geraham belakang kedua dan ketiga tidak ada.-
- e. Alat kelamin:
  - 1) Pelir: sudah disunat.-
  - 2) Kantong pelir: teraba dua biji pelir dalam kantong pelir.-
3. Tulang-Tulang:
  - a. Tulang tengkorak tidak ada kelainan.-
  - b. Tulang-tulang wajah terdapat patah tulang pada tulang hidung.
  - c. Tulang belakang: tidak ada kelainan.-
  - d. Tulang-tulang dada: tidak ada kelainan.-
  - e. Tulang-tulang panggul: tidak ada kelainan.
  - f. Tulang anggota gerak: tidak ada kelainan.-

d)

**Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam.**

Halaman 132 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Rongga Kepala :

a. Kulit kepala bagian dalam terdapat empat buah resapan darah pada kulit kepala bagian dalam, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna merah kehitaman.-

- 1) Resapan darah pertama pada kulit kepala bagian dalam sisi depan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter
- 2) Resapan darah kedua pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter.
- 3) Resapan darah ketiga pada kulit kepala bagian dalam sisi kiri, ukuran panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter.-
- 4) Resapan darah keempat pada kulit kepala bagian dalam sisi belakang, ukuran panjang dua puluh sentimeter lebar sembilan sentimeter.-

b. Tulang tengkorak: terdapat dua buah resapan darah pada tulang tengkorak, bentuk tidak teratur. batas tidak tegas, warna merah kehitaman.

- 1) Resapan darah pertama pada tulang tengkorak, ukuran panjang delapan sentimeter lebar dua sentimeter.
- 2) Resapan darah kedua pada tulang tengkorak kanan, ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar tujuh sentimeter.-

c. Selaput keras otak: terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput keras otak.

d. Otak: membubur, warna abu-abu, terdapat area warna kemerahan pada otak sisi kiri. bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter lebar tiga sentimeter.

## 2. Leher Bagian Dalam:

- a. Lidah: tidak ada kelainan.
- b. Pembuluh darah besar tidak ada kelainan.
- c. Kerongkongan: terdapat lendir warna kehitaman.
- d. Tenggorokan: terdapat lendir warna merah kehitaman.  
Terdapat dua buah resapan darah pada tenggorokan, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.
- 1) Resapan darah pertama pada pangkal tenggorokan, ukuran panjang enam sentimeter lebar tiga sentimeter.-

Halaman 133 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt





2) Resapan darah kedua pada dinding tenggorokan sisi belakang, ukuran panjang tujuh sentimeter, lebar empat sentimeter.

e. Tulang rawan cincin: tidak ada kelainan.

f. Otot leher: terdapat dua buah resapan darah pada otot leher, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1) Resapan darah pertama pada otot leher sisi luar, ukuran panjang delapan sentimeter lebar enam sentimeter

2) Resapan darah kedua pada otot leher sisi dalam, ukuran panjang enam sentimeter lebar empat sentimeter.

**3. Rongga Dada:**

a. Dinding dada: terdapat dua buah resapan darah pada dinding dada, bentuk tidak teratur, warna merah kehitaman.

1) Kanan: terdapat resapan darah pada otot dinding dada sisi kanan, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

2) Kiri: terdapat resapan darah pada otot dinding dada atas sisi kiri, ukuran panjang enam sentimeter lebar enam sentimeter.

b. Tulang-tulang iga: tidak ada kelainan.

c. Rongga dada: terdapat cairan warna merah kehitaman pada rongga dada, kanan tiga ratus mililiter kiri seratus mililiter.

d. Paru:-

1) Paru kanan: warna merah kehitaman, terdiri dari tiga бага, perabaan seperti spons, berat empat ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar lima belas sentimeter tinggi lima sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan darah merah gelap.

2) Paru kiri: warna merah kehitaman, terdiri dari dua бага, perabaan seperti spons. berat tiga ratus gram, ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar sebelas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat buih dan cairan merah gelap.

e. Jantung: pucat, terdapat pelebaran pembuluh darah pada permukaan dinding jantung. perabaan lunak, berat seratus lima puluh gram, ukuran panjang empat belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi lima koma lima sentimeter.



- 1) Kandung jantung terdapat cairan pada kandung jantung warna merah kecoklatan sebanyak delapan mililiter.
- 2) Jantung kanan: katup antara serambi kanan dan bilik kanan berjumlah tiga buah katup, ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kanan nol koma lima sentimeter, katup pembuluh nadi paru terdiri dari tiga buah katup. ukuran panjang lingkaran katup tujuh sentimeter.-
- 3) Jantung kiri: katup antara serambi kiri dan bilik kiri berjumlah dua buah katup. ukuran panjang lingkaran katup sebelas sentimeter, tebal otot jantung kiri satu sentimeter, katup pembuluh nadi utama terdiri dari tiga katup, ukuran panjang lingkaran katup lima sentimeter.

4. Rongga Perut:

- a. Kulit perut bagian dalam: tidak ada kelainan.
- b. Rongga perut: tidak ada kelainan.
- c. Tirai usus: terdapat pelebaran pembuluh darah pada tirai usus.-
- d. Usus: sulit dinilai karena proses pembusukan.
- e. Hati: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam ratus gram, ukuran panjang dua puluh tujuh sentimeter lebar enam belas sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.
- f. Limpa: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat enam puluh gram, ukuran panjang tiga belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi satu koma lima sentimeter, pada pengirisan terdapat cairan merah gelap.-
- g. Lambung: warna merah kehitaman, berisi lendir coklat keunguan, ukuran panjang lengkung besar tiga puluh sembilan sentimeter, panjang lengkung kecil delapan belas sentimeter.
- h. Kelenjar liur perut: warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat lima belas gram. ukuran panjang tujuh belas sentimeter lebar tiga sentimeter tinggi satu sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.
- i. Ginjal:
  - 1) Kanan: sampai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak. berat seratus gram, ukuran



panjang dua belas sentimeter lebar delapan sentimeter tinggi tiga sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

- 2) B VN Kiri: simpai ginjal mudah dilepas, warna merah kehitaman, perabaan lunak, berat sembilan puluh gram, ukuran panjang dua belas sentimeter lebar tujuh sentimeter tinggi dua sentimeter, pada pengirisan tidak ada kelainan.

e)

**Fakta dari pemeriksaan penunjang.**

Untuk menambah fakta-fakta yang diperlukan, telah diambil sampel dari jenazah dan dilakukan pemeriksaan histopatologi anatomi dengan kesimpulan :

1. Terdapat tanda mati lemas pada paru dan jantung.
2. Terdapat penyakit hati dan ginjal tidak dapat diinterpretasikan secara histopatologis.
3. Terdapat tanda luka intravital pada otot kepala. selaput otak dan resapan darah pada otak kiri.

Berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan, telah diperiksa jenazah laki-laki, usia kurang lebih dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah, mulut, punggung, anggota gerak atas dan bawah; luka lecer pada punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah; resapan darah pada otot leher, tenggorokan. kulit kepala bagian tulang dan otak, patah tulang hidung. Didapatkan luka yang sudah mendapatkan perawatan medis pada wajah. Didapatkan tanda pembusukan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak sehingga mengakibatkan mati lemas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa adalah anggota Kepolisian Unit Resmob Polresta Banyumas ;
- Bahwa Para Terdakwa diminta untuk back up penangkapan almarhum Oki oleh saksi Munasihun ;
- Bahwa setahu Para Terdakwa, yang meminta bantuan back up penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi, sebagai Kanit Reskrim Polsek Baturraden ;



- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Mei pukul 22.45 wib bertempat di rumah almarhum Oki yang terletak di desa Purwosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Para Terdakwa membantu back up penangkapan terhadap almarhum Oki ;
- Bahwa selanjutnya almarhum Oki dilakukan interogasi di ruang Kanit Polsek Baturraden ;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan introgasi kepada almarhum Oki secara bergantian ;
- Bahwa introgasi yang dilakukan secara langsung berhadapan ;
- Bahwa awalnya almarhum Oki tidak pernah mau mengaku telah mencuri sebuah sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah dikronfrontir dengan yang lainnya baru almarhum Oki mengaku telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa selain almarhum Oki yang dilakukan introgasi, introgasi juga dilakukan terhadap anak David, anak Nasalul dan dan anak Alvian, yang saat itu diinterogasi di ruang reskrim oleh saksi Aditya dan saksi Jefri ;
- Bahwa ruang reskrim dan ruang kanit berhadapan miring, sehingga bila ada orang berbicara didalam ruang masing masing akan terdenngar ;
- Bahwa saat almarhum Oki diintrogasi Para Anak David, anak Nasalul dan anak Alvian mendengar suara teriakan dan erangan kesakitan serta mengaduh dari ruang Kanit ;
- Bahwa suara teriakan kesakitan adalah suara dari almarhum Oki ;
- Bahwa introgasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara bergantian ;
- Bahwa yang melakukan introgasi terhadap almarhum Oki selain Para Terdakwa juga ada saksi Dedi ;
- Bahwa saksi Munasihun ada juga diPolsek Baturraden tetapi di ruang lain ;
- Bahwa Terdakwa Andriyanto melakukan pemukulan kepada almarhum Oki dan mengenai punggung sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan terbuka sebelah kanan ;
- Bahwa Terdakwa Made, melakukan pemukulan kepada almarhum Oki sebanyak 1 kali dan mengenai bagian perut dengan menggunakan tangan terkepal sebelah kiri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Alfian melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka dan mengenai punggung ;
- Bahwa pada saat mencari barang bukti, saksi Hari telah melihat ada luka di punggung dan memerah berdarah ;
- Bahwa pencarian barang bukti dimulai pada pukul 00.05 wib ;
- Bahwa pencarian barang bukti dilakukan di 5 tempat yaitu di Gudang rongsok, disebuah kolam pemancingan, di kandang dara atau merpati, dirumah paman almarhum Oki yaitu Purwoko, dan ditempat angkringan depan COR Hotel Purwokerto ;
- Bahwa barang bukti tidak ditemukan ;
- Bahwa Para Anak David, anak Nasalul dan anak Alvian melihat saksi Dedi membawa selang plastik yang ditekuk dan mengambil sepotong bambu yang ada dipojokkan diruang Reskrim ;
- Bahwa Para Anak David, anak Nasalul dan anak Alvian melihat almarhum Oki dikeler sebanyak 4 kali dan saat itu almarhum Oki hanya menggunakan celana dalam dan sudah ada luka merah lebam di punggung ;
- Bahwa pagi harinya Para Anak David, anak Nasalul dan anak Alvian disuruh membersihkan ruang Kanit dan melihat ada ceceran darah kering di lantai di dinding dan di kardus, serta melihat bambu yang sudah terkoyak ;
- Bahwa Para Anak David, anak Nasalul dan anak Alvian terakhir melihat almarhum Oki pada pukul 13.00 wib dan saat itu almarhum Oki berada di jok belakang mobil Xenia dan Para Saksi David, Nasalul serta Alvian akan diantar pulang kerumah masing masing ;
- Bahwa kondisi almarhum Oki saat itu sudah terlihat lemas, muka bengap, tidak bisa berjalan, luka dipunggung dan luka ditangan dan kaki bekas borgol;
- Bahwa interrogasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada almarhum Oki pada sampai pada pukul 03.00 wib ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu saat almarhum Oki dibawa ke Sel Tatih Polresta Banyumas ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak tahu bila almarhum Oki mengalami penganiayaan di sel tahanan Polresta Banyumas ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bila almarhum Oki dibawa kerumah sakit ;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui bila almarhum Oki meninggal pada tanggal 2 Juni 2023 setelah diberitahu saksi Munasihun ;

Halaman 138 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pimpinan operasi penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi Setiaji ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi penangkapan almarhum Oki adalah saksi Dedi Sektiaji selaku Kanit Reskrim Polsek Baturraden ;
- Bahwa interogasi kepada almarhum Oki dilakukan hingga pukul 03.00 wib hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 dan selanjutnya Para Terdakwa pulang dari Polsek Baturraden ;
- Bahwa almarhum Oki selanjutnya tinggal bersama saksi Aditya, saksi Jefri dan saksi Dedi ;
- Bahwa sepanjang interogasi Para Anak David, Nasalul dan Alvian mendengar teriakan aduh dan teriakan kesakitan dari almarhum Oki tetapi tidak tahu apa yang dilakukan Para Terdakwa terhadap almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur, maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang Majelis anggap perlu dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengacu kepada pasal 183 KUHAP Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sedangkan alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat 1 KUHAP adalah:

- Keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- Surat,
- petunjuk,
- Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa sistem Hukum Acara Pidana Indonesia menganut sistem Pembuktian menurut Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Stelsel) yaitu dimana seorang terdakwa dapat dipersalahkan terhadap suatu tindak pidana apabila didukung dengan alat bukti yang sah menurut Undang-undang dan sekaligus pembuktian kesalahan tersebut dibarengi dengan keyakinan hakim sebagaimana diatur pada pasal 183 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa memiliki hak untuk membantah semua yang didakwakan kepadanya, akan tetapi penilaian terhadap bantahan tersebut majelis akan mengacu kepada pasal 188 KUHAP yakni apakah ada persesuaian antara keterangan terdakwa dengan keterangan lainnya baik saksi maupun surat sehingga hakim memperoleh keyakinan tentang bantahan terdakwa tersebut;

Halaman 139 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa KUHP mengatur bahwa terdakwa memiliki hak untuk mengajukan saksi Ad Charge yang menguntungkan bagi terdakwa, baik merupakan bantahan, sangkalan maupun alibi yang dapat meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan oleh Penuntut Umum yaitu :

**Kesatu : Primair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana;

**Subsidaair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana ;

**Lebih Subsidaair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua : Primair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**Subsidaair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pada Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

**Lebih Subsidaair**, perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terhadap dakwaan yang bersesuaian dengan tindak pidana Para Terdakwa yaitu pada **Dakwaan Kedua Primair** yaitu **Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana**, **Subsidaair** yaitu **Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana** dan **Lebih Subsidaair** **Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUPidana** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan **Kedua Primair** yaitu **Pasal 351 Ayat 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana,** yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan ;
3. Penganiayaan ;
4. Mengakibatkan mati ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja orang-perseorangan atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu haruslah orang yang sehat secara jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H., anak dari DASIKIN, ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN BIN PONIMAN dan I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA**, membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa selama persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H., anak dari DASIKIN, ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN BIN PONIMAN dan I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA** adalah seseorang yang telah dewasa menurut hukum sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa selama persidangan Para Terdakwa **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H., anak dari DASIKIN, ALFIAN LUTFI ARIANTO als FIAN BIN PONIMAN dan I MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Pertama ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan :**

Halaman 141 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa kesengajaan yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta segala akibatnya, artinya apabila seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan, orang tersebut harus menghendaki dan mengerti secara sadar bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan tersebut mempunyai akibat ;

Menimbang, bahwa ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan dengan maksud ;

Bahwa kesengajaan dalam bentuk ini dalam artian bahwa seseorang menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan tersebut ;

Pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan akibat yang diinginkannya atau dikehendaki dan dengan sadar bila dia berbuat atau mengambil tindakan tersebut maka akibat yang diinginkan pasti terjadi, maka hal ini disebut dengan kesengajaan sebagai maksud dari tindakannya tersebut ;

2. Kesengajaan sebagai kepastian ;

Kesengajaan dalam hal ini dapat diartikan bila seseorang melakukan tindakan atau perbuatan yang merupakan kesadaran terhadap suatu akibat yang timbul, yang mana menurut siapapun atau akal manusia bila perbuatan atau tindakan tersebut dilakukan, maka akibat yang muncul sudah menjadi satu kesatuan dengan perbuatan tersebut;

Jadi dalam kesengajaan ini, tanpa kemauan seseorang yang berbuat atau melakukan tindakan, maka akibat yang ditimbulkan pasti akan muncul dengan sendirinya ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu kesadaran seseorang dalam mengambil suatu tindakan atau melakukan perbuatan yang disadarinya tetapi akibat dari tindakan atau perbuatan tersebut dapat timbul tanpa dikehendakinya, tetapi dalam hal ini seseorang tersebut tetap melakukan perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat juga ditimbulkan berdasarkan sifatnya, yaitu :

1. Dolus malus ;

Dimana dalam hal ini seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, dimana seseorang tersebut tidak hanya sadar akan akibat hukumnya tetapi juga secara sadar bahwa



perbuatannya tersebut adalah melanggar undang undang dan diancam dengan pidana ;

2. Kesengajaan tanpa maksud tertentu ;

Dimana dalam kesengajaan ini seseorang melakukan tindakan atau perbuatannya dengan sadar tetapi seseorang tersebut hanya ingin melakukan tindakan atau perbuatannya itu saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan Para Terdakwa dan fakta yang muncul dalam persidangan, bahwa awalnya ParaTerdakwa pada tanggal 17 Mei 2023, dihubungi oleh saksi Munasihun dan ditugaskan untuk memberikan bantuan back up untuk penangkapan Almarhum Oki di Polsek Baturraden, dan selanjutnya Terdakwa Andri dan Terdakwa Alfian berangkat bersama sama sedangkan Terdakwa Made berangkat seorang diri dan akhirnya bertemu di Polsek Baturraden bersama dengan saksi Munasihun, saksi Dedi, saksi Jefri dan saksi Aditya, dimana selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan yang lainnya mendengarkan penjelasan saksi Dedi tentang perkembangan perkara pencurian sepeda motor yang melibatkan almarhum Oki, dan setelah dijelaskan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Dedi dan timnya, maka pada pukul 22.00 wib, saksi Dedi, saksi Aditya, saksi Jefri bersama dengan Para Terdakwa berangkat menuju rumah almarhum Oki yang terletak di Desa Purvosari Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden dan dilakukan intrograsi di ruang Kanit, dimana pada saat introgasi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi, dan pada saat introgasi tersebut diakui pula oleh Para Terdakwa, bila Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andri melakukan pemukulan kepada almarhum Oki dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung, sedangkan Terdakwa Made, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian perut, dan terhadap Terdakwa Alfian, melakukan pemukulan kepada almarhum Oki sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai bagian punggung ;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa kepada almarhum Oki karena almarhum Oki berbellit belit dan dianggap berbohong pada saat dilakukan introgasi, sehingga Para Terdakwa melakukan pressure atau tekanan, agar almarhum Oki memberikan keterangan yang jelas





dan tidak berbelit belit, terutama pada saat pencarian barang bukti dimana pengakuan almarhum Oki sering berubah ubah dan tidak pernah ditemukan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap almarhum Oki dilakukan pressure atau tekanan untuk mendapat pengakuan dan pencarian barang bukti dari perbuatan almarhum Oki merupakan perbuatan yang disengaja oleh Para Terdakwa untuk mendapat pengakuan dan keterangan tentang barang bukti tersebut, dan pressure tersebut dilakukan Para Terdakwa secara sadar akan tetapi Para Terdakwa dalam melakukan pressure tersebut tidak mempunyai maksud tertentu selain hanya untuk mendapatkan informasi, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan kesengajaan yang tidak memiliki sifat tertentu (kleurloos begrip) dimana kesengajaan yang tidak mempunyai maksud adalah dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki tanpa mempunyai maksud lain yang berakibat fatal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.3 Unsur penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan merupakan perlakuan sewenang wenang dalam rangka menindas atau menyiksa orang lain, dimana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan luka atau rasa sakit pada badan atau anggota badan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa adalah para anggota kepolisian, dimana segala tindakannya juga diatur dalam suatu peraturan, dan Para Terdakwa terikat dengan pedoman pelaksanaan interogasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 117 ayat (1) menyebutkan bahwa interogasi harus dilakukan tanpa tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun dan pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan, setiap petugas Polri dilarang melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, telah dilakukan pemukulan terhadap almarhum Oki, dimana Terdakwa Andri melakukan pemukulan kepada almarhum Oki dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung, sedangkan Terdakwa Made, melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri dan mengenai bagian perut, dan terhadap Terdakwa Alfian, melakukan pemukulan kepada almarhum Oki sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai bagian punggung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan fakta yang muncul di persidangan, bahwa almarhum Oki pada tanggal 17 Mei ditangkap di rumahnya dan selanjutnya dibawa ke Polsek Baturraden dan dilakukan interogasi di ruang Kanit Polsek Baturraden oleh Para Terdakwa dan juga saksi Dedi, dimana selain almarhum Oki, juga dilakukan interogasi terhadap saksi anak David, saksi anak Nazalul, saksi anak Alvian dan juga saudara Dimas, dan interogasi terhadap para saksi anak tersebut dilakukan di ruang Reskrim, dimana letak ruang Kanit dan ruang Reskrim, tidak terletak berjauhan, saling berhadapan hanya pintu yang tidak sejajar, sehingga apa yang terjadi di ruang Kanit tidak bisa dilihat langsung dari ruang Reskrim tetapi bila ada yang berbicara, berteriak atau berbicara dengan suara yang keras akan terdengar dengan jelas ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada almarhum Oki di ruang Kanit, Para Saksi Anak tersebut yang ada di ruang Reskrim mendengar, banyak adanya intimidasi, suara teriakan kesakitan, suara mengaduh dan juga juga suara pukulan buk.... buk.... buk dan juga sempat mendengar suara almarhum Oki berteriak,"Ampun om.... Ampun om... sudah om.... Aduh..... aduh.... Ahkkkk" ;

Menimbang, bahwa selain suara suara tersebut, Para Saksi Anak tersebut juga melihat saksi Dedi mengambil sepotong bambu yang terletak pojokkan ruang Reskrim dan saat itu saksi Dedi juga membawa sepotong selang yang dibawa dengan cara ditekuk, dan hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan Para Saksi Anak tersebut, dimana saat pagi hari Para Saksi Anak tersebut disuruh oleh saksi Aditya untuk membersihkan ruang Kanit dan saat itu melihat sepotong bambu yang sudah hancur dengan noda darah serta noda darah yang berceceran di lantai, di kardus dan juga ditembok ;

Menimbang, bahwa selama interogasi, Para Saksi Anak tersebut juga menyaksikan bila almarhum Oki dibawa keluar sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan hanya menggunakan celana pendek dan jalan berjongkok dan saat

Halaman 145 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



itu Para Saksi Anak tersebut, menyaksikan bahwa almarhum Oki sudah mengalami luka luka pada punggungnya dan beberapa bagian tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa selain itu juga, Para Saksi Anak tersebut, pada saat akan dipulangkan kerumah, melihat juga almarhum Oki di jok belakang mobil Xenia, dengan kondisi lemas, banyak luka pada tubuhnya dan muka bengap;

Menimbang, bahwa selain Para Saksi Anak tersebut diatas, beberapa saksi yang lain juga melihat bila almarhum Oki sudah mengalami luka pada badannya, bahwa terdapat saksi Heri, dimana saat saksi Aditya kan menitipkan almarhum Oki ke sel tahanan Polsek Baturraden tetapi ditolak karena belum ada Sprint, saksi Heri juga melihat bahwa ada luka memar balur memanjang di punggung sekitar panjang 25 (dua puluh lima) centimeter, hal tersebut saksi Heri lihat karena saat itu almarhum Oki tidak mengenakan baju hanya memakai celana pendek saja, selain itu juga saksi Rizki, petugas penjaga sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, pada saat saksi Dedi, saksi Aditya dan saksi Jefry, menyerahkan almarhum Oki sudah melihat luka luka di pelipis mata bagian kiri, luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, lecet di siku sebelah kanan, luka dilutut sebelah kiri, luka lebam dan luka yang sudah kering dan juga dimata kaki dan kondisi almarhum Oki yang sudah lemas susah diajak berkomunikasi;

Menimbang, bahwa luka luka yang dialami almarhum Oki dimana sesuai keterangan Para Saksi tersebut diatas, bukanlah luka lazim yang akan muncul sendiri walaupun bila benar bila almarhum Oki mempunyai suatu penyakit tertentu, ataupun luka luka yang didapat bila hanya dilakukan pemukulan seperti yang dilakukan oleh Para Terdakwa sesuai pengakuannya;

Menimbang, bahwa luka luka yang diderita almarhum Oki adalah bekas luka yang tidak wajar yang dihasilkan dari suatu tindakan yang memang sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka, yang dilakukan secara sewenang wenang dalam rangka menindas orang lain sehingga menimbulkan luka pada badan atau anggota badan orang tersebut yang mana dalam hal ini adalah almarhum Oki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad.4. **Unsur mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa mati dapatlah diartikan dengan kematian biologis dimana merupakan proses berhentinya aktivitas tubuh biologis secara individu, yang ditandai dengan hilangnya fungsi otak, berhentinya detak jantung, berhentinya tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur penganiayaan yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas, dimana almarhum Oki mengalami penganiayaan yang menyebabkan almarhum Oki mengalami luka luka dengan kondisi yang sudah lemas tidak berdaya dan saat dibawa ke sel tahanan Polresta Banyumas, almarhum Oki juga mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan yang berada di sel tahanan Polresta Banyumas dan pada akhirnya, tanggal 2 Juni 2023, almarhum Oki meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Margono selama 2 (dua) minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang ditandatangani oleh Heppy Oktavianto, Dr, M, Sc, SpPD selaku Dokter pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo yang menerangkan bahwa Oki Kristodiawan umur 27 tahun alamat Purwosari 001/002 Baturraden telah meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, Purwokerto pada tanggal 02 Juni 2023 jam 08,23 (telah mendapatkan perawatan karena sakit semenjak dirawat tanggal 19 Mei 2023) ;

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum Oki awalnya datang dan ditempatkan diruang IGD RSUD Margono Soekarjo, dan ditangani oleh dr. Elma Laeni, Dokter pada RSUD Margono yang menerima korban Oki Kristodiawan untuk dilakukan pertolongan kegawat daruratan dan merencanakan tindakan menerima almarhum Oki dengan kesadaran yang sudah mulai menurun kemudian dari pemeriksaan fisik sekilas terlihat luka jejas di pelipis, di dada dan diperut dan luka dan memar sudah mengering dan tidak ditemukan ada pendarahan aktif;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Elma Laeni menuangkan hasil pemeriksaan dalam visum et repertum Nomor : 445/18810/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 menyatakan bahwa pada korban Oki Kristodiawan ditemukan;

- Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup didada depan akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup diperut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup dilengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup dipaha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan pendarahan dibawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat tanda gangguan fungsi hati;
- Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal;
- Terdapat tanda penurunan kesadaran;

Keadaan tersebut diatas seluruhnya berpengaruh terhadap kematian korban Oki Kristodiawan;



Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan saksi Rizki, dimana saksi Rizki sebagai penjaga tahanan di sel Tahti Polresta Banyumas, dimana pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 18.00 wib, didatangi oleh saksi Dedi, saksi Aditya dan saksi Jefri, dengan membawa almarhum Oki yang saat itu sudah dalam keadaan lemas dan tidak berdaya dan susah diajak berkomunikasi, selain itu juga saksi Rizki melihat almarhum Oki mengalami luka pada pelipis mata bagian kiri, luka lecet dan lebam di siku sebelah kiri, dan lecet di siku sebelah kanan, lutut sebelah kiri luka lebam dan lecet kering, lutut sebelah kanan luka lecet kering, mata kaki kanan terdapat luka lecet, serta kondisi nafas megap megap ( tidak beraturan), sehingga untuk masuk dalam sel tahanan perlu digotong ;

Menimbang, bahwa almarhum Oki pada tanggal 17 Mei 2023 setelah dilakukan penangkapan langsung dilakukan proses interogasi di Polsek Baturraden dan bertempat di ruang Kanit dimana pada saat dilakukan interogasi tersebut para saksi anak, yaitu anak David, anak Nazalul dan anak Alvian melihat beberapa petugas kepolisian yang keluar masuk ke ruang Kanit tersebut dan selama proses interogasi tersebut Para Saksi Anak tersebut mendengar suara pukulan, suara teriakan kesakitan, suara erangan dan juga jelas terdengar suara almarhum Oki yang saat itu sempat mengatakan "Ampun.. Om...Ampun Omm... Sudah Om...Aduh...Aduh Ahhhhhkkk"

Menimbang, bahwa beberapa petugas yang dilihat oleh Para Saksi Anak tersebut adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Andriyanto, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian, serta saksi Jefry, saksi Dedi dan juga saksi Hari ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Mei 2023, sekitar pukul 11.00 wib, dimana Para Saksi Anak tersebut akan diantar pulang, Para Saksi Anak tersebut melihat almarhum Oki duduk di mobil bagian jok belakang dan saat itu kondisi almarhum Oki sudah babak belur dengan luka, lemas dan tidak berdaya dan luka tersebut ada di punggung, kaki dan kepala ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Terdakwa juga mengakui melakukan pemukulan secara bergantian, yang dilakukan oleh Terdakwa Made memukul bagian perut korban Oki Kristodiawan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri, kemudian Terdakwa Andriyanto melakukan pemukulan punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan (untuk telapak tangan kanan terbuka) dan selanjutnya Terdakwa Alfian melakukan pemukulan terhadap korban Oki Kristodiawan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan terbuka mengenai bagian punggung ;





Menimbang, bahwa dalam ajaran Kausalitas (sebab akibat) dalam hukum pidana adalah suatu hubungan antara dua atau lebih peristiwa konkret dimana tiap-tiap akibat pada kenyataannya dapat ditimbulkan oleh beberapa masalah yang satu beberapa perbuatan yang merupakan suatu rangkaian yang dapat dianggap sebagai sebab antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam Teori *conditio sine qua non* yang dikemukakan oleh Von Buri, kausalitas yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak) dimana dalam hal ini, tidak membedakan mana faktor syarat dan yang mana faktor penyebab, segala sesuatu yang masih berkaitan dalam suatu peristiwa sehingga melahirkan suatu akibat adalah termasuk menjadi penyebabnya, dimana semua faktor yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat dan yang tidak dapat *weggedacht* (dihilangkan) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan harus dianggap *causa* (sebab) akibat itu;

Menimbang, bahwa tiap faktor yang dapat dihilangkan (*weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut yang adanya tidak perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, tidak diberi nilai. Demikian sebaliknya tiap faktor yang tidak dapat dihilangkan (*niet weggedacht*) dari rangkaian faktor-faktor tersebut, yaitu yang adanya perlu untuk terjadinya akibat yang bersangkutan, harus diberi nilai sama dan sederajat, atau mempertimbangkan tidak hanya mempertimbangkan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) tetapi juga mempertimbangkan sikap batin (*mens rea*) terutama untuk kasus-kasus yang unsur kealpaanya lebih dominan daripada perbuatannya dan mempertimbangkan ada tidaknya intervensi (*novus actus interveniens*) dari pihak ke tiga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka perbuatan Para Terdakwa terhadap almarhum Oki, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perlakuan yang dialami almarhum Oki di sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, sehingga menyebabkan almarhum Oki meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan secara hukum ;

**Ad. 5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang bersesuaian langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur tersebut diatas menurut R.Soesilo klasifikasi dalam Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan (*pleger*) yaitu orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah mempunyai syarat dimana harus ada sedikitnya 2 (dua) orang, dimana seorang sebagai orang yang menyuruh (*doen pleger*) dan seorang yang lain adalah yang disuruh melakukan (*pleger*), sehingga bukan hanya orang tersebut sendirian melakukan perbuatan pidananya dan orang yang disuruh (*pleger*) hanya sebagai alat, dimana orang yang diisuruh tersebut tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
3. Sedangkan untuk orang yang turut melakukan (*medepleger*) mempunyai pengertian, dimana artian kata turut dalam hal ini adalah melakukan bersama sama, dan dalam pengertian ini juga mempunyai syarat yaitu dimana harus ada orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang juga turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana tersebut, jadi kedua orang atau lebih tersebut sama sama melakukan pelaksanaan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib, bertempat dirumah almarhum Oki, dimana saat itu yang melakukan penangkapan terhadap almarhum Oki adalah Para Terdakwa, saksi Dedi, saksi Aditya dan juga saksi Jefry, pada saat akan diamankan almarhum Oki melakukan perlawanan sehingga Para Terdakwa yang dari awal mempunyai tugas memback up penangkapan almarhum Oki, maka secara spontan membantu saksi Dedi yang saat itu kewalahan untuk mengamankan almarhum Oki yang melawan, dengan cara dilakukan pemaksaan sehingga almarhum Oki dapat diborgol pada tangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya almarhum Oki dibawa ke Polsek Baturraden dan selanjutnya almarhum Oki dilakukan interogasi di ruang Kanit yang terletak di Polsek Baturraden, dimana pada saat interogasi tersebut dilakukan juga pressure terhadap almarhum Oki dimana Para Terdakwa beranggapan almarhum Oki berbelit belit dan melakukan kebohongan pada saat dilakukan interogasi tersebut, dengan tidak mengakui telah melakukan pencurian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dan juga selalu berubah ubah saat menunjukkan lokasi barang bukti ;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut Para Terdakwa melakukan pressure kepada almarhum dengan cara Terdakwa Andriyanto, melakukan pemukulan kepada almarhum Oki dengan menggunakan tangan kosong sebelah kiri memukul punggung almarhum Oki sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa Made, juga melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki dibagian perut dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan juga Terdakwa Alfian saat melakukan interogasi kepada almarhum Oki melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kosong dan mengenai punggung almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang muncul dipersidangan, bahwa selain Para Terdakwa telah melakukan pemukulan pada saat dilakukan interogasi di ruang Kanit Polsek Baturraden, kepada almarhum Oki juga mengalami penganiayaan di dalam ruang tahanan Tahti Polresta Banyumas, yang mengakibatkan almarhum Oki meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2023, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa juga ikut melakukan penganiayaan yang menyebabkan almarhum Oki meninggal dunia selain juga penganiayaan yang dilakukan oleh para tahanan penghuni sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, sehingga karena perbuatan Para Terdakwa yang merupakan awal dari penganiayaan terhadap almarhum Oki dan juga adalah perbuatan yang dianggap peristiwa yang serangkaian dan sejenis yang mana dianggap sebagai satu rangkaian penyebab meninggalnya almarhum Oki, maka dalam hal ini Para Terdakwa turut serta melakukan penganiayaan kepada almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap dakwaan Kedua Subsidair dan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaan tersebut, dikatakan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, adanya jeda waktu antara pukul 02.30 wib hingga penyerahan almarhum Oki ke sel tahanan Polresta Banyumas, dimana pada pukul 02.30 wib, Para Terdakwa telah pulang kerumah dan saksi Penuntut Umum mengatakan almarhum Oki dalam keadaan sehat, sehingga lemasnya almarhum Oki bukanlah merupakan perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 151 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, telah didukung dengan keterangan para saksi dalam perkara ini, terutama keterangan Para Saksi Anak David, Anak Nazalul dan Anak Alvian, dimana mereka bersama sama dengan almarhum Oki dilakukan interogasi di Polsek Baturraden, walaupun pelaksanaan interogasi dilakukan di tempat yang berbeda, dimana almarhum Oki dilakukan interogasi di ruang Kanit dan Para Saksi Anak tersebut dilakukan interogasi di ruang Reskrim, dimana antara ruang Kanit dan ruang Reskrim tersebut berhadapan walaupun pintunya tidak langsung berhadapan lurus, tetapi berdasarkan keterangan Para Saksi Anak tersebut, bila dalam ruang Kanit ada orang berbicara maka akan terdengar terlebih bila berbicara dengan suara keras atau berteriak ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan interogasi kepada almarhum Oki dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa Andri, Terdakwa Made dan Terdakwa Alfian serta saksi Dedi, dimana saat pelaksanaan interogasi tersebut, Para Saksi Anak tersebut dari ruang Reskrim mendengar bila almarhum Oki berteriak kesakitan, mengerang kesakitan dan juga mengatakan, "Ampun.. Om...Ampun Omm... Sudah Om...Aduh...Aduh Ahhhhhkkk" dan juga mendengar suara pukulan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa selain itu Para Saksi Anak tersebut, melihat saksi Dedi yang masuk kedalam ruang Reskrim dengan membawa sebuah selang pipa plastik yang ditekuk dan saat itu saksi Dedi juga mengambil sepotong bambu disudut ruang Reskrim, dan keesokan paginya Para Saksi Anak tersebut disuruh oleh saksi Aditya untuk membersihkan ruang Kanit, melihat darah di lantai, tembok dan kardus dan potongan bambu yang sudah hancur dengan bercak darah ;

Menimbang, bahwa hal tersebut, membuktikan adanya penganiayaan atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi kepada almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan poin pertama Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan poin ke 2 (dua) Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang hanya melakukan pemukulan 1 kali tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum menjadi penyebab kematian baik secara kesaksian dan pembuktian tertulis, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, seperti telah dijelaskan pada point pertama diatas, bahwa Para Saksi Anak tersebut mendengar jeritan, erangan, bunyi pukulan dan teriakan kesakitan dari



almarhum Oki ditambah melihat kondisi ruang Kanit pada pagi hari saat membersihkan ruangan tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa hasil yang terlihat dari tubuh almarhum Oki adalah akibat dari pukulan yang dilakukan hanya sekali saja, dimana Para Saksi Anak tersebut, melihat pada saat almarhum Oki dikeler mencari barang bukti telah ada luka berdarah dipunggung, hal tersebut juga didukung dengan kesaksian dari saksi Hari, yang melakukan perekaman pada saat dilakukan penangkapan dan merekam pada saat pencarian barang bukti, dimana sudah ada luka berdarah di punggung. Apakah mungkin memukul dengan tangan kosong secara terbuka dapat mengakibatkan luka berdarah dan juga lebam diseluruh punggung almarhum Oki? Pengakuan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan 1 atau 2 kali memang tidak secara langsung menyebabkan kematian dari almarhum Oki tetapi penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah permulaan dari akibat almarhum Oki meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pembelaan poin ke-2 tersebut diatas dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam poin ke 3 (tiga) disebutkan, bahwa penggabungan peristiwa di Polsek Baturraden dan peristiwa di sel Tahti Polresta Banyumas tidak tepat untuk menjerat Para Terdakwa karena merupakan peristiwa yang berbeda baik tempat, kondisi dan situasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam peristiwa ini ada 2 (dua) tempat yang menjadi lokasi perbuatan pidana, yang pertama dilakukan di Polsek Baturraden oleh Para Terdakwa dan lokasi kedua di sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, yang dilakukan oleh penghuni sel tahanan tersebut, perbuatan pidananya yang dilakukan adalah pemukulan atau penganiayaan terhadap almarhum Oki, dimana berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi Dedi, saksi Aditya dan saksi Jefri dan dilanjutkan dengan melakukan interogasi di ruang Kanit Polsek Baturraden;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan interogasi di Polsek Baturraden, Para Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap almarhum Oki dan setelah almarhum Oki diserahkan ke sel tahanan Polresta Banyumas juga menerima pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh penghuni sel tahanan tersebut, peristiwa dari penangkapan, interogasi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Dedi sampai diserahkannya almarhum Oki ke sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, selanjutnya mendapatkan penganiayaan dari penghuni sel tahanan hingga dirawat di rumah sakit sampai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya almarhum Oki, merupakan satu kesatuan rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan satu persatu karena hal tersebut merupakan peristiwa sebab akibat yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan pada poin ke-3 (tiga) Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa, dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point ke 4 (empat) disebutkan, bahwa Para Terdakwa adalah petugas negara, yang dalam melaksanakan tugas mempunyai aturan internal yaitu dapat melakukan pressure secara fisik atau psikis dengan ketentuan terukur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan setiap petugas Polri **dilarang** melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan, sehingga dari aturan tersebut sangat jelas mana aturan yang harus diterapkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi sangat jelas bila pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point ke 4 (empat) ditolak oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point ke 5 (lima) yang menyebutkan dimana Penuntut Umum dalam tuntutan nya tidak mempertimbangkan bila Para Terdakwa adalah petugas negara, dimana tuntutan tersebut dapat mempengaruhi para junior untuk berpikir tentang resiko bila bertindak tegas, dalam hal ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Para Terdakwa adalah Petugas Negara yang mana dalam hal ini adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang sedang bertugas di Unit ResMob Polresta Banyumas, yang mana dalam tiap tiap melaksanakan tugas tentu mempunyai aturan aturan yang harus diikuti dan berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa harus bisa dibedakan antara bertindak tegas dan bertindak semena mena dalam suatu penyidikan,

Halaman 154 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



bertindak tegas tidak harus dilakukan dengan kekerasan yang mengakibatkan sesuatu hal yang konyol yang menyebabkan diri sendiri dalam situasi sulit, dan hal ini bukan menjadi pengaruh yang negative terhadap para junior yang akan melaksanakan tugas, justru menjadikan pelajaran bagi para junior untuk bertindak cerdas dalam setiap penyidikan yang dilakukan tanpa melakukan hal hal yang merugikan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dianggap tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa pada pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point 6 (enam) yang menyebutkan bahwa Para Terdakwa tidak pantas dituntut 6 (enam) tahun karena Para Terdakwa adalah Petugas Negara buka Pelaku Kejahatan, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Para Terdakwa adalah Petugas Negara yang sudah sekian lama bertugas mengabdikan untuk menjaga keamanan masyarakat, justru karena Para Terdakwa adalah petugas negara yang mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat tanpa memandang siapa orangnya, baik masyarakat biasa atau juga masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa melakukan interogasi kepada almarhum Oki dengan disertai pemukulan dengan dalih bahwa hal tersebut dilakukan sebagai pressure kepada almarhum Oki karena berbelit belit dan tidak mau mengakui perbuatannya, hal tersebut sangat disayangkan mengingat Para Terdakwa sudah berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya dimana masa tugas Para Terdakwa berkisar antara 6 – 20 tahun bertugas sebagai Petugas Negara, tetapi pengalaman tersebut telah dinodai dengan pemukulan, tindakan kekerasan terhadap almarhum Oki yang merupakan awal dimana almarhum Oki akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa pada point 6 (enam) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan point ke 7 (tujuh) dimana disebutkan, terhadap almarhum Oki telah dilakukan perawatan selama 14 (empat belas) hari di rumah sakit sampai meninggal, apakah terpenuhi sebagai syarat meninggal dalam Pasal 351 Ayat 3 KUHP, sedangkan dalam 14 (empat belas) hari tersebut sudah ada perawatan medis? ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum dari Para Terdakwa hanya membaca pasal pokok yang didakwakan

*Halaman 155 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, sedangkan dakwaan yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana, dimana pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah dan sebagai hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa almarhum Oki, dalam perkara ini sejak tanggal 18 Mei 2023 sekira pukul 20.38 wib, masuk keruang IGD Rumah Sakit Margono, dimana saat itu ditangani oleh dr. Elma Laeni Barokah Binti Karno Hadi Sakhuri, dengan hasil kesimpulan :

- Luka tertutup di pelipis kiri akibat kekerasan tumpul ;
- Luka tertutup di dada depan akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di perut akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di lengan kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Luka tertutup di paha kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Ditemukan pendarahan di bawah selaput laba-laba pembungkus otak (sub arachnoid haemoragi) akibat kekerasan tumpul;
- Terdapat tanda gangguan fungsi hati;
- Terdapat tanda gangguan fungsi ginjal;
- Terdapat tanda penurunan kesadaran ;
- Keadaan tersebut di atas dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa yang dialami oleh almarhum Oki, baik di tempat interogasi yang terletak di Polsek Baturraden dan sel tahanan Tahti Polresta Banyumas, merupakan suatu peristiwa yang serangkaian tidak dapat dipisahkan, sehingga menimbulkan kegawat daruratan terhadap almarhum Oki, yang mana terhadap kondisi tersebut harus dilakukan perawatan medis untuk dapat menyelamatkan nyawanya, tetapi pada tanggal 2 Juni 2023, almarhum Oki dinyatakan meninggal dunia, sesuai dengan laporan dari dokter yang menangani almarhum Oki yaitu dr. Heppy Oktaviarto Bin Sukamto;

Halaman 156 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



Menimbang, bahwa dari kematian almarhum Oki tersebut, tentu dapat ditarik kebelakang tentang penyebab kematiannya dan jelas tertera dalam Visum Et Repertum Nomor 445/1880/VIII/2023 tertanggal 14 Agustus 2023, Visum Et Repertum Nomor VER/29/VI/2023/Biddokkes tertanggal Juni 2023 dan juga Surat Keterangan Kematian yang ditanda tangani oleh dokter penanggung jawab Heppy Oktavianto, Dr.M.Sc.Sp.PD, tertanggal 2 Juni 2023, sehingga hal ini menjadi relevan dimana diketahui penyebab awal kematian yang dialami oleh almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan pada point 7 (tujuh) tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan pembelaan Para Terdakwa yang diajukan, dimana dalam point terakhir, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon agar Para Terdakwa dibebaskan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa kesemua unsur yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diuraikan dan dibuktikan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara saksi Aditya Anjar Nugroho, dalam pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, dimana tertulis pada halaman 3 point 4, yang disebutkan, **"Bahwa korban Oki Kristodiawan sebelumnya telah menderita luka-luka akibat perbuatan penganiayaan ditempat lain"**, dan hal ini menguatkan bila almarhum Oki memang mendapatkan penganiayaan sebelum dibawa ke sel tahanan Tahti Polresta Banyumas dan oleh karena itu terhadap pembelaan Para Terdakwa tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selain pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara pribadi dan tertulis, yang mana pada intinya pembelaan Para Terdakwa tersebut menyebutkan hal yang sama, yaitu :

1. Para Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukan dengan melakukan pemukulan terhadap almarhum Oki tetapi tidak ada maksud sama sekali untuk mencelakai atau melakukan pemukulan hingga almarhum Oki meninggal dunia, pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa hanya untuk pressure dan dilakukan oleh Para Terdakwa secara terukur ;
2. Bahwa Para Terdakwa adalah Petugas Negara yang telah lama bertugas di kepolisian untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan selama melaksanakan tugas sama sekali tidak pernah bermasalah atau melanggar aturan ;



3. Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai anak-anak yang masih kecil sehingga membutuhkan kehadiran Para Terdakwa di tengah keluarga ;

4. Bahwa Para Terdakwa memohon maaf kepada keluarga almarhum Oki atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

5. Bahwa Para Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang dilakukan secara pribadi oleh Para Terdakwa, Majelis hakim telah mempertimbangkan secara garis besar didalam pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan permintaan maaf Para Terdakwa akan sangat berarti bagi keluarga almarhum Oki dan juga berguna bagi Para Terdakwa apabila diikuti dengan keterbukaan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan pembelaan yang dilakukan secara pribadi oleh Para Terdakwa dan menyatakan pembelaan pribadi Para Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah petugas dari Unit Resmob Polresta Banyumas, yang dimintai tolong oleh Kanit Polsek Baturraden yaitu saksi Dedi, untuk melakukan back up pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap almarhum Oki, dimana yang membuat dan menerangkan hasil penyelidikan adalah saksi Dedi yang saat itu memimpin langsung operasi penangkapan terhadap almarhum Oki, dimana setelah saksi Dedi melakukan pemaparan hasil penyelidikannya dan mengetahui posisi almarhum Oki, maka saksi Dedi, yang saat itu bertugas sebagai Kanit Polsek Baturraden memimpin langsung penangkapan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemeriksaan atau interogasi terhadap almarhum Oki, dilakukan di ruang Kanit yaitu ruang saksi Dedi dan yang melakukan interogasi kepada almarhum Oki adalah Terdakwa Andri, Terdakwa Made, Terdakwa Alfian dan juga saksi Dedi, dimana saksi Dedi dalam hal ini ikut bersama melakukan interogasi kepada almarhum Oki, bersama sama Para Terdakwa mencari barang bukti bersama almarhum Oki, hingga selesai dilakukan interogasi pada pukul 03.00 wib dan pada keesokan harinya saksi Dedi masih bersama sama dengan almarhum Oki hingga almarhum Oki diserahkan ke sel tahanan Tahti Polres Banyumas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini saksi Dedi, adalah orang yang paling tahu dan mengetahui setiap kejadian yang terjadi dengan almarhum Oki, terlebih dari awal, saksi Dedi berperan penting sejak penyelidikan, penangkapan dan dilakukannya interogasi hingga penyerahan almarhum Oki ke sel Tahti





Polresta Banyumas, saksi Dedi selalu ada dan berperan dalam setiap kegiatan terhadap almarhum Oki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 KUHPidana, yang berbunyi, "Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan , kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah 1/3";

Menimbang, bahwa dasar pemberatan tersebut dalam pasal tersebut diatas adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat mengenai 4 hal, yaitu melakukan tindak pidana dengan :

- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya ;
- b. Memakai kekuasaan jabatannya ;
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya ;
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya ;

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan data ditambah sepertiga, adalah bagi seseorang pejabat (ambtenaar) yang melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan empat keadaan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal ini adalah anggota kepolisian dan saat ini sedang bertugas di Unit Resmob Polresta Banyumas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, disebutkan, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa dengan jabatan yang diemban saat ini, menjadi pengayom masyarakat, tidak saja terhadap masyarakat yang tidak bermasalah dengan hukum tetapi juga terhadap masyarakat yang bermasalah dengan hukum, dimana fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti dan dinyatakan bersalah maka sepatutnya terhadap Para Terdakwa penjatuhan pidananya akan dilakukan pemberatan dengan pidananya akan ditambah 1/3, yang selanjutnya terhadap pidananya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut rancangan KUHPidana tujuan pemidanaan pada Pasal 54 Ayat (1) yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan pengayoman masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan mebebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Para Terdakwa, namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Para Terdakwa serta mencegah orang lain berbuat yang sama tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Para Terdakwa serta kepentingan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan No. 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;
- 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION divice model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16gb ;
- 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Gunawan Wibisono Bin Riyadi dan kawan kawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

*Halaman 160 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah anggota Kepolisian ;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa berbelit belit ;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan almarhum Oki meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 52 KUHPidana, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H. anak dari DASIKIN**, terdakwa II **ALFIAN LUTFI ARIANTO BIN PONIMAN** dan terdakwa III I **MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA** tersebut terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **TURUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATI**, sebagaimana dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **ANDRIYANTO ANGGUN WIDODO, S.H. anak dari DASIKIN**, terdakwa II **ALFIAN LUTFI ARIANTO BIN PONIMAN** dan terdakwa III I **MADE ARSANA BIN I WAYAN SUKERTA** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Ø 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warnah merah hitam yang berisi rekaman video cctv sel tahanan No 1 Sat Tahti Polresta Banyumas;
  - Ø 1 (satu) perangkat DVR merk HIKVISION divice model DS-7216HGHI-K1 serial No 16202111122CCWRJ10622853WCVU;
  - Ø 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk ukuran 16gb ;
  - Ø 1 (satu) buah buku mutasi, merk gelatik kembar, warna biru;

Halaman 161 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA GUNAWAN WIBISONO BIN RIYADI

dkk ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada hari **Kamis**, tanggal **4 Januari 2024**, oleh kami, **Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, dan **Kopsah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Imam Widiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto, serta dihadiri oleh **Pranoto,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Veronica Sekar Widuri, S.H.**

**Rudy Ruswoyo, S.H.,M.H.**

**Kopsah, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Imam Widiyanto, S.H.**

Halaman 162 dari 162 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)